



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, perlu menyusun petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang kelautan dan perikanan tahun anggaran 2022;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus fisik bidang kelautan dan perikanan yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.

2. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang kelautan dan perikanan.
3. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang perikanan.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau wali kota untuk daerah kota.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Sekretariat Jenderal adalah sekretariat jenderal Kementerian.
8. Unit Kerja Eselon I adalah unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Petunjuk operasional pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan tujuan:
 - a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan, serta administrasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. menjamin terlaksanakannya arah pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:
 1. membangun kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

2. menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan; dan
 3. meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
- c. terlaksananya koordinasi antara Kementerian dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dalam penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, serta menyinergikan kegiatan yang dibiayai DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan prioritas Kementerian;
 - e. meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat; dan
 - f. meningkatkan koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB II

KRITERIA TEKNIS

Pasal 3

- (1) Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi:

1. sentra produksi kelautan dan perikanan;
 2. lokasi *major project*;
 3. masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN) dan telah melaksanakan proses penyerahan personil sarana dan prasarana serta dokumen (P3D);
 4. status/penetapan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil;
 5. tingkat kerawanan *illegal unreported unregulated* (IUU) *fishing*;
 6. provinsi berciri kepulauan; dan/atau
 7. memiliki peraturan daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
- b. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota:
1. sentra produksi perikanan tangkap dan budidaya, serta produksi olahan perikanan;
 2. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan, pembudi daya ikan, kelompok pengolah perikanan, dan pemasar hasil perikanan); dan/atau
 3. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
- (3) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 4

Kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan diprioritaskan untuk:

- a. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan, garam, dan pengolah hasil perikanan;
- b. pengelolaan kawasan konservasi;
- c. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- d. pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan.

Pasal 5

Kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi; dan
- b. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mencakup menu:
 - a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPTD Provinsi;
 - b. pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan UPTD Provinsi;
 - c. pengadaan sarana dan prasarana garam rakyat; dan
 - d. pengadaan sarana dan prasarana pengawasan dan kawasan konservasi.
- (2) Ketentuan mengenai menu dan rincian kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup menu:
 - a. pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan UPTD kabupaten/kota;

- b. pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudi daya ikan kecil;
 - c. pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan kecil; dan
 - d. rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.
- (2) Ketentuan mengenai rincian kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV RENCANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Usulan dan Penetapan Rencana Kegiatan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun usulan rencana kegiatan.
- (2) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (3) Usulan rencana kegiatan paling sedikit memuat:
 - a. menu kegiatan;
 - b. rincian kegiatan;
 - c. lokasi kegiatan;
 - d. rincian pendanaan kegiatan (volume, harga satuan, kebutuhan pendanaan); dan
 - e. metode pelaksanaan kegiatan.
- (4) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) DAK.
- (5) Usulan rencana kegiatan dilakukan penilaian awal oleh Sekretariat Jenderal dan direktorat jenderal kelautan dan perikanan kementerian atau badan yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

- (6) Usulan rencana kegiatan yang telah mendapatkan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Sekretariat Jenderal dan Unit Kerja Eselon I terkait untuk mendapatkan persetujuan.
- (7) Usulan rencana kegiatan yang telah disetujui selanjutnya ditetapkan menjadi dokumen rencana kegiatan dengan ditandatangani oleh pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal yang ditunjuk dan kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota pada aplikasi Krisna DAK.
- (8) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka kesesuaian *output* dengan prioritas nasional.

Bagian Kedua

Perubahan Rencana Kegiatan

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan sebanyak 1 (satu) kali, paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan yang sifatnya hanya untuk optimalisasi hasil kontrak kegiatan yang terealisasi.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk sisa anggaran dari kontrak pada tahun berjalan dengan penambahan volume kegiatan.
- (3) Perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi dan kabupaten/kota harus sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan.
- (4) Kepala Daerah wajib menyampaikan usulan perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian.

- (5) Perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dengan tembusan kepada Unit Kerja Eselon I terkait sesuai dengan menu kegiatan.

Pasal 10

Persyaratan dan mekanisme perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan digunakan untuk pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat fisik sesuai dengan rencana kegiatan.
- (2) Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 9, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (4) DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan penunjang, paling banyak 5% (lima persen) dari pagu alokasi per daerah.
- (5) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. jasa pendamping/fasilitator non-aparatur sipil negara (ASN) kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan secara swakelola;
 - d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;

- e. penyelenggaraan rapat koordinasi pemerintah daerah; dan/atau
- f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Pemantauan dan evaluasi kegiatan penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota secara berkala setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemantauan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap:
 - a. aspek teknis; dan
 - b. aspek keuangan.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 9;
 - b. kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis;
 - c. kesesuaian pemanfaatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis pelaksanaan; dan

- d. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
- (3) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. realisasi penyerapan; dan
 - b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran.

Pasal 14

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencapaian sasaran DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan masukan, proses, keluaran, dan hasil;
 - b. pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. dampak dari pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan atas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang terdiri atas:
- a. pelaksanaan teknis kegiatan;
 - b. realisasi penyerapan dana;
 - c. indikator kinerja;
 - d. capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*); dan
 - e. *outcome* kegiatan.
- (2) Ketentuan mengenai laporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan disusun secara triwulan, sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri, dan Menteri serta ditembuskan kepada Direktur Jenderal yang menangani DAK lingkup Kementerian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (4) Ketentuan mengenai Indikator kinerja penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Ketentuan mengenai *outcome* kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Indikator kinerja dan *outcome* kegiatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri serta ditembuskan kepada Direktur Jenderal yang menangani DAK lingkup Kementerian dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah triwulan IV berakhir.
- (7) Laporan capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan dalam jangka waktu paling lambat bulan Maret tahun berikutnya setelah pelaksanaan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
- (8) Laporan penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 81



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022

Menu dan Rincian Kegiatan
Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi
Tahun Anggaran 2022

A. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi

1. Pengertian

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan fasilitas/sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dalam memenuhi kapasitas produksi atau pemenuhan fasilitas agar pelabuhan perikanan dapat minimal operasional.

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi pemerintahan:

- 1) pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- 2) pelayanan pembinaan dan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan;
- 3) pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- 4) pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, yang meliputi pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan kegiatan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;

- 5) pelaksanaan keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan;
 - 6) pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja;
 - 7) pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan dan hasil pelayanan sandar dan labuh untuk kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
 - 8) pelaksanaan pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
 - 9) fasilitasi tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
 - 10) fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - 11) fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
 - 12) fasilitasi tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
 - 13) fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kesehatan;
 - 14) fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kepabeanan; dan/atau
 - 15) fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian.
- b. Fungsi perusahaan:
- 1) pelayanan bongkar muat ikan;
 - 2) pelayanan pengolahan hasil perikanan;
 - 3) pemasaran dan distribusi ikan;
 - 4) penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan;
 - 5) pelayanan *docking* dan galangan kapal perikanan;
 - 6) pelayanan logistik dan perbekalan awak kapal perikanan dan kapal perikanan;
 - 7) penyelenggaraan wisata bahari;
 - 8) fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan; dan/atau
 - 9) penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri atas fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang sebagai berikut:

- a. Fasilitas pokok, dapat terdiri atas:
 - 1) tanah;
 - 2) dermaga termasuk *cause way/trestle*, *jetty*, *wharf*, *quaywall*, atau *dolphin*;
 - 3) kolam pelabuhan;
 - 4) sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 5) pemecah gelombang (*breakwater*);
 - 6) turap penahan tanah (*revetment*);
 - 7) *groin*;
 - 8) drainase; dan
 - 9) jalan.
- b. Fasilitas fungsional, dapat terdiri atas:
 - 1) tempat pemasaran ikan;
 - 2) menara pengawas aktivitas pelabuhan perikanan;
 - 3) fasilitas komunikasi antara lain telepon, internet, radio komunikasi, dan fasilitas informasi lainnya;
 - 4) fasilitas pemadam kebakaran;
 - 5) fasilitas air bersih, bahan bakar minyak, es, dan listrik;
 - 6) tempat pemeliharaan kapal antara lain *dock/slipway* dan bengkel;
 - 7) tempat pemeliharaan alat penangkapan ikan;
 - 8) tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan antara lain *cold storage*, *integrated cold storage*, *transit shed*, dan laboratorium pembinaan mutu;
 - 9) perkantoran antara lain kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan;
 - 10) transportasi antara lain alat pengangkutan ikan; dan
 - 11) kebersihan dan pengolahan limbah antara lain instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan sementara.
- c. Fasilitas penunjang, dapat terdiri atas:
 - 1) balai pertemuan nelayan;
 - 2) mes operator;

- 3) wisma nelayan;
- 4) fasilitas sosial dan umum antara lain tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK);
- 5) tempat istirahat/ *shelter* nelayan;
- 6) pertokoan/kios nelayan;
- 7) fasilitas pengamanan kawasan antara lain pos jaga, pagar, dan *closed circuit television*; dan
- 8) pasar ikan.

Pelabuhan perikanan dibagi ke dalam 4 (empat) kelas. Pembagian kelas dimaksud dilakukan berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional dari setiap pelabuhan perikanan. Keempat kelas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

2. Pilihan Menu Kegiatan

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan (UPTD Provinsi) terdiri atas pilihan menu kegiatan yaitu:

- a. penahan gelombang (*breakwater*);
- b. turap penahan tanah (*revetment*);
- c. dermaga;
- d. kolam pelabuhan;
- e. drainase;
- f. jalan kompleks;
- g. tempat pemasaran ikan;
- h. fasilitas air (tawar) bersih (sumur bor artesis, pompa, rumah pompa, instalasi air tawar bersih, menara, dan tangki);
- i. pos pelayanan kesyahbandaran perikanan;
- j. jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo);
- k. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan/atau
- l. sarana operasional kesyahbandaran dan keselamatan pelayaran (berupa alat navigasi pelayaran dan komunikasi).

3. Persyaratan Umum

Persyaratan umum pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
- b. merupakan aset milik Pemerintah Provinsi (dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 1 dan bukti kepemilikan aset);
- c. terdapat kelembagaan/sumber daya manusia sebagai pengelola pelabuhan perikanan (dibuktikan dengan struktur organisasi kelembagaan/surat keputusan penunjukan pengelola);
- d. diutamakan pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
- e. telah terdapat aktivitas perikanan tangkap yang dibuktikan dengan data operasional seperti: data produksi ikan, frekuensi kunjungan kapal, perbekalan kapal, dan pelayanan kesyahbandaran.

4. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. dilengkapi dengan justifikasi pemilihan jenis fasilitas yang akan dibangun/rehabilitasi (format sebagaimana tercantum dalam Form 2);
- b. diutamakan telah memiliki dokumen perencanaan, minimal berupa nota desain/perhitungan struktur, gambar desain, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
- c. sanggup mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang dibangun/direhabilitasi (format kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Form 3).

5. Persyaratan Teknis

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD Provinsi di atas diarahkan untuk:

- a. memiliki kriteria teknis minimal sebagai berikut:
 - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;
 - 2) memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat dan labuh kapal perikanan yang berukuran 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT);
 - 3) memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 13 (tiga belas) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;
 - 4) mampu menampung kapal perikanan paling sedikit 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) GT; dan
 - 5) memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1 (satu) hektare.
- b. memiliki kriteria operasional minimal yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari.
- c. fasilitas pelabuhan perikanan yang akan dibangun/direhabilitasi terlebih dahulu diarahkan untuk menunjang minimal operasional pelabuhan perikanan antara lain meliputi:
 - 1) fasilitas pokok terdiri atas: penahan gelombang (*breakwater*), turap penahan tanah (*revetment*), dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks, dan/atau drainase; dan
 - 2) fasilitas fungsional terdiri atas: tempat pemasaran ikan, fasilitas air bersih, pos pelayanan kesyahbandaran perikanan, jaringan dan instalasi listrik, IPAL, dan/atau sarana operasional kesyahbandaran dan keselamatan pelayaran.

Form 1. Surat Pernyataan Aset Pelabuhan Perikanan Milik Pemerintah
Provinsi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa aset Pelabuhan Perikanan ... (sebutkan lokasi pelabuhan perikanan) adalah milik Pemerintah Provinsi ... (sebutkan nama provinsi) dan tidak bermasalah atau tidak sedang dalam sengketa.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

Tembusan:
Gubernur ...

Form 2. Justifikasi Pemilihan Jenis Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang Akan Dibangun/Rehabilitasi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

I. IDENTITAS PELABUHAN

1. NAMA PELABUHAN :

2. NOMOR PELABUHAN :

(SESUAI KEPMEN-KP 109 TAHUN 2021 TENTANG RIPPN)

3. ALAMAT :

4. TITIK KOORDINAT :

5. KONTAK PERSON (KEPALA PELABUHAN) :

II. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI :

III. SOLUSI DARI PERMASALAHAN :

IV. FASILITAS YANG DIUSULKAN :

NO	FASILITAS			
	NAMA	VOLUME	KONDISI	FOTO

V. KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN

1. Dokumen (Ada/Tidak)

2. Jika ada Sebutkan Nama Konsultan:

3. Tahun Pembuatan Dokumen Perencanaan:

VI. DAMPAK PEMBANGUNAN

..., ...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

Tembusan:

Gubernur ...

Form 3. Surat Pernyataan Kesiapan Menanggung Biaya Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ... (sebutkan nama provinsi) sanggup menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan ... (sebutkan lokasi pelabuhan perikanan) yang dibangun/direhabilitasi melalui anggaran DAK berupa ...

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

Tembusan:

Gubernur ...

B. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan (UPTD Provinsi)

1. Pengertian

Unit pembenihan adalah UPTD milik Dinas Provinsi yang melaksanakan tugas teknis di bidang pembenihan air laut, air payau, dan/atau air tawar.

2. Tujuan

- a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk meningkatkan produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- b. penyediaan sarana prasarana pokok pembenihan (calon induk, pakan, dan peralatan pembenihan) yang menunjang produksi.

3. Persyaratan Umum

- a. pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan berdasarkan kewenangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prioritas daerah, serta dengan memperhatikan potensi pengembangan unit tersebut dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- b. lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah.

4. Persyaratan Nonteknis

- a. Dinas Provinsi sanggup menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Form 4;
- b. Dinas Provinsi menyampaikan data dukung berupa *Term of Reference* (TOR), RAB, surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya;

- c. Dinas Provinsi menyampaikan data keragaan dan rencana operasional unit pembenihan yang berisi profil UPTD: nama dan alamat UPTD, koordinat lokasi, struktur kelembagaan dan sumber daya manusia, luas lahan, infrastruktur yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, narahubung penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 6; dan
- d. Dinas Provinsi menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (*output*), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan, dan rencana penyelesaian.

5. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan:

- a. lokasi mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi. Pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; dan
- b. bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

6. Rincian Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan

Pembangunan/rehabilitasi prasarana unit pembenihan kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:

- 1) rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/calon induk/pakan alami/tandon;
- 2) rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/*hatchery*;
- 3) rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);

- 4) pembangunan/rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah;
- 5) rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang (mes teknisi dan kantor balai benih) untuk daerah bencana;
- 6) penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk dan pakan calon benih:

- a) penyediaan calon induk unggul

Calon induk yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil *selective breeding* yang dihasilkan oleh unit pembenihan yang melakukan kegiatan pemuliaan baik milik pemerintah maupun swasta sebagai produsen calon induk sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Persyaratan administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

- (1) surat keterangan asal calon induk ikan lokal dari alam, ditandatangani oleh kepala dinas kelautan dan perikanan;
- (2) surat keterangan asal calon induk berasal dari unit pembenihan milik pemerintah atau swasta sebagai produsen calon induk, yang berisi sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri atas deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah;
- (3) surat kesehatan ikan (*certificate of health*) dari karantina ikan dan/atau dari laboratorium kesehatan ikan yang terakreditasi;
- (4) standar operasional prosedur pemeliharaan calon induk mengacu pada protokol dan calon induk dari lembaga pemuliaan ikan; dan
- (5) dokumen pengiriman calon induk dan induk ikan.

- b) penyediaan pakan calon induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Pakan induk merupakan pakan segar dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian. Penyediaan pakan buatan diperuntukan bagi operasional

unit pembenihan dengan kandungan protein minimal 35% (tiga puluh lima persen).

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau sesuai dengan SNI.

c) penyediaan pakan benih

Pakan benih adalah pakan untuk pemeliharaan benih dari hasil pemijahan. Pakan benih merupakan pakan alami berupa artemia, dapnia, moina, cacing sutera, dan lain-lain yang bebas penyakit dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian.

7) sarana produksi pakan alami (cacing sutera dan magot)

Pakan alami adalah organisme hidup atau mati baik tumbuhan atau hewan yang dapat dikonsumsi oleh ikan. Kegiatan penyediaan pakan alami di unit pembenihan adalah kegiatan budidaya pakan alami berupa cacing sutera (*Tubifex* sp) dan/atau magot (larva serangga *Black Soldier Fly*, *Hermetia illucens*), dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan alami bagi kegiatan pembenihan dan/atau pembudidayaan ikan di unit pembenihan. Teknologi budidaya cacing sutera yang diterapkan adalah pemeliharaan sistem bertingkat (apartemen), sedangkan untuk magot adalah teknologi sederhana skala kecil dengan kapasitas olah sampah < 300 kg (kurang dari tiga ratus kilogram) per hari.


a) tujuan penyediaan pakan alami yaitu:

- (1) memenuhi kebutuhan pakan alami berupa cacing sutera dan/atau magot bagi kegiatan pembenihan dan budidaya ikan di unit pembenihan dan bagi pelaku usaha di wilayahnya;
- (2) sarana percontohan budidaya cacing sutera sistem bertingkat, beton, dan magot bagi pelaku usaha pembenihan dan budidaya di daerahnya;
- (3) mengurangi kebergantungan penggunaan pakan pabrikan, baik di kegiatan pembenihan maupun di pembesaran ikan.

- b) Persyaratan teknis penyediaan pakan alami yaitu:
- (1) budidaya cacing sutera
 - (a) mudah mendapatkan benih/indukan cacing sutera (*Tubifex* sp);
 - (b) tersedia lahan minimal 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
 - (c) tersedia sumber air tawar untuk pemeliharaan;
 - (d) tersedia sumber energi listrik; dan
 - (e) dekat dengan kawasan pembenihan di masyarakat.
 - (2) budidaya magot
 - (a) mudah mendapatkan telur/indukan magot;
 - (b) tersedia limbah sampah organik;
 - (c) tersedia lahan minimal 100 m² (seratus meter persegi);
 - (d) tersedia sumber air tawar;
 - (e) tersedia sumber energi listrik; dan
 - (f) dekat dengan kawasan budidaya ikan di masyarakat.
 - (3) komponen dan spesifikasi:
 - (a) budidaya cacing sutera (*Tubifex* sp) sistem bertingkat

i. komponen

No.	Komponen	Volume	Satuan
1	Modul apartemen	1	paket
2	Lantai rabat	25	m ²
3	Instalasi pompa dan pipa resirkulasi air	1	paket
4	Instalasi bak resirkulasi	1	paket
5	Bak penampungan panen	1	paket
6	Alat perikanan	1	paket
7	Persiapan media	1	paket
8	Bibit cacing sutera	32	liter
9	Bahan pakan fermentasi	1	paket



Gambar 1. Contoh Modul Apartemen Cacing Sutra (*Tubifex* sp)

ii. spesifikasi

No.	Komponen	Volume	Satuan
1	a. Modul Apartemen		
	- Besi siku 5x5 cm	24	batang
	- Besi siku 4x4 cm	6	batang
	- Pengelasan rangka	1	unit
	- Pengecatan rangka	1	unit
	b. Bak Budidaya berbahan baku kayu	56	lembar
	c. Terpal Orchide	56	m ²
2	a. Lantai rabat	25	m ²
	b. Cor LS	0,09	m ³
3	Instalasi Pompa dan Pipa Resirkulasi Air		
	- Pompa 50 watt	1	unit
	- Pipa PVC 1" tipe AW	7	batang
	- Pipa PVC 2" tipe AW	2	batang
	- Elbow PVC 1"	8	buah
	- Tee PVC 1"	13	buah
	- Dop PVC 1"	26	buah
	- Elbow PVC 2"	2	buah


No.	Komponen	Volume	Satuan
	- Tee PVC 2"	3	buah
	- Elbow PVC 3"	3	buah
	- Tee PVC 3"	1	buah
	- Instalasi kabel	5	meter
4	Instalasi Bak Resirkulasi		
	- Gali dan urug tanah 1,20 M ³	1	unit
	- Bata merah utk dinding 1:3	4,5	m ²
	- Lantai beton 1:2:3 t 10 cm	0,20	m ³
	- Plesteran+acian 1:3	5,70	m ²
5	Bak Penampungan Panen Kapasitas 130 L	1	paket
6	Alat Perikanan		
	- Paranet	10	meter
	- Ember plastik volume 10 lt	1	buah
	- Ember plastik volume 20 lt	1	buah
	- Skopnet halus 20x20 cm	2	buah
	- Baskom plastik 5 lt (ukuran M)	2	buah
	- Baskom plastik 20 lt	1	buah
	- Gayung plastik	1	buah
	- Jolang grading ukuran 5mm	1	buah
	- Sarung tangan karet	2	pasang
	- Tong 100 lt	2	buah
7	Persiapan Media (20% total media)		
	- Ampas tahu	400	kg
	- Dedak	400	kg
	- Limbah sayuran	200	kg
	- Limbah ikan	200	kg
	- Probiotik	10	lt
	- Molase	90	lt
8	Bibit cacing sutra (<i>Tubifex</i> sp)	32	lt
9	Bahan pakan fermentasi		
	- Ampas tahu	230,4	kg
	- Dedak	230,4	kg

No.	Komponen	Volume	Satuan
	- Limbah sayuran	115,2	kg
	- Limbah ikan	115,2	kg
	- Probiotik	9,6	lt
	- Molase	48	lt

(b) budidaya cacing sutera (*Tubifex sp*) di bak beton

i. komponen

No.	Komponen	Volume	Satuan
1.	Pekerjaan Bak	1	paket
2.	Pek. Instalasi	1	paket
3.	Pekerjaan atap	1	paket



Gambar 2. Contoh Budidaya Cacing Sutera di Bak Beton

ii. contoh spesifikasi

No.	Komponen	Volume	Satuan
1.	Pekerjaan Bak		
	- Pas. Bowplank	29,48	m ²
	- Galian Tanah Pondasi	3,14	m ³
	- Pas. Batu Kali Cp. 1:4	3,14	m ³
	- Cor lantai t = 7 cm	1,68	m ³
	- Cor Klom Praktis	0,25	m ³
	- Pas. 1/2 Bata Cp. 1:4	26,00	m ²

No.	Komponen	Volume	Satuan
	- Plesteran Dinding dan Lantai Cp. 1:3	76,84	m ²
	- Acian dinding dan bak lantai	76,84	m ²
2.	Pek. Instalasi		
	Pas. Pipa 1" AW	12	m
	Pas. Elbow 1" PVC	4	buah
	Pas. Tee 1" PVC	10	buah
	Kran Air 1" + Asesoris	12	buah
	Pas. pipa tanam dan pipa goyang d 2'	9,6	m
3.	Pekerjaan Atap		
	- Rangka konstruksi baja ringan C. 70.75	m	24
	- Paranet	m ²	12

(c) budidaya magot


i. komponen

No.	Komponen	Volume	Satuan
1	Bangunan nonpermanen dilengkapi dengan bak	1	paket
2	Sampah organik	1	paket
3	Peralatan budidaya magot	1	paket
4	Mesin pengolah sampah organik	1	unit

ii. contoh spesifikasi

No.	Komponen	Volume	Satuan
1	Bangunan Nonpermanen		
	- Ukuran bangunan 10x10 m	1	unit
	- Bak kayu ukuran 4x2x0,5 m	4	unit
	- Terpal ukuran 4x2x0,5 m	4	unit
2	Peralatan Budidaya Magot		
	- Ember volume 20 ltr	4	buah
	- Baskom besar	4	buah
	- Gerobak dorong	2	buah

No.	Komponen	Volume	Satuan
	- Sekop	2	buah
	- Cangkul	2	buah
	- Saringan Aluminium	5	buah
	- Karung plastik	100	lembar
	- Plastik ukuran 2 kg	2	kg
	- Papan nama	1	unit
	- Tong plastik	10	buah
	- Timbangan kapasitas 500 kg	1	buah
3	Sampah organik		
	- Sampah organik	300	kg
	- Probiotik	12	liter
	- Bungkil kelapa sawit	250	kg
4	Mesin pengolah sampah	1	unit
5	Mesin penepung	1	unit



Gambar 3. Contoh Denah Percontohan Budidaya Magot

Form 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemerintah Daerah Provinsi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ... melalui dana DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ... sanggup:

1. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD pembenihan melalui dana APBD; dan
2. menyediakan sumber daya manusia/staf pengelola yang kompeten untuk operasional UPTD pembenihan.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (kegiatan UPTD Provinsi)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan 2022 pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan kewenangan pemerintah provinsi dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target *output* pekerjaan yang telah direncanakan;
4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti dan diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan; dan
6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..., ...20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 6. Data Keragaan dan Rencana Operasional UPTD Provinsi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UPTD PEMBENIHAN
PROVINSI ...

I. Data Umum UPTD Pembenuhan

Nama UPTD :

Alamat :

Koordinat Lokasi :

Toal Luas Lahan : ... Hektare

(terbangun: ... hektare, potensi pengembangan: ...
hektare)

Penanggung jawab: ... (Nama dan nomor HP)

II. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola:

Jumlah SDM : ... orang

Rincian SDM Pengelola :

No	Nama	Jabatan	Status (PNS/Non-PNS)
1		Penanggung jawab/...	
2		Bagian/divisi ...	
3			
dst			

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/Mesin yang Tersedia

No	Nama Sarpras	Tahun*	Kondisi**
1			
2			
3			
dst			

*) Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

**) Keterangan layak operasional/rusak

IV. Kapasitas Produksi Benih

No	Komoditas	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun)	Realisasi (ekor/tahun) 2020	2021 (ekor/tahun)		Rencana 2022 (ekor/tahun)
				Target	Realisasi	
1						
2						
dst						

..., ...20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

(...)

NIP. ...

C. Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat

1. Pembangunan/Revitalisasi Gudang Garam Rakyat

a. Pengertian

Gudang garam rakyat adalah sarana untuk menyimpan garam dengan baik agar dapat digunakan sebagai bahan baku ataupun dijual kembali, dengan kapasitas penyimpanan garam maksimal 100 (seratus) ton.

b. Tujuan

Revitalisasi gudang garam rakyat bertujuan untuk revitalisasi gudang garam rakyat dengan ukuran maksimal 100 (seratus) ton agar konstruksinya lebih kuat dan tidak bocor untuk menjaga komoditas garam dari kerusakan, penyusutan, dan penurunan mutu selama penyimpanan di gudang dalam jangka waktu tertentu.

c. Persyaratan umum

- 1) gudang garam rakyat yang akan direvitalisasi berada di kawasan sentra garam atau memiliki aktivitas produksi garam;
- 2) lokasi terletak di daerah yang mudah aksesibilitasnya;
- 3) gudang garam rakyat berada di atas tanah milik perorangan yang statusnya *clean and clear* yang dibuktikan dengan surat kepemilikan lahan;
- 4) Dinas Provinsi menyampaikan data dukung kepada Biro Perencanaan Kementerian dan ditembuskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berupa proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta data calon penerima bantuannya); dan
- 5) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 7.

d. Persyaratan dan spesifikasi teknis

Persyaratan dan spesifikasi teknis sebagaimana berikut:

- 1) lokasi gudang:

- a) daerah aman dari banjir dan longsor;
 - b) minimal terletak 200 m (dua ratus meter) dari pabrik bahan kimia berbahaya atau gudang bahan kimia berbahaya, dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia;
 - c) terpisah dengan bangunan lain sehingga keamanan dan keselamatan komoditas garam yang disimpan lebih terjamin; dan
 - d) tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah dan/atau bekas pabrik bahan kimia.
- 2) Konstruksi dan bahan bangunan:
- a) struktur bangunan gudang: material terbuat dari kayu dan/atau beton;
 - b) atap gudang: kuat dan tidak bocor;
 - c) dinding bangunan: kayu dan/atau tembok terplester;
 - d) lantai: beton; dan
 - e) pintu: kayu atau pelat besi dilapisi dengan material nonkorosif.

2. Rumah *Tunnel* Garam

a. Pengertian

Rumah *tunnel* garam adalah sebuah sarana yang digunakan untuk mengeringkan/mengkristalkan garam dengan cara membuat rangka berbentuk setengah lingkaran kemudian ditutup dengan plastik Ultraviolet (UV).

b. Tujuan

Tujuan rumah *tunnel* garam merupakan salah satu sarana untuk tetap dapat memproduksi garam saat musim kemarau basah.

c. Persyaratan umum


- 1) dibangun di kawasan sentra garam atau memiliki potensi pergaraman berdasarkan hasil penilaian kesesuaian lokasi garam;
- 2) dibangun di atas tanah milik perorangan/koperasi/badan usaha milik desa yang statusnya *clean and clear* (dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian yang dalam akta notaris) atau tanah

pemerintah daerah;


- 3) telah menyusun analisis kelayakan usahanya;
- 4) Dinas Provinsi menyampaikan data dukung kepada Biro Perencanaan Kementerian dan ditembuskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berupa proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta data calon penerima bantuannya); dan
- 5) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 7.

d. Persyaratan dan spesifikasi teknis


- 1) penataan lahan disesuaikan dengan kondisi yang ada;
- 2) 1 set *tunnel* terdiri atas 10–14 unit *tunnel* garam;
- 3) spesifikasi minimal untuk *tunnel* garam adalah sebagaimana contoh gambar berikut:



Gambar 4. Spesifikasi minimal untuk *tunnel* garam



Gambar 5. Spesifikasi minimal untuk *tunnel* garam



Gambar 6. Perspektif untuk *tunnel* garam

3. Integrasi pegaraman

a. Pengertian

Integrasi pegaraman adalah penyatuan lahan garam yang dimiliki paling sedikit oleh 2 (dua) orang petambak dalam satu proses produksi, mulai dari bosem, peminihan, *brine tank*, dan meja kristalisasi dalam kesatuan hamparan yang utuh tanpa mengubah batas kepemilikan.


b. Tujuan

Tujuan integrasi pegaraman untuk memperluas penampang permukaan air sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi garam serta efisiensi biaya produksi.


c. Persyaratan umum

- 1) dibangun di kawasan sentra garam atau memiliki potensi pegaraman berdasarkan hasil penilaian kesesuaian lokasi garam; dan
- 2) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 7.

- d. Persyaratan dan spesifikasi teknis
- 1) integrasi pegaraman dilaksanakan pada lahan garam dengan luasan 8-15 (delapan sampai dengan lima belas) hektare;
 - 2) kepemilikan lahan yang akan diintegrasikan paling sedikit dimiliki oleh 2 (dua) orang;
 - 3) bantuan diprioritaskan bagi koperasi dan/atau badan usaha milik desa yang bersedia dan berkomitmen untuk melakukan proses produksi dan/atau pemasaran garam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 4) bersedia mematuhi ketentuan cara produksi garam yang baik dan dibuktikan dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Form 8;
 - 5) Dinas Provinsi menyampaikan data dukung kepada Biro Perencanaan Kementerian dan ditembuskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berupa proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta data calon penerima bantuannya);
 - 6) bantuan integrasi pegaraman terdiri atas:
 - a) perbaikan saluran tambak;
 - b) pembuatan tandon;
 - c) pembuatan meja evaporasi;
 - d) pembuatan *brine tank*;
 - e) pembuatan meja kristalisasi;
 - f) geomembran;
 - g) pembuatan jalan/jembatan produksi;
 - h) bak pencucian;
 - i) turap;
 - j) *baumemeter*; dan/atau
 - k) pompa air dan peralatan/mesin lainnya yang relevan, sesuai dengan kebutuhan integrasi pegaraman.
 - 7) adapun pada saat perencanaan desain integrasi pegaraman, masing-masing satuan kerja dapat melibatkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang perancangan desain tambak garam atau melibatkan tenaga ahli Badan Usaha Milik Negara (BUMN)



Gambar 9. Profil Meja Kristalisasi



Gambar 10. Potongan Meja Kristalisasi



Gambar 13. Potongan Rumah Pompa

Form 7. Surat Pernyataan Tanggung jawab atas Pemanfaatan *Output* Kegiatan yang Dananya Bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa kami bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang kelautan dan perikanan tahun ... dengan rincian sebagaimana terlampir.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 8. Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Ketentuan Cara
Produksi Garam yang Baik

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang:

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa kami bersedia mematuhi ketentuan cara produksi garam yang baik dalam pelaksanaan kegiatan Integrasi pergaraman yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang kelautan dan perikanan tahun ... dengan rincian sebagaimana terlampir.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

D. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi

I. Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan terdiri atas beberapa pilihan kegiatan, yaitu:

1. *Speedboat* pengawasan panjang 8 m (delapan meter) dan 12 m (dua belas meter);
2. Perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas); dan/atau
3. Bangunan Pos Pengawasan.

Masing-masing kegiatan tersebut memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut ini:

1. *Speedboat* Pengawasan

a. Pengertian

Speedboat pengawasan adalah kapal pemerintah yang memiliki ruang-ruang terbatas dan diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

b. Ketentuan umum

- 1) memiliki wilayah perairan (perairan laut dan/atau perairan umum darat);
- 2) memiliki kelembagaan dan organisasi unit kerja yang mengelola operasional *speedboat* pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP);
- 3) terdapat aktivitas pemanfaatan SDKP;
- 4) merupakan daerah yang rawan kegiatan *illegal fishing* dan/atau *destructive fishing*; dan
- 5) terdapat prasarana untuk menyimpan/ menempatkan *speedboat* pengawasan SDKP dan biaya operasional dan perawatan.

c. Persyaratan khusus

Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan *speedboat*, serta penyiapan personel/operator, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi/unit kerja yang membidangi pengawasan SDKP sebagaimana tercantum dalam Form 9.

d. Ketentuan teknis

Ketentuan teknis pengadaan *speedboat* pengawasan sebagai berikut:

1) Peraturan

- a) kelengkapan keselamatan *speedboat* mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.65/2009 tentang Penerapan Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia; dan
- b) perencanaan dan pembangunan *speedboat* mengacu pada persyaratan kekuatan dan keselamatan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

2) Bahan/material

a) *Fiberglass Reinforced Plastic* (FRP)

Bahan FRP sesuai dengan SNI atau sertifikasi material klas BKI. Metode laminasi dapat dilakukan dengan *hand lay-up* atau *vaccum infusion*. Tingkat kekuatan konstruksi, kecepatan, stabilitas, *maneuverability*, daya jelajah, dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.

b) Aluminium

Pelat aluminium yang dipakai adalah pelat *marine grade*. Tingkat kekuatan konstruksi *speedboat*, kecepatan, stabilitas, *maneuverability*, daya jelajah, dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.

c) Ukuran

Ukuran *speedboat* dengan panjang (*length over all/LOA*) terdiri atas 8 m (delapan meter) dan 12 m (dua belas meter). Untuk lebar, tinggi, dan *draft* menyesuaikan dengan perhitungan desain.

d) Konstruksi

(1) Lambung

Lambung pada *speedboat* ini adalah lambung tunggal (*monohull*). Konstruksi lambung diperkuat dengan penguat-penguat melintang (*frame*) dan memanjang *speedboat* (*stringer*). Pada bagian *bottom* dipasang *wrang* dan *side girder* serta pada bagian sisinya dipasang *side longitudinal* (Gambar 14) atau sesuai dengan kaidah konstruksi pada pembangunan kapal. Sedangkan dinding lambung di sisi luar di bawah garis air harus dilapisi dengan cat anti *fouling*.



Gambar 14. Konstruksi Lambung *Speedboat*

(2) Geladak dan bangunan atas

- (a) lantai *speedboat* menyatu sebagai satu kesatuan konstruksi yang dicetak dengan perencanaan ketebalan termasuk bukaan tangki pada lantai mengacu pada peraturan;
- (b) material pelapis lantai harus dari material antiselip/karpet *vinyl* dan warna serasi dengan warna dari interior *speedboat*; dan
- (c) geladak luar pada bagian sisi *speedboat* dilapisi dengan antiselip.

(3) Interior ruang penumpang dan kemudi

- (a) interior ruang penumpang dan ruang kemudi merupakan satu kesatuan. Material dinding menyesuaikan dengan bahan lambung atau

kombinasi sesuai ketentuan. Lapisan interior bisa dari pilihan cetakan dari *fiberglass*, material *vinyl*, atau *marine plywood*;

(b) interior harus dibuat sebaik dan serapi mungkin.

(4) Kaca depan dan samping

(a) Kaca depan didesain sebaik mungkin sehingga penumpang dapat melihat ke luar, *frame* jendela samping harus terbuat dari material antikerat, misalnya bahan SS ASTM 304 atau aluminium *alloy*, dan dilengkapi dengan kaca yang dapat dibuka dan dikunci dari dalam;

(b) untuk semua kaca dari *speedboat* harus dari bahan *tempered glass/temperlite* dengan ketebalan yang aman dari pecah. Untuk kaca di depan pengemudi ditambahkan *wiper marine* dengan jumlah disesuaikan kebutuhan/jumlah kaca yang terpasang.

(5) Pagar pelindung (*Railing*)

dibuat dari bahan *stainless steel* (contoh: SS ASTM 304/316) yang dipasang tetap pada sekeliling geladak terbuka untuk keamanan dan keselamatan. Pada bagian sisi kiri-kanan bangunan atas dipasang *handrail*.



Gambar 15. Contoh Pagar Pelindung (*Railing*) *Speedboat*

(6) *Fender* dan dapra

Sebagai penahan kemungkinan terjadi benturan lambung dengan sisi dermaga, *speedboat* dilengkapi dengan *fender* dari pelat aluminium atau *stainless steel* melingkar sepanjang sisi *speedboat*. Dapra *inflatable* F3 dipakai sebagai bantalan *speedboat* ketika bersandar di dermaga atau sandar antarkapal.

(7) Permesinan dan sistem propulsi

(a) mesin penggerak

- i. daya menyesuaikan dengan perhitungan desain *speedboat* agar dapat memenuhi kecepatan mengejar pelaku tindak pelanggaran SDKP;
- ii. mesin tersebut harus menunjukkan performa yang baik dan didukung suku cadang yang mudah didapat di pasaran, sehingga mudah perawatannya;
- iii. penempatan mesin dapat diletakan dalam kamar mesin (*inboard marine engine*) atau di luar (*outboard marine engine*), dan harus memperhatikan tersedianya ruang gerak yang cukup untuk pengoperasian dan perawatan; dan
- iv. untuk mesin *inboard marine engine*, harus dilengkapi:
 - i) instrumen kontrol yang meliputi: indikator RPM, indikator tekanan oli, indikator temperatur, indikator tekanan bahan bakar, indikator konsumsi bahan bakar, *hour*

meter, sistem alarm, dan sebagainya;

- ii) saluran bahan bakar yang keluar dari tangki bahan bakar yang mengalir menuju mesin induk dan mesin bantu (bila ada), harus dilengkapi dengan tutup cepat (*quick closing valve*) yang dapat dioperasikan dari luar kamar mesin;
- iii) semua pipa-pipa harus dari tipe *marine-use*, bila menggunakan selang tidak boleh menggunakan selang karet biasa. Harus menggunakan selang dengan selubung kawat. Setiap sambungan pipa harus dijamin sangat kuat dan tidak mudah terlepas;
- iv) pipa udara untuk tangki bahan bakar mempunyai ukuran diameter harus lebih besar dari diameter pipa pengisian bahan bakar. Pipa udara juga menggunakan tipe *approved air pipe head* yang dilengkapi dengan *flame screen* untuk mencegah terjadinya percikan api dan katup berbentuk bulat (*float*) yang akan menutup *air pipe head* saat terendam air, sehingga mencegah masuknya air ke dalam tangki dan pencemaran bila *speedboat* kecelakaan;

v) tangki-tangki dibuat terpisah dari konstruksi *speedboat*. Penempatan dan peletakan tangki-tangki harus mempertimbangkan stabilitas dan *trim speedboat*. Konstruksi tangki-tangki harus diperhatikan kekuatannya. Tangki-tangki harus bisa dikuras/dibersihkan dan mudah untuk melakukan perawatan (*maintenance*) pada tangki. Komponen pada tangki ini antara lain:

- pipa udara/ *air pipe*;
- pipa hisap/ *suction pipe*;
- pipa isi/ *fill pipe*;
- bukaan untuk *sounding* tangki/ *sounding pipe*;
- level Indikator;
- bukaan untuk *maintenance*;
- *drain* yang dapat di buka pada saat pengedokan (harus di tambahkan penebalan pada area *drain plug*).

(b) Sistem propulsi

menggunakan sesuai desain dari *engine maker*.

(8) Kelistrikan

(a) sistem kelistrikan menggunakan *battery* DC 12 V dengan besaran arus sesuai kebutuhan. Untuk keperluan *charging battery*, dilengkapi *alternator* pada mesin/ *battery charge*;

- (b) kotak *battery* yang digunakan untuk meletakkan *battery*, harus dalam kondisi kering dan kedap air; dan
- (c) setiap jalur dari kabel harus dipasang pada jalur pipa *Polyvinyl Chloride* (PVC) untuk memudahkan pada saat *maintenance*. Semua kabel baik dari isolasi dan koneksi pada peralatan harus baik.

(9) Alat navigasi dan komunikasi

Alat navigasi dan komunikasi minimal sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Alat Navigasi dan Komunikasi pada *Speedboat* Pengawasan

Uraian	Spesifikasi Teknis	Jumlah
GPS	Navigators yang dilengkapi dengan <i>memory card</i> satu set yang berisi peta <i>bluechart</i> daerah operasi <i>speedboat</i> dan <i>waterproof</i>	1 unit
<i>Compass</i>	<i>Mini Magnetic</i> ukuran 3"	1 unit
<i>Clinometer</i>	-	2 unit
Bendera Nasional	Merah Putih	1 set
VHF radio	Dilengkapi dengan fitur DSC	1 set
Teropong	minimum: 7x50, <i>waterproof</i>	1 unit
Lampu navigasi	<i>marine use</i> warna merah dan hijau	1 set
Lampu cari	<i>marine use</i> , 100 (seratus) watt	1 unit
Lampu penerangan	LED, 4 (empat) watt	5 unit
Lampu putar	<i>marine use, standard maker</i>	1 unit

(10) Peralatan keselamatan

Speedboat harus dilengkapi peralatan keselamatan sesuai standar yang berlaku, antara lain:

- (a) baju penolong (*life jacket*): disesuaikan dengan kapasitas orang di *speedboat*;
 - (b) pelampung bulat (*lifebuoy*): minimal 2 (dua) buah;
 - (c) alat pemadam CO₂ 4,5 (empat koma lima) kilogram dan *foam* 9 (sembilan) liter masing-masing 2 (dua) buah;
 - (d) *Inflatable Life Raft* (ILR) SOLAS paling sedikit kapasitas jumlah *crew* beserta penumpang *onboard*;
 - (e) kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K): 1 (satu) buah;
 - (f) bendera isyarat: 1 (satu) set;
 - (g) *red hand flare* 3 (tiga) buah; dan
 - (h) *smoke signal* 3 (tiga) buah.
- (11) Penandaan dan penomoran *speedboat* pengawasan
- (a) penandaan dan penomoran *speedboat* pengawasan adalah penunjukan identitas atau ciri khusus *speedboat* pengawas, menyesuaikan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 90/DJ-PSDKP/2014 tentang Klasifikasi dan Penandaan Kapal Pengawas Perikanan di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP;
 - (b) untuk penamaan dan penomoran *speedboat* dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - i. penamaan *speedboat* 8 m (delapan meter) adalah Dolphin, 12 m (dua belas meter) adalah Napoleon; dan
 - ii. penomoran diberikan pada setiap *speedboat* dengan uraian: dua angka pertama menunjukkan ukuran panjang dan dua angka berikutnya menunjukkan nomor

registrasi/urut pencatatan daftar *speedboat* yang dimiliki. Untuk membedakan asal identitas *speedboat* yang dioperasikan oleh pemerintah daerah, maka penomoran ditambahkan dari kode wilayah administrasi pemerintahan provinsi mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Sebagai contoh *speedboat* panjang 12 m (dua belas meter) yaitu Napoleon 1201-XX (XX merupakan kode wilayah administrasi pemerintah provinsi).

- e. Berikut ini contoh model desain *speedboat* ukuran 8 m (delapan meter) dan 12 m (dua belas meter) serta penandaannya.



Gambar 16. Contoh *speedboat* pengawasan ukuran 8 m (delapan meter) dan 12 m (dua belas meter)

2. Perlengkapan Pokmaswas

a. Pengertian

Perlengkapan Pokmaswas adalah seperangkat peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Pokmaswas.

b. Persyaratan umum

Perlengkapan Pokmaswas ini diberikan kepada Pokmaswas yang dinilai aktif membantu pengawasan SDKP. Persyaratan kelompok untuk bantuan perlengkapan Pokmaswas adalah:

- 1) diprioritaskan kelompok yang belum pernah menerima bantuan paling singkat 2 (dua) tahun terakhir;
- 2) kelompok yang memiliki surat pengukuhan/pembentukan yang sudah ditandatangani oleh gubernur/kepala Dinas Provinsi paling singkat telah dikukuhkan 1 (satu) tahun;
- 3) Pokmaswas yang aktif dalam membantu kegiatan pengawasan SDKP;
- 4) memiliki Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
- 5) kelompok yang secara berkala menyampaikan laporan kegiatan kepada dinas terkait (dibuktikan dengan laporan kegiatan); dan
- 6) kelompok yang dinilai layak untuk diberikan bantuan guna mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

c. Persyaratan khusus

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pokmaswas penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- 1) salinan surat keputusan Pokmaswas dari kepala Dinas Provinsi;
- 2) profil Pokmaswas;
- 3) berperan aktif dalam kegiatan pengawasan SDKP dengan melaporkan hasil kegiatan di wilayahnya kepada instansi terkait/aparat penegak hukum.

d. Jenis perlengkapan Pokmaswas

Jenis perlengkapan Pokmaswas dalam satu paket terdiri atas:

1) Rompi sebanyak 15 (lima belas) set

Perlengkapan ini digunakan sebagai pengaman dan identitas Pokmaswas. Spesifikasi teknis rompi Pokmaswas sebagai berikut:

- a) bahan nyaman digunakan untuk bertugas di lapangan;
- b) terdapat kantong penyimpanan barang sesuai kebutuhan; dan
- c) pada bagian belakang (punggung) dipasang *reflektor/scotlight* bertuliskan 'POKMASWAS SDKP' dengan ukuran huruf disesuaikan.



Gambar 17. Contoh Rompi Pokmaswas

2) *Headlamp* sebanyak 5 (lima) unit

Alat ini digunakan untuk penerangan saat melakukan pengawasan SDKP di tempat gelap atau malam hari. Spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 2. Spesifikasi *Headlamp*

No	Uraian	Keterangan
1.	Ukuran	Standar
2.	Material	<i>Waterproof</i>
3.	Lampu	- LED warna putih - model nyala terang, medium, redup, kedip, dan SOS
4.	Power	<i>Battery, recharger</i> untuk listrik PLN dan mobil
5.	Jangkauan cahaya	<i>Lumens</i> 200 (dua ratus) lm dengan rentang > 50 (lima puluh) meter



Gambar 18. Contoh *Headlamp*

- 3) Kamera bawah air sebanyak 1 (satu) unit
Kamera digunakan untuk mengambil gambar terjadinya pelanggaran SDKP dari dalam air. Spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 3. Spesifikasi Kamera Bawah Air

No	Uraian	Keterangan
1.	Berat	> 1 kg
2.	Lensa	> 16 MP
3.	<i>Zoom optic</i>	> 5 kali
4.	Format foto	JPEG
5.	Format video	AVI, MJPEG
6.	Tipe memori	SD, SDHC
7.	Fitur tampilan	HD
8.	Ukuran layar	±3"
9.	Material	<i>Waterproof</i>
10.	Fitur tambahan	<i>Wi-Fi, Bluetooth, GPS</i>



Gambar 19. Contoh Kamera Bawah Air

- 4) Kamera semipro sebanyak 1 (satu) unit
Kamera digunakan untuk mengambil gambar terjadinya pelanggaran SDKP. Spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 4. Spesifikasi Kamera Semipro

No	Uraian	Keterangan
1.	Berat	> 1 kg
2.	Lensa	> 16 MP
3.	<i>Zoom optic</i>	> 60 kali
4.	Format foto	JPEG

5.	Format video	AVI, MJPEG
6.	Tipe Memori	SD, SDHC
7.	Fitur tampilan	HD
8.	Ukuran layar	±2.3"
9.	Fitur tambahan	<i>Wi-Fi, Bluetooth</i>



Gambar 20. Contoh Kamera Semipro

- 5) *Global Positioning System (GPS)* sebanyak 1 (satu) unit

Peralatan ini digunakan untuk melihat lokasi (koordinat) terjadinya pelanggaran SDKP. Spesifikasi teknis sebagai berikut: *portable, waterproof, colour screen, floats on the water, a built-in micro SD card slot for loading additional maps, a dedicated MOB (man over board) button.*



Gambar 21. Contoh GPS

- 6) Teropong *binocular* sebanyak 1 (satu) unit

Teropong digunakan untuk pengamatan obyek yang jauh agar jelas terlihat di siang hari. Untuk mengantisipasi pelaksanaan operasional pengawasan SDKP pada siang hari. Memiliki

spesifikasi teknis umum berupa *minimum magnification: 12xauto focus*.



Gambar 22. Contoh Teropong *Binocular*

- 7) Teropong *monocular* sebanyak 2 (dua) unit
Teropong digunakan untuk pengamatan obyek yang jauh agar jelas terlihat di malam hari. Untuk mengantisipasi pelaksanaan operasional pengawasan SDKP pada malam hari. Spesifikasi teknis umum sebagai berikut:

Tabel 5. Spesifikasi Teropong *Monocular*

No	Uraian	Keterangan
1.	Berat	< 1 kg
2.	<i>Magnification</i>	6x
3.	<i>Digital Zoom</i>	18x
4.	Material	<i>Waterproof</i>
5.	Penyimpanan	<i>Micro SD card slot, up to 32Gb</i>



Gambar 23. Contoh Teropong *Monocular*

- e. Pemeliharaan perlengkapan Pokmaswas
Pusat tidak memberikan anggaran untuk pemeliharaan perlengkapan Pokmaswas.

3. Pos Pengawasan

a. Pengertian

Pos pengawasan adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, pelayanan, dan dijalankan secara rutin untuk menunjang operasional pengawasan SDKP.

b. Ketentuan umum

- 1) terdapat aktivitas pengelolaan SDKP dan/atau kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, maupun usaha budidaya ikan) serta daerah kawasan konservasi;
- 2) lokasi bangunan berada di wilayah aktivitas pengelolaan SDKP maupun daerah kawasan konservasi;
- 3) komponen biaya pembangunan mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- 4) menyediakan meubeler, fasilitas kerja (seperti komputer dan printer), biaya pemeliharaan, dan perawatan bangunan pos pengawas.

c. Ketentuan khusus

- 1) status kepemilikan lahan harus milik pemerintah provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan salinan sertifikat hak milik (SHM) dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 10; dan
- 2) melampirkan surat analisis/kewajaran kebutuhan biaya pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan/disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat.

d. Persyaratan teknis

- 1) bangunan dapat dibangun satu lantai atau dua lantai menyesuaikan luas lahan. Ruangan paling sedikit terdiri atas: ruang kepala/koordinator, ruang kerja, ruang rapat, *lobby* dan ruang tunggu, gudang,

pantry, dan toilet dengan ruang pria dan wanita terpisah.

- 2) material bangunan sesuai desain perencanaan mengacu peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan gedung negara; dan
- 3) penandaan bangunan pengawasan memiliki ciri pada dinding dengan warna cat biru muda dengan cat struktur biru tua.

Contoh pos pengawasan dapat dilihat pada gambar 23 berikut.



Gambar 23. Contoh Bangunan Pos Pengawasan

Form 9. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Biaya Operasional dan Pemeliharaan serta Penyiapan Personel/Operator (*Speedboat* Pengawasan SDKP)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [diisi nama Dinas Provinsi ...] sanggup:

1. menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan, termasuk perawatan rutin dan periodik *speedboat* pengawasan SDKP setiap tahun;
2. menempatkan personel yang bertugas mengoperasikan, menjaga dan merawat *speedboat* pengawasan SDKP serta mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang masing-masing.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 10. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Lahan Milik
Pemerintah Provinsi dan Tidak dalam Sengketa.

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [diisi nama Dinas Provinsi ...] sanggup menyediakan lahan milik [diisi nama Pemerintah Provinsi] dan tidak dalam sengketa untuk keperluan pembangunan pos pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

II. Pengadaan sarana dan prasarana kawasan konservasi terdiri atas beberapa pilihan kegiatan, yaitu:

1. Pembangunan/rehabilitasi pondok jaga kawasan konservasi;
2. Sarana monitoring biofisik target konservasi;
3. Sarana pemeliharaan sementara biota langka;
4. *Speedboat* kawasan konservasi; dan
5. Sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi.

Masing-masing kegiatan tersebut memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut ini:

1. Pembangunan/rehabilitasi pondok jaga kawasan konservasi

a. Pengertian

Pondok jaga berfungsi sebagai tempat petugas melakukan pengawasan dan pengendalian kawasan. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian tersebut, petugas dimungkinkan tinggal lebih lama di pondok jaga.

b. Tujuan

Tujuan pembangunan pondok jaga adalah sebagai tempat untuk memfasilitasi dan melakukan aktivitas pengawasan dan pengendalian kawasan konservasi.

c. Persyaratan umum

- 1) kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah yang dibuktikan melalui surat ketetapan pencadangan atau penetapan kawasan konservasi perairan daerah;
- 2) berjumlah sesuai dengan kebutuhan dan luasan kawasan konservasi yang ada;
- 3) mudah menjangkau kawasan konservasi;
- 4) lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya;
- 5) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya; dan
- 6) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab

atas pemanfaatan *output* kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 11.

d. Persyaratan dan spesifikasi teknis

- 1) desain sedemikian rupa sesuai fungsinya sebagai tempat tinggal sementara petugas dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sehingga ruang di pondok jaga minimal terdiri atas ruang kerja merangkap ruang tamu, ruang komunikasi, kamar tidur, dan kamar mandi/toilet;
- 2) ukuran disesuaikan ketersediaan lahan, dengan gaya arsitektur budaya lokal dengan mengedepankan aspek lingkungan sehingga kesan nuansa alami lebih dominan, dengan konstruksi bangunan diupayakan mengedepankan aspek lingkungan seperti bangunan panggung;
- 3) meminimalkan bangunan beton (model panggung) mengutamakan bahan kayu atau bahan alami lainnya yang mudah didapat di daerah tersebut; dan
- 4) dibangun di zona sesuai peruntukannya dan/atau di lokasi yang terbuka dengan jarak yang relatif dekat dari pantai, sehingga pengawas dapat mengamati kegiatan yang ada di kawasan konservasi.



Gambar 24. Contoh Bangunan Pondok Jaga

2. Sarana monitoring biofisik target konservasi

a. Pengertian

Sarana monitoring biofisik target konservasi adalah alat-alat yang digunakan untuk monitoring sumber daya minimal untuk memantau kondisi terumbu karang dari permukaan air seperti peralatan selam *skin diving* yang terdiri atas masker, *snorkel*, dan *fin* serta sistem navigasi berbasis satelit yaitu GPS. Lebih jauh lagi alat-alat yang dibutuhkan adalah peralatan selam untuk tujuan identifikasi, inventarisasi ataupun monitoring habitat/kawasan atau biota. Alat-alat selam tersebut terdiri atas *Bouyancy Compensator Device* (BCD), regulator, *pressure gauge*, *octopus*, *wet suit*, *scuba tank* (tabung oksigen), *weight*, kompresor, dan alat tulis *underwater*.

b. Tujuan

Sarana dan prasarana monitoring biofisik target konservasi bertujuan untuk digunakan dalam memantau kondisi target konservasi yang dapat berupa terumbu karang, padang lamun, mangrove, atau lainnya.

c. Persyaratan umum

- 1) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan petugas di lapangan;
- 2) dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di lapangan;
- 3) jenis dan tipe peralatan monitoring kawasan diutamakan sesuai dengan kebutuhan;
- 4) peralatan monitoring kawasan ditempatkan di kantor pengelola kawasan;
- 5) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 11.

d. Persyaratan dan spesifikasi teknis

- 1) masuk dalam standar SCUBA untuk monitoring ekosistem;
- 2) mudah dalam pengoperasian;
- 3) murah dalam perawatan;
- 4) terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif; dan
- 5) terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan.



Gambar 25. Contoh Sarana Monitoring Biofisik Target Konservasi

3. Sarana pemeliharaan sementara biota langka

a. Pengertian

Merupakan fasilitas pemeliharaan/perawatan sementara biota laut dilindungi/terancam punah, misalnya napoleon, terubuk, penyu, kima, *baby* dugong, dan biota laut lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai biota langka dan/atau dilindungi sehingga perlu untuk dilestarikan. Sarana ini ditujukan terutama untuk memfasilitasi keadaan tertentu dimana biota laut tersebut dalam kondisi darurat/belum siap untuk dilepasliarkan ke habitat aslinya sehingga membutuhkan perlakuan khusus/*treatment* seperti pengobatan, perawatan, aklimatisasi lingkungan, pemberian pakan, dan upaya lainnya. Kondisi-kondisi darurat tersebut di atas antara lain seperti kejadian terdampar, sakit, biota langka hasil sitaan/temuan penyelundupan, dan sebagainya.

b. Tujuan

Sarana pemeliharaan sementara biota langka bertujuan sebagai tempat pemeliharaan sementara dan/atau pengembangbiakan biota langka seperti penyu, kima, *baby* dugong, dan biota air lainnya yang berkategori langka dan/atau dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perlu dilestarikan.

c. Persyaratan umum

- 1) ditujukan untuk penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah;
- 2) didesain sedemikian rupa untuk mendukung siklus hidup biota laut langka yang akan dipelihara sementara dan dirawat sehingga memungkinkan biota dimaksud dapat hidup dan melakukan *recovery* sebelum dilakukan upaya pelepasliaran ke habitat aslinya;
- 3) pemenuhan sarana penyelamatan biota laut langka dilindungi/terancam punah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup biota laut (menyesuaikan/menyerupai dengan habitat asli);

- 4) bahan sarana yang digunakan diupayakan yang ramah lingkungan dan meminimalisasi korosi/karat (galvanis, *stainless*, fiber);
 - 5) diupayakan jauh dari keramaian untuk menjaga agar upaya penyelamatan biota langka dapat berjalan dengan lancar sebagaimana terjadi secara alamiah;
 - 6) tempat pembangunan sarana harus mudah diakses untuk kelancaran proses pemantauan kondisi biota secara rutin;
 - 7) sarana penyelamatan biota dapat dilengkapi dengan fasilitas lainnya untuk keperluan petugas misalnya pondok jaga/mes, toilet/MCK, dan sebagainya (apabila belum ada); dan
 - 8) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 11.
- d. Persyaratan dan spesifikasi teknis
- 1) perlengkapan sarana penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah adalah semua peralatan dasar dan pendukung yang dibutuhkan dalam upaya memelihara sementara biota laut dilindungi/terancam punah sebelum dilepasliarkan;
 - 2) peralatan dasar meliputi antara lain: bak penampungan berbagai ukuran dan jenis, kolam penampungan/akuarium, *thermometer*, pemantau oksigen terlarut, peralatan aerasi (*aerator/blower*, mesin pompa untuk resirkulasi, dan batu aerasi), *freezer*, dan genset. Berikut adalah referensi teknis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan:
 - a) bak penampungan *indoor*: bahan fiber, ukuran acuan 2x1 meter (jumlah, bentuk, dan ukuran dapat disesuaikan);
 - b) kolam penampungan *outdoor*: ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan tapi diupayakan

- agar disekat menjadi empat kolam ikan air laut serta satu kolam sebagai filter air;
- c) akuarium: terbuat dari bahan kaca spesifikasi minimal ukuran: 60x30x36 cm, kapasitas: 56 (lima puluh enam) liter, dan ketebalan kaca: 5 mm (lima milimeter);
 - d) *thermometer*: satuan ukur digital, bisa mengukur suhu dalam celcius maupun fahrenheit, sensor besi stik;
 - e) pemantau oksigen terlarut: *display digital, range measurement 0-20.0 mg/L*;
 - f) pemantau *Total Dissolved Solid (TDS)* meter: *range 0-999 ppm, display digital*;
 - g) pH meter: -2 hingga 16;
 - h) tabung oksigen: ukuran 6m³ dan 1,5m³;
 - i) peralatan aerasi: standar sesuai kebutuhan;
 - j) *freezer*: kapasitas 250 (dua ratus lima puluh) liter;
 - k) genset: diesel, kapasitas sekitar 1.000-5.000 (seribu sampai dengan lima ribu) watt; dan
 - l) *handy talky*: spesifikasi acuan *frequency range*: UHF, *channel capacity*: 16, *communication range*: 1~5km, Transmitter: RF Power Output 5W.
- 3) peralatan pendukung dapat berupa alat komunikasi lapangan yang berfungsi sebagai alat bantu komunikasi tanpa kabel atau berkomunikasi dengan menggunakan frekuensi. Bentuk sarana komunikasi dapat berupa *handy talky*, radio komunikasi, pengeras suara beserta sarana penunjang seperti antena, serta peralatan lainnya untuk mendukung operasional komunikasi penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah;
- 4) Jenis dan tipe alat komunikasi diutamakan sesuai dengan kebutuhan, mudah dalam operasional dan pemeliharannya, suku cadang yang mudah didapat, dan mengutamakan produksi dalam negeri; dan

- 5) peralatan penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah yang diadakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: mudah dalam pengoperasian, murah dalam perawatan, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, dan mengutamakan produksi dalam negeri.

4. *Speedboat* kawasan konservasi

a. Pengertian

Speedboat monitoring sumber daya kawasan konservasi merupakan kapal yang digunakan oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi untuk pelaksanaan monitoring target konservasi dan sumber daya sekaligus kapal kerja SUOP di kawasan konservasi.

b. Tujuan

Mengadakan *speedboat* monitoring sumber daya kawasan konservasi.

c. Persyaratan umum

- 1) kawasan konservasi telah ditetapkan oleh Menteri;
- 2) memiliki SUOP kawasan konservasi yang bertanggung jawab terhadap pemanfaatan *speedboat*;
- 3) memiliki tempat labuh/parkir *speedboat*.

d. Persyaratan dan spesifikasi teknis

- 1) membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan oleh kepala dinas atau unit kerja yang membidangi kawasan konservasi sebagaimana tercantum dalam Form 12;
- 2) *speedboat* monitoring dibuat dari bahan lambung *fiberglass* dengan *twin engine out board*. Kapal dirancang mempunyai sudut trim dan tinggi *metacentric* yang baik serta kemampuan olah gerak (manuver) dan stabilitas yang baik sehingga diharapkan bisa digunakan sebagai sarana yang efektif untuk kapal monitoring di kawasan konservasi

daerah. Kapal dibangun dengan 3 (tiga) bagian utama yaitu badan kapal, dek, dan bangunan atas. Badan kapal terdiri atas ruang mesin, ruang penumpang/akomodasi, dan ruang gudang/*store*. Bahan dan pekerjaan bagian-bagian kapal dilaksanakan berdasarkan standar pelaksanaan yang lazim dipakai dalam pembangunan kapal *fiberglass* mengacu dengan peraturan konstruksi dari BKI.

3) persyaratan teknis pengadaan *speedboat* monitoring sebagai berikut:

a) Lambung

Speedboat monitoring dengan konstruksi lambung *Glassfibre Reinforced Plastic* (GRP) terdiri atas tiga bagian utama yaitu badan kapal bagian bawah (*hull*), bagian geladak kapal (*deck*), dan bagian bangunan atas kapal (*superstructure*) dimana masing-masing bagian dibuat dengan konstruksi GRP yang dicetak dengan sistem *hand lay-up*. Lapisan-lapisan setiap laminasi serta ketebalan tiap bagian akan dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga laminasi tiap bagian menyatu dengan kekuatan yang memenuhi sesuai perhitungan. Pekerjaan pembuatan bagian-bagian kapal yang tidak diatur dalam ketentuan yang ada maka pekerjaan tersebut akan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan yang lazim dalam pembangunan kapal FRP.

(1) ukuran-ukuran pokok:

Panjang seluruhnya : + 9,00 meter
(LOA)

Lebar (*Moulded*) (B) : + 2,40 meter

Tinggi (*Moulded at
Mid Ship*) (D)

Sarat Air (*Design*) (d) : 0,6 meter

Mesin Penggerak	: 2x85 HP
<i>Out Board Engine</i> (<i>Marine Engine</i>)	: 2 tak bahan bakar bensin
Kecepatan	: ± 20 knot
Radius Pelayaran	: 200 nautical mile
ABK	: 4-8 (empat sampai dengan delapan) orang termasuk awak kapal

(2) material konstruksi lambung

Seluruh bahan-bahan/material, mesin-mesin, dan perlengkapan yang digunakan untuk pembuatan dan yang akan dipasang di kapal ini memiliki mutu yang baik dan untuk kegunaan di kapal (*marine use*) serta memenuhi ketentuan-ketentuan dari BKI. Bahan material kapal yang digunakan menggunakan *marine fiberglass* pada tahap laminasi bagian dasar (kulit bawah) dan lambung (kulit samping) agar dilakukan dengan cermat mengingat lambung adalah *single skin*. Untuk keamanan kerja lantai geladak dilapisi antislip agar tidak mudah tergelincir.

(3) Bagian lambung

Bagian lambung kapal dibatasi oleh sekat-sekat dari buritan (AP) ke arah haluan (FP) terdiri atas 4 (empat) bagian ruang-ruang, antara lain:

(a) ruang/bak mesin

tempat mesin *out board* dipasang di transom kapal.

(b) ruang akomodasi/kabin

- i. tempat kursi penumpang;
- ii. tempat meja setir dan kursi kemudi;
dan
- iii. tangki bahan bakar.

- (c) ruang perlengkapan selam/*store* dan jangkar (opsional)
 - i. ruang *store* digunakan untuk ruang penyimpanan peralatan kapal;
 - ii. tempat penyimpanan peralatan selam (*diving store*); dan
 - iii. ruang jangkar untuk menyimpan peralatan tambat dan labuh.
- b) Material badan kapal
Material badan kapal terbuat dari GRP diperkuat dengan penguat-penguat membujur dan melintang yang terbuat dari balok-balok/*frame glassfibre*. Lambung kapal dibuat dari bahan FRP yang terdiri atas komposit bahan *polyester resin* dan serat *fiberglass chopped strand mat* 300 gr/m², *chopped strand mat* 450 gr/m² dan *woven roving* 800 gr/m². Jenis resin yang direkomendasikan Yucalac 157 BQTNEX. Zat warna (*pigment*) yang tahan panas direkomendasikan *pigment Lloyd Register*.
- c) Konstruksi bangunan kapal
 - (1) Pembagian ruangan
Kapal memiliki beberapa ruangan dengan pembagian berdasarkan sekat melintang yang membagi kapal ke arah memanjang menjadi beberapa ruangan, antara lain:
 - (a) di bawah geladak: tangki bahan bakar kapasitas 400 (empat ratus) liter;
 - (b) bangunan atas/kabin;
 - (c) ruang kemudi digunakan untuk ruang pengendalian kapal dilengkapi dengan peralatan kemudi, navigasi, dan komunikasi;
 - (d) ruang penumpang; dan
 - (e) *store* tempat penyimpanan peralatan kapal, tali menali, dan jangkar.

(2) Pembujur (*Girder*)

Bottom longitudinal girder dan *deck longitudinal girder* pada kapal terbuat dari *glassfibre* yang dicetak berbentuk *profile*, dipasang memanjang kapal dari transom kapal ke ujung haluan kapal yang disatukan dengan lambung kapal dengan *fibreglass*, sehingga merupakan kekuatan menyeluruh pada bagian kapal.

(3) Gading-gading (*Frame*)

Kapal dilengkapi dengan konstruksi gading melintang yang dibuat dari bahan *glassfibre* yang dicetak berbentuk *profile* yang disatukan dengan lambung pada bagian *bottom* kapal.

(4) Konstruksi geladak (*deck construction*)

Konstruksi geladak atau *deck* dibuat dari bahan *fibreglass* yang dibuat sesuai dengan ketebalan yang dibutuhkan dan diperkuat dengan kekuatan memanjang dan melintang (*longitudinal & transversal stiffener*) berbentuk *profile* dan disatukan dengan lambung kapal.

(5) Sekat kedap air (*watertight bulkhead*)

Sekat kedap air dibuat dari bahan *glassfibre* dengan ketebalan yang memenuhi dan diperkuat dengan *profile glassfibre* yang dipasang secara vertikal. Sekat kedap air merupakan penguat melintang yang dipasang dan menyatu atau menerus dengan kulit lambung kapal bagian dalam dengan pelapisan *glassfibre*.

(6) Pondasi mesin (*engine pondation*)

Pondasi mesin dipasang di *transom* kapal untuk mengikat *out board engine* yang diperkuat oleh *sandwich construction*.

(7) Konstruksi *fender*

Sekeliling badan kapal diberi lapisan pelindung dari benturan (*fender*) dari bahan karet yang diikat ke lambung kapal dengan baut *stainless steel*.

(8) *Store*

Ruangan di bagian depan (terlihat pada gambar rencana umum) berfungsi sebagai gudang tempat penyimpanan barang/ perlengkapan kapal.

d) Tangki

Kapal kerja *fibreglass* ini memiliki 2 (dua) jenis tangki, yaitu:

(1) 1 (satu) buah tangki bahan bakar utama dengan total kapasitas 400 (empat ratus) liter yang terletak di bawah ruang penumpang. Tangki terbuat dari pelat *stainless steel*; dan

(2) 1 (satu) buah tangki air tawar terbuat dari bahan FRP kapasitas 100 (seratus) liter. Tangki tersebut diletakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan stabilitas yang baik. Seluruh tangki dilengkapi dengan *manhole* untuk pembersihan, pipa isi, pipa udara, dan pipa distribusi yang menuju instalasi sesuai kebutuhan. Khusus tangki bahan bakar harus dilengkapi dengan *fuel gauge* di ruang kemudi/*dashboard*.

e) Jendela

Ruangan dilengkapi dengan jendela kapal yang dipasang pada kabin dengan menggunakan sistem baut *stainless steel* serta diberi *silicon* untuk sistem kedapannya. Untuk jendela sistem geser juga dilengkapi dengan sistem pengunci. Jendela selain sebagai lubang sirkulasi udara, cahaya masuk harus tahan terhadap terpaan cuaca dan air laut. Jendela-

jendela terbuat dari bahan aluminium dengan kaca dari *tempered* dan paking karet dipasang sesuai gambar.

f) Bagian interior kapal

Lantai ruang terbuat dari bahan utama *fibreglass* yang terbuat cukup kuat sesuai dengan ketentuan untuk ketebalan lantai. Untuk permukaannya dipasang antislip yang dicetak langsung pada saat proses laminasi. Langit-langit pada ruang akomodasi dan anjungan terbuat dari bahan FRP, sedangkan dinding terbuat dari pelat FRP, dan warna sesuai dengan permintaan pemilik.

g) Kanopi

Kanopi terletak di belakang kabin atau bangunan atas kapal terbuat dari bahan pipa *stainless steel* diameter 1,25 (satu koma dua puluh lima) inch dan 1 (satu) inch sebagai rangka kanopi. Atap kanopi terbuat dari bahan tarpaulin yang diikat kuat ke rangka pipa kanopi.

h) *Spoiler*

Spoiler terletak di belakang kabin atau bangunan atas kapal terbuat dari bahan FRP kiri dan kanan bangunan kabin kapal.

i) Pengecatan

Cat badan kapal maupun geladak menyatu dengan badan kapal yang tahan panas dan air laut sehingga tahan terhadap binatang laut. Pengecatan pertama untuk lambung kapal, geladak, dan bangunan atas menggunakan cat dasar. Untuk lambung kapal di bawah garis air dicat *antifouling*, sedangkan untuk lambung kapal di atas garis air dan bangunan atas dicat warna.

j) Perlengkapan

(1) perlengkapan navigasi/telekomunikasi terdiri atas:

- (a) 1 (satu) buah lampu puncak (12 volt-15 watt);
- (b) 2 (dua) buah lampu lambung (12 volt-15 watt);
- (c) 1 (satu) buah lampu buritan (12 volt-15 watt);
- (d) 3 (tiga) buah lampu ruangan/kabin (DC 12 volt-15 watt);
- (e) 1 (satu) buah kompas magnetik /pedoman Ø 3 inch;
- (f) 1 (satu) set bendera semboyan;
- (g) 1 (satu) buah bendera nasional;
- (h) 1 (satu) set *switch panel*;
- (i) 1 (satu) buah tiang *mast*;
- (j) 1 (satu) unit VHF;
- (k) 1 (satu) unit GPS;
- (l) 1 (satu) teropong;
- (m) 1 (satu) unit *wiper*; dan
- (n) 1 (satu) lampu sorot 500 Watt.

(2) Perlengkapan untuk keselamatan dan akomodasi sebagai berikut:

- (a) 10 (sepuluh) buah *life jacket*;
- (b) 2 (dua) buah *ring bouys*;
- (c) 4 (empat) buah *redhand flare*;
- (d) 4 (empat) buah *parachute signal*;
- (e) 2 (dua) buah *smoke signal*;
- (f) 1 (satu) set P3K;
- (g) 1 (satu) buah botol pemadam kebakaran kapasitas 3,5 kg (tiga koma lima kilogram) *type powder*.

(3) Perlengkapan geladak dan alat tambat sebagai berikut:

- (a) 1 (satu) set *railing* pipa *galvanis* diameter 1,25 (satu koma dua puluh lima) inch (posisi seperti terlihat pada gambar rencana umum);
- (b) 1 (satu) buah *bolder* dihaluan kapal;
- (c) 2 (dua) buah *bolder* belakang kapal;
- (d) 1 (satu) buah *roller* jangkar dilengkapi *stopper*;
- (e) 1 (satu) buah jangkar kapasitas 15 kg (lima belas kilogram);
- (f) tali jangkar \emptyset 14 mm (empat belas milimeter) panjang 75 m (tujuh puluh lima meter) bahan *nylon*;
- (g) 50 m (lima puluh meter) tali tambat \emptyset 14 mm (empat belas milimeter);
- (h) 30 m (tiga puluh meter) tali buangan diameter 10 mm (sepuluh milimeter);
dan
- (i) 4 (empat) buah *dropp fender* F4.

(4) Inventaris ruangan akomodasi, anjungan, dan lainnya sebagai berikut:

- (a) 2 (dua) buah kursi kemudi;
- (b) 8 (delapan) buah kursi penumpang;
- (c) 1 (satu) buah lampu peta; dan
- (d) 1 (satu) *clinometer*.

k) Permesinan dan listrik

(1) mesin penggerak utama

Jumlah : 2 (dua) unit *out board engine*
Yamaha berkekuatan 2x85 HP
Bahan bakar : bensin
Sistem pendingin : langsung (*direct cooling*) dengan
air laut
Sistem start : *electric*
Jenis mesin : *out board engine* 2 tak

(2) Pompa

(a) 1 (satu) buah pompa *got/bilge pump* DC 12 volt; dan

(b) 1 (satu) buah pompa air tawar DC 12 volt.

(3) *Control system*

Mesin penggerak dapat dikendalikan sepenuhnya dari ruang kemudi yang dilengkapi dengan *remote control*. Kemudi digerakkan dengan sistem hidrolik dari rumah kemudi dengan bantuan roda *steer* yang dipasang di rumah kemudi.

(4) Instalasi listrik

Untuk keperluan penerangan/lampu navigasi disediakan 2 (dua) set baterai 150 (seratus lima puluh) AH 12 volt, dipakai untuk *starter* mesin induk penempatan baterai diatur dengan baik sehingga tidak mengganggu stabilitas kapal.

4) Spesifikasi dapat berubah sesuai kondisi kawasan konservasi masing-masing dan dikomunikasikan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.



Gambar 26. Contoh Spesifikasi Dimensi Eksterior *Speedboat*



Gambar 27. Contoh Spesifikasi Dimensi Interior *Speedboat*



Gambar 28. Contoh *Speedboat*

5. Sarana dan prasarana pusat informasi kawasan konservasi
 - a. Pengertian

Pusat informasi kawasan konservasi merupakan tempat untuk memberikan informasi dan pendidikan tentang kawasan konservasi. Pusat informasi dapat berupa papan ataupun pondok informasi kawasan konservasi.

- b. Tujuan

Pusat informasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan antara lain: menjadi tempat untuk memberikan informasi tentang kawasan konservasi, tempat pendidikan

bagi pengunjung, dan tempat berlindung/istirahat bagi petugas/pengunjung.

c. Persyaratan umum

- 1) dibangun di kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri;
- 2) dibangun di sekitar kawasan konservasi;
- 3) jumlah yang dibangun menyesuaikan dengan kebutuhan dan luasan kawasan konservasi;
- 4) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya; dan
- 5) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 11.

d. Persyaratan dan spesifikasi teknis

- 1) papan informasi dapat berupa papan pengumuman, papan dinding, atau gapura;
- 2) papan informasi setidaknya mencantumkan nama kawasan konservasi, surat keputusan penetapan, pembagian zonasi, kategori, dan ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi;
- 3) papan informasi yang berupa gapura dapat berisi ucapan selamat datang di kawasan konservasi tersebut;
- 4) pondok informasi dibangun dengan ruang dan desain interior yang ditata sedemikian rupa agar menarik pengunjung. Ruang pusat informasi disesuaikan dengan kebutuhan, setidaknya ada ruang audio visual, ruang *display*/ruang informasi, dan ruang-ruang lain yang dianggap penting;
- 5) bentuk bangunan disesuaikan dengan adat istiadat ataupun budaya lokal dan diupayakan menggunakan bahan bangunan alami; dan

- 6) dilengkapi dengan papan informasi yang paling sedikit bertuliskan “Pondok Informasi Kawasan Konservasi ... (nama kawasan)”.



Gambar 29. Contoh Papan Informasi Berupa Papan Dinding



Gambar 30. Contoh Papan Informasi Berupa Gapura



Gambar 31. Contoh Pondok Informasi Kawasan Konservasi

Form 11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Pemanfaatan *Output* Kegiatan yang Dananya Bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang:

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa kami bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan tahun ... dengan rincian sebagaimana terlampir.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 12. Surat Pernyataan Kesanggupan Menanggung Biaya Operasional dan Pemeliharaan *Speedboat* Kawasan Konservasi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ... (sebutkan nama provinsi) sanggup menanggung biaya operasional dan pemeliharaan *Speedboat* Kawasan Konservasi ... (sebutkan nama Kawasan konservasi) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan tahun ... dengan rincian sebagaimana terlampir.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Dit. Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik
Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022

- A. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten/Kota)
1. Pengertian
Unit pembenihan adalah UPTD milik Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas teknis di bidang pembenihan air laut, air payau, dan/atau air tawar.
 2. Tujuan
 - a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk meningkatkan produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
 - b. penyediaan sarana prasarana pokok pembenihan (calon induk, pakan, peralatan pembenihan) yang menunjang produksi.
 3. Persyaratan Umum
 - a. pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan berdasarkan kewenangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prioritas daerah, serta dengan memperhatikan potensi pengembangan unit tersebut; dan
 - b. lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih.

4. Persyaratan Nonteknis

- a. Dinas Kabupaten/Kota sanggup menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Form 1;
- b. Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 2, dan data dukung teknis lainnya;
- c. Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data keragaan dan rencana operasional unit pembenihan yang berisi profil UPTD: nama dan alamat UPTD, koordinat lokasi, struktur kelembagaan dan sumber daya manusia, luas lahan, infrastruktur yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, narahubung penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 3; dan
- d. Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (*output*), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan, dan rencana penyelesaian.

5. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan:

- a. lokasi mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi. Pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; dan
- b. bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

6. Pembangunan/rehabilitasi prasarana unit pembenihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi:
 - a. kolam atau bak pemijahan/induk/calon induk/larva/tandon;
 - b. bangunan panti benih/bangsai *hatchery*;
 - c. saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);
 - d. sumur bor air tawar untuk *hatchery*/unit pembenihan;
 - e. sarana pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih;
 - f. rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang (mes teknisi, rehabilitasi kantor balai benih) untuk daerah bencana;
 - g. penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul:

- 1) penyediaan calon induk unggul

Calon induk yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil *selective breeding* yang dihasilkan oleh unit pembenihan yang melakukan kegiatan pemuliaan baik milik pemerintah maupun swasta yang telah dirilis atau sesuai SNI.

Persyaratan Administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

- a) surat keterangan asal calon induk ikan lokal dari alam, ditandatangani oleh kepala dinas kelautan dan perikanan;
- b) surat keterangan asal calon induk berasal dari unit pembenihan milik pemerintah atau swasta sebagai produsen calon induk, yang berisi sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri atas deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah;
- c) surat kesehatan ikan (*certificate of health*) dari karantina ikan dan/atau dari laboratorium kesehatan ikan yang terakreditasi;
- d) standar operasional prosedur pemeliharaan calon induk mengacu pada protokol dan calon induk dari lembaga pemuliaan ikan; dan
- e) dokumen pengiriman calon induk dan induk ikan.

2) penyediaan pakan calon induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Pakan induk merupakan pakan segar dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian. Penyediaan pakan buatan diperuntukan bagi operasional unit pembenihan dengan kandungan protein minimal 35% (tiga puluh lima persen).

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau sesuai dengan SNI.

h. sarana budidaya pakan alami

1) Pengertian

Pakan alami adalah organisme hidup atau mati baik tumbuhan atau hewan yang dapat dikonsumsi oleh ikan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan). Kegiatan penyediaan pakan alami di unit pembenihan kabupaten/kota yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan budidaya pakan alami berupa cacing sutera (*Tubifex* sp) dan/atau magot (larva serangga *Black Soldier Fly*, *Hermetia illucens*), dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan alami bagi kegiatan pembenihan dan/atau pembudidayaan ikan di unit pembenihan kabupaten/kota. Teknologi budidaya cacing sutera yang diterapkan adalah pemeliharaan sistem bertingkat (apartemen), sedangkan untuk magot adalah teknologi sederhana skala kecil dengan kapasitas olah sampah <300 kg (kurang dari tiga ratus kilogram) per hari.


2) Tujuan

a) memenuhi kebutuhan pakan alami berupa cacing sutera dan/atau magot bagi kegiatan pembenihan dan budidaya ikan di unit pembenihan kabupaten/kota dan bagi pelaku usaha di wilayahnya;

- b) sarana percontohan budidaya cacing sutera sistem bertingkat dan magot bagi pelaku usaha pembenihan dan budidaya di daerahnya;
 - c) mengurangi kebergantungan penggunaan pakan pabrikan, baik di kegiatan pembenihan maupun di pembesaran ikan.
- 3) Persyaratan teknis
- a) budidaya cacing sutera
 - (1) mudah mendapatkan benih/indukan cacing sutera (*Tubifex* sp);
 - (2) tersedia lahan minimal 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
 - (3) tersedia sumber air tawar untuk pemeliharaan;
 - (4) tersedia sumber energi listrik; dan
 - (5) dekat dengan kawasan pembenihan di masyarakat.
 - b) budidaya magot
 - (1) mudah mendapatkan telur/indukan magot;
 - (2) tersedia limbah sampah organik;
 - (3) tersedia lahan minimal 100 m² (seratus meter persegi);
 - (4) tersedia sumber air tawar;
 - (5) tersedia sumber energi listrik; dan
 - (6) dekat dengan kawasan budidaya ikan di masyarakat.
- 4) Komponen dan spesifikasi:
- a) budidaya cacing sutera (*Tubifex*, sp)
 - (1) komponen

No.	Komponen	Volume	Satuan
1	Modul apartemen	1	paket
2	Lantai rabat	25	m ²
3	Instalasi pompa dan pipa resirkulasi air	1	paket
4	Instalasi bak resirkulasi	1	paket
5	Bak penampungan panen	1	paket
6	Alat perikanan	1	paket

No.	Komponen	Volume	Satuan
7	Persiapan media	1	paket
8	Bibit cacing sutra	32	liter
9	Bahan pakan fermentasi	1	paket



Gambar 1. Contoh Modul Apartemen Cacing Sutra (*Tubifex sp*)

(2) spesifikasi

No.	Komponen	Volume	Satuan
1	a. Modul Apartemen		
	- Besi siku 5x5 cm	24	batang
	- Besi siku 4x4 cm	6	batang
	- Pengelasan rangka	1	unit
	- Pengecatan rangka	1	unit
	b. Bak Budidaya berbahan baku kayu	56	lembar
	c. Terpal Orchide	56	m ²
2	a. Lantai rabat	25	m ²
	b. Cor LS	0,09	m ³
3	Instalasi Pompa dan Pipa Resirkulasi Air		
	- Pompa 50 watt	1	unit

No.	Komponen	Volume	Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> - Pipa PVC 1" tipe AW - Pipa PVC 2" tipe AW - Elbow PVC 1" - Tee PVC 1" - Dop PVC 1" - Elbow PVC 2" - Tee PVC 2" - Elbow PVC 3" - Tee PVC 3" - Instalasi kabel 	<ul style="list-style-type: none"> 7 2 8 13 26 2 3 3 1 5 	<ul style="list-style-type: none"> batang batang buah buah buah buah buah buah buah meter
4	Instalasi Bak Resirkulasi <ul style="list-style-type: none"> - Gali dan urug tanah 1,20 M³ - Bata merah utk dinding 1:3 - Lantai beton 1:2:3 t 10 cm - Plesteran+acian 1:3 	<ul style="list-style-type: none"> 1 4,5 0,20 5,70 	<ul style="list-style-type: none"> unit m² m³ m²
5	Bak Penampungan Panen Kapasitas 130 L	1	paket
6	Alat Perikanan <ul style="list-style-type: none"> - Paranet - Ember plastik volume 10 lt - Ember plastik volume 20 lt - Skopnet halus 20x20 cm - Baskom plastik 5 lt (ukuran M) - Baskom plastik 20 lt - Gayung plastik - Jolang grading ukuran 5mm - Sarung tangan karet - Tong 100 lt 	<ul style="list-style-type: none"> 10 1 1 2 2 1 1 1 2 2 	<ul style="list-style-type: none"> meter buah buah buah buah buah buah buah buah pasang buah
7	Persiapan Media (20% total media) <ul style="list-style-type: none"> - Ampas tahu - Dedak - Limbah sayuran - Limbah ikan 	<ul style="list-style-type: none"> 400 400 200 200 	<ul style="list-style-type: none"> kg kg kg kg

No.	Komponen	Volume	Satuan
	- Probiotik	10	lt
	- Molase	90	lt
8	Bibit cacing sutra (<i>Tubifex</i> sp)	32	lt
9	Bahan pakan fermentasi		
	- Ampas tahu	230,4	kg
	- Dedak	230,4	kg
	- Limbah sayuran	115,2	kg
	- Limbah ikan	115,2	kg
	- Probiotik	9,6	lt
	- Molase	48	lt

b) budidaya magot


(1) Komponen

No.	Komponen	Volume	Satuan
1	Bangunan nonpermanen dilengkapi dengan bak	1	paket
2	Sampah organik	1	paket
3	Peralatan budidaya magot	1	paket
4	Mesin pengolah sampah organik	1	unit

(2) spesifikasi

NO	Komponen	Volume	Satuan
1	Bangunan Nonpermanen		
	- Ukuran bangunan 10x10 m	1	unit
	- Bak kayu ukuran 4x2x0,5 m	4	unit
	- Terpal ukuran 4x2x0,5 m	4	unit
2	Peralatan Budidaya Magot		
	- Ember volume 20 ltr	4	buah
	- Baskom besar	4	buah
	- Gerobak dorong	2	buah
	- Sekop	2	buah
	- Cangkul	2	buah
	- Saringan Aluminium	5	buah
	- Karung plastik	100	lembar

NO	Komponen	Volume	Satuan
	- Plastik ukuran 2 kg	2	kg
	- Papan nama	1	unit
	- Tong plastik	10	buah
	- Timbangan kapasitas 500 kg	1	buah
3	Sampah organik		
	- Sampah organik	300	kg
	- Probiotik	12	liter
	- Bungkil kelapa sawit	250	kg
4	Mesin pengolah sampah	1	unit
5	Mesin penepung	1	unit



Gambar 2. Contoh Denah Percontohan Budidaya Magot

Form 1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ... melalui dana DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ... sanggup:

1. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD pembenihan melalui dana APBD; dan
2. menyediakan sumber daya manusia/staf pengelola yang kompeten untuk operasional UPTD pembenihan.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan 2022 pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target *output* pekerjaan yang telah direncanakan;
4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti dan diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan; dan
6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 3. Data Keragaan dan Rencana Operasional UPTD Kabupaten/Kota

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UPTD PEMBENIHAN
KABUPATEN/KOTA ...

I. Data Umum UPTD Pembenihan

Nama UPTD :

Alamat :

Koordinat Lokasi :

Total Luas Lahan : ... Hektare

(terbangun: ... hektare, potensi pengembangan: ...
hektare)

Penanggung jawab : ... (Nama dan nomor HP)

II. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola:

Jumlah SDM : ... orang

Rincian SDM Pengelola :

No	Nama	Jabatan	Status (PNS/Non-PNS)
1		Penanggung jawab/...	
2		Bagian/divisi ...	
3			
dst			

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/Mesin yang Tersedia

No	Nama Sarpras	Tahun*	Kondisi**
1			
2			
3			
dst			

*) Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

***) Keterangan layak operasional/rusak

IV. Kapasitas Produksi Benih

No	Komoditas	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun)	Realisasi (ekor/tahun) 2020	2021 (ekor/tahun)		Rencana 2022 (ekor/tahun)
				Target	Realisasi	
1						
2						
dst						

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Meterai

(...)

NIP. ...

B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudi Daya Ikan Kecil

1. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau

a. Pengertian

Percontohan budidaya air payau adalah kegiatan budidaya ikan air payau (udang/bandeng/kepiting) yang dirancang sebagai contoh dalam rangka penerapan teknologi budidaya.

b. Persyaratan umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan rencana/penetapan alokasi ruang perikanan budidaya di provinsi (RZWP3K), peruntukan pengembangan perikanan budidaya, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
- 3) memperhatikan aspek sosial budaya dan/atau kearifan lokal.

c. Persyaratan nonteknis

- 1) penerima manfaat percontohan adalah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan):
 - a) binaan dan terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
 - b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
 - c) memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (Kusuka) atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, atau Penyuluh Perikanan;
 - e) beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang;
 - f) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - g) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;

- h) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - i) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - j) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian atau kementerian/ lembaga lain;
 - k) bersedia menerapkan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan disertifikasi CBIB;
 - l) bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/penyuluh perikanan; dan
 - m) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- 2) Dinas Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
 - 3) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
 - 4) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan, dan rencana penyelesaian.
- d. Persyaratan teknis
- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
 - 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
 - 3) sanggup menerapkan CBIB;
 - 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan/atau surat keterangan sehat dari laboratorium yang terakreditasi;

- 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
 - 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
- e. Rincian paket sarana prasarana budidaya air payau
- 1) Budidaya udang
Luas total lahan minimal 4 (empat) hektare. Adapun kebutuhan sarana produksi terdiri atas:
 - Benih : 40.000 ekor (PL 12)
 - Pakan : 923 kg
 - Persiapan lahan : 1 paket
 - Peralatan perikanan : 1 paket
 - 2) Budidaya bandeng
Luas total lahan minimal 1 (satu) hektare. Adapun kebutuhan sarana produksi terdiri atas:
 - Benih : 10.000 ekor (ukuran 4-5 cm)
 - Pakan : 1.000 kg
 - Pupuk : 250 kg
 - Kapur : 1.000 kg
 - Saponin : 200 kg
 - Pompa 4-6 inchi : 1 unit (termasuk instalasi dan operasional)
 - Persiapan lahan : 1 paket
 - 3) Budidaya kepiting
Luas total lahan minimal 1 (satu) hektare. Adapun kebutuhan sarana produksi terdiri atas:
 - Benih : 40.000 ekor (*crablet*)
 - Pakan : 6.400 kg
 - Kapur : 500 kg
 - Perlengkapan kerja : 1 paket
 - Persiapan lahan : 1 paket

2. Sarana Budidaya Ikan Air Tawar

a. Pengertian

Percontohan budidaya air tawar adalah pelaksanaan kegiatan budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin)

yang dirancang dalam rangka penerapan CBIB melalui teknologi budidaya dalam rangka pemberdayaan usaha masyarakat skala kecil.

b. Persyaratan umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan budidaya, memiliki status hukum kepemilikan tanah yang jelas, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan penyuluh perikanan serta ditetapkan oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 3) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
- 4) memperhatikan aspek sosial budaya dan/atau kearifan lokal.

c. Persyaratan nonteknis

- 1) penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan:
 - a) binaan dan terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
 - b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan, dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
 - c) memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, atau penyuluh perikanan;
 - e) beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang;
 - f) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - g) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - h) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - i) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;

- j) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian atau kementerian/ lembaga lain;
 - k) bersedia menerapkan prinsip-prinsip CBIB dan disertifikasi CBIB;
 - l) bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/penyuluh perikanan; dan
 - m) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- 2) Dinas Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
 - 3) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
 - 4) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan, dan rencana penyelesaian.
- d. Persyaratan teknis
- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
 - 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
 - 3) sanggup menerapkan CBIB;
 - 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau surat keterangan sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
 - 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
 - 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

e. Rincian paket

1) Budidaya Nila di kolam/tambak

Luas total kolam minimal 1.000 m² (seribu meter persegi).

Adapun rincian kebutuhan sarana produksi terdiri atas:

- Benih : 7.000 ekor (5-8 cm/ekor)
- Pakan pembesaran : 1.700 kilogram
- Persiapan kolam/tambak : 1 paket
- Alat perikanan : 1 paket

2) Budidaya Gurame

Luas total kolam minimal 100 m² (seratus meter persegi).

Adapun rincian kebutuhan sarana produksi terdiri atas:

- Benih : 5.000 ekor (7-9 cm/ekor)
- Pakan apung nomor 2 : 400 kilogram
- Pakan apung nomor 3 : 2.000 kilogram
- Persiapan kolam : 1 paket
- Alat perikanan : 1 paket

3) Budidaya Patin di kolam

Luas minimal 50 m² (lima puluh meter persegi) per kolam.

Adapun rincian kebutuhan sarana produksi terdiri atas:

- Benih : 5.000 ekor (7-8 cm/ekor)
- Pakan tahap 1 : 50 kilogram
- Pakan tahap 2 : 4.000 kilogram
- Persiapan kolam : 1 paket
- Alat perikanan : 1 paket

4) Budidaya Lele di kolam

a) kolam tradisional

Adapun rincian kebutuhan sarana produksi terdiri atas:

- Benih : 20.000 ekor (7-8 cm/ekor)
- Pakan apung nomor 2 : 250 kilogram
- Pakan apung nomor 3 : 2.000 kilogram
- Alat perikanan : 1 paket
- Persiapan kolam : 1 paket

b) kolam terpal

Luas lahan minimal 200 m² (dua ratus meter persegi). Adapun rincian kebutuhan sarana produksi terdiri atas:

- Benih : 20.000 ekor (7-8 cm/ekor)
- Pakan apung nomor 2 : 250 kilogram
- Pakan apung nomor 3 : 2.000 kilogram
- Alat perikanan : 1 paket
- Kolam terpal : 10 unit (10 m²/unit)

3. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal

a. Pengertian

Percontohan budidaya ikan komoditas lokal adalah pelaksanaan kegiatan budidaya komoditas ikan lokal (Gabus, Belida, Toman, Haruan, Nilem, Jelawat, Tawes) yang dirancang sebagai perbanyakan dan penerapan teknologi budidaya komoditas ikan lokal.

b. Persyaratan umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan budidaya, memiliki status hukum kepemilikan tanah yang jelas, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan penyuluh perikanan serta ditetapkan oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 3) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
- 4) memperhatikan aspek sosial budaya dan/atau kearifan lokal.

c. Persyaratan nonteknis

- 1) penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan:
 - a) binaan dan terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;

- b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten /Kota;
 - c) memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, atau penyuluh perikanan;
 - e) beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang;
 - f) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - g) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - h) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - i) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - j) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian atau kementerian/lembaga lain;
 - k) bersedia menerapkan prinsip-prinsip CBIB dan disertifikasi CBIB;
 - l) bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/penyuluh perikanan; dan
 - m) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- 2) Dinas Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
- 3) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
- 4) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan

dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan, dan rencana penyelesaian.

d. Persyaratan teknis

- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
- 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
- 3) sanggup menerapkan CBIB;
- 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau surat keterangan sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
- 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
- 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

e. Rincian paket

Budidaya ikan komoditas lokal (Gabus, Belida, Toman, Haruan, Nilem, Jelawat, Tawes) dengan luas lahan pemeliharaan minimal 100 m² (seratus meter persegi).

Rincian maksimum sarana produksi terdiri atas:

- Benih (ukuran 5-8 cm) : 20.000 ekor
- Pakan pembesaran : 1.700 kilogram
- Alat perikanan : 1 paket
- Persiapan kolam : 1 paket

4. Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur

a. Pengertian

Percontohan budidaya sistem polikultur adalah pelaksanaan kegiatan budidaya komoditas sistem polikultur (Udang, Bandeng, Rumput Laut) yang dirancang sebagai penerapan teknologi budidaya sistem polikultur.

b. Persyaratan umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan tanah yang jelas, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh

- Dinas Kabupaten/Kota dan penyuluh perikanan serta ditetapkan oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 3) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
 - 4) memperhatikan aspek sosial budaya dan/atau kearifan lokal.
- c. Persyaratan nonteknis
- 1) Penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan:
 - a) binaan dan terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
 - b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
 - c) memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, atau penyuluh perikanan;
 - e) beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang;
 - f) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - g) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - h) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - i) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - j) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian atau kementerian/lembaga lain;
 - k) bersedia menerapkan prinsip-prinsip CBIB dan disertifikasi CBIB;
 - l) bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/penyuluh perikanan; dan
 - m) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.

- 2) Dinas Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
 - 3) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
 - 4) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan, dan rencana penyelesaian.
- d. Persyaratan teknis
- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
 - 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
 - 3) sanggup menerapkan CBIB;
 - 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau surat keterangan sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
 - 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
 - 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
- e. Rincian paket
- Luas total lahan minimal 1 (satu) hektare. Adapun kebutuhan sarana produksi terdiri atas:
- Nener : 5.000 ekor (4-5 cm)
 - Benur udang : 20.000 ekor (PL 12)
 - Bibit gracillaria : 1.000 kg
(untuk salinitas >20 ppt)
 - Pakan udang : 650 kg
 - Pakan bandeng *starter* : 25 kg
 - Pakan bandeng *grower* : 100 kg

- Pakan bandeng *finisher* : 250 kg
- Pupuk : 100 kg
- Kapur : 1.000 kg
- Saponin : 150 kg
- Pompa 4-6 inchi : 1 unit (termasuk instalasi dan operasional)

5. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat

a. Pengertian

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana unit pembenihan dalam rangka penerapan teknologi pembenihan.

b. Tujuan

- 1) pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi benih sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- 2) penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan (induk, pakan, peralatan perbenihan) yang menunjang kegiatan pembenihan.

c. Persyaratan umum

- 1) lokasi unit pembenihan sesuai dengan tata ruang daerah dengan peruntukan pengembangan perikanan budidaya, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) lokasi merupakan lahan yang bebas banjir dan disetujui oleh pemilik lahan untuk pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan; dan
- 3) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar.

d. Persyaratan nonteknis

- 1) Penerima manfaat adalah Pokdakan:
 - a) terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;

- b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
 - c) penerima manfaat memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) binaan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - e) penerima bantuan bukan Perangkat Desa/Kelurahan/ASN/BUMN/BUMD/TNI/POLRI/Anggota Legislatif atau penyuluh perikanan;
 - f) beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang;
 - g) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - h) diutamakan UPR yang telah bersertifikat CPIB. Bagi UPR yang belum bersertifikat CPIB, maka UPR tersebut bersedia menerapkan CPIB dan mengajukan sertifikasi CPIB; dan
 - i) bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama.
- 2) Dinas Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan pembinaan, monitoring, dan pelaporan;
- 3) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya;
- 4) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (*output*), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan, dan rencana penyelesaian.

- e. Persyaratan teknis
- 1) persyaratan lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, keamanan, dan aspek sosial ekonomi;
 - 2) penerima manfaat membuat rencana operasional dan target produksi benih;
 - 3) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan; dan
 - 4) menyampaikan data keragaan dan rencana operasional UPR yang berisi profil UPR: nama dan alamat UPR, koordinat lokasi, struktur sumber daya manusia, luas lahan, sarana dan prasarana yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, narahubung penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 6.
- f. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana UPR meliputi:
- 1) ruangan atau bangunan produksi;
 - 2) bak/wadah produksi;
 - 3) instalasi pengolah limbah;
 - 4) sumber air tawar (sumur bor); dan
 - 5) kelengkapan *biosecurity* (pagar, *footbath*, *wastafel*).
- g. Penyediaan peralatan pembangunan/rehabilitasi UPR meliputi:
- 1) instalasi aerasi;
 - 2) instalasi air tawar;
 - 3) pompa;
 - 4) genset;
 - 5) *heater*;
 - 6) instalasi sterilisasi air;
 - 7) instalasi listrik;
 - 8) tabung oksigen;
 - 9) jaring hitam;
 - 10) alat pengukur kualitas air; dan/atau
 - 11) peralatan perikanan (timbangan, serok, ember, dan hapa).

h. Penyediaan induk unggul dan pakan induk

1) Induk unggul

Induk unggul yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil pemuliaan yang dihasilkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya anggota jejaring pemuliaan. Persyaratan administrasi pengadaan calon induk sebagai berikut:

- a) surat keterangan asal induk ikan lokal dari alam, ditandatangani oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan;
- b) surat keterangan asal induk berasal dari UPT atau swasta sebagai produsen calon induk yang berisi sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri atas deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah;
- c) surat kesehatan ikan dari instansi yang berwenang; dan
- d) pengangkutan induk harus menerapkan metode pengangkutan yang dapat menjamin kesejahteraan ikan dan meminimalisasi stres.

2) Penyediaan pakan induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Pakan (alami dan buatan) terdaftar di Kementerian.

3) Penyediaan pakan benih

Pakan benih adalah pakan untuk pemeliharaan benih dari hasil pemijahan. Pakan (alami dan buatan) harus bebas dari penyakit.

6. Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan

a. Pengertian

Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi perikanan adalah penyelenggaraan rehabilitasi saluran irigasi berbasis peran serta Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (Poklina).

Kegiatan utama adalah penggalian/pendalaman, dan perapian jaringan irigasi perikanan, serta penguatan lereng/talud dengan menggunakan tenaga manual/manusia.

Dasar hukum pelaksanaan adalah Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyediakan prasarana usaha perikanan budidaya, salah satunya adalah saluran pengairan.

b. Tujuan

- 1) merehabilitasi prasarana irigasi tambak untuk meningkatkan fungsinya; dan
- 2) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan irigasi tambak secara berkelanjutan.

c. Persyaratan umum

- 1) prasarana yang akan direhabilitasi didasarkan pada usulan kelompok serta memperhatikan prospek dan potensi pengembangan wilayah budidaya tersebut;
- 2) penerima manfaat adalah kelompok yang terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
- 3) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
- 4) penerima terdaftar dalam laman satudata.kkp.go.id;
- 5) lokasi/wilayah pekerjaan berada di kawasan dengan peruntukan lahan untuk pembudidayaan ikan;
- 6) bukan merupakan lokasi yang menerima kegiatan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 7) melibatkan peran serta (partisipasi) masyarakat;
- 8) lokasi harus bebas dari sengketa/masalah hukum dan disetujui oleh pemilik lahan (tidak ada biaya ganti rugi);
- 9) bagian saluran irigasi perikanan yang membutuhkan rehabilitasi dengan lebar atas maksimal 6 m (enam meter) dan belum pernah mendapatkan bantuan kegiatan

rehabilitasi saluran sejenis dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;

- 10) surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kelompok penerima manfaat;
- 11) menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab, *Detail Engineering Design* (DED), dan data dukung teknis lainnya sebagaimana tercantum dalam Form 5.

d. Persyaratan teknis

Persyaratan teknis didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan prasarana, meliputi:

- 1) saluran yang direhabilitasi yaitu saluran irigasi tersier atau saluran kuarter;
- 2) mempertimbangkan kondisi jaringan irigasi tambak dan bangunan pendukungnya yang memerlukan perbaikan dan luas lahan budidaya serta kelompok pengelola; dan
- 3) kondisi jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya yang memerlukan perbaikan, seperti: pendangkalan saluran/kondisi rusak/tidak operasional.

e. Persyaratan calon penerima manfaat kegiatan

Calon penerima manfaat merupakan pembudidaya ikan yang tergabung dalam Poklina dan dalam satu kecamatan hanya ada satu kelompok dan hanya mendapatkan satu paket, dan penerima manfaat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) penerima manfaat adalah kelompok yang terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
- 2) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
- 3) penerima terdaftar dalam laman satudata.kkp.go.id;
- 4) memiliki struktur organisasi dan AD/ART;
- 5) kepengurusan penerima manfaat minimal ketua, sekretaris, dan bendahara;

- 6) kelompok telah terdaftar di kecamatan setempat dan/atau memiliki Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dari dinas/satuan kerja perangkat daerah tingkat kabupaten/kota;
- 7) penerima manfaat mempunyai anggota minimal 20 (dua puluh) orang;
- 8) pengurus kelompok penerima manfaat bukan ASN atau TNI/POLRI;
- 9) anggota penerima manfaat adalah pembudidaya ikan dan/atau yang memiliki/menyewa/menggarap tambak/kolam pada wilayah kegiatan pengelolaan saluran irigasi tambak;
- 10) memiliki proposal calon lokasi kegiatan;
- 11) setelah dilakukan rehabilitasi prasarana, kelompok melakukan pemeliharaan secara swadaya, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan kelompok; dan
- 12) ditetapkan Dinas Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 7.

f. Tata kelola pelaksanaan kegiatan

Tata kelola pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kelembagaan dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Tim teknis

Pembentukan kelembagaan ditujukan untuk membagi peran dan meningkatkan dukungan instansi terkait, demi meningkatkan peluang keberhasilan sesuai tujuan kegiatan.

Kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan terdiri atas:

a) Dinas Kabupaten/Kota

Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- (1) menerima usulan calon lokasi dan calon penerima manfaat pengelolaan irigasi saluran tambak dari kelompok;

- (2) melakukan identifikasi dan verifikasi calon kelompok penerima manfaat dan calon lokasi;
- (3) menetapkan calon lokasi dan calon penerima manfaat pengelolaan irigasi saluran tambak;
- (4) melakukan verifikasi proposal, RAB, gambar rencana kerja, dan spesifikasi teknis yang diusulkan oleh Poklina;
- (5) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan irigasi saluran tambak; dan
- (6) membuat dan menandatangani surat pernyataan komitmen.

b) Penerima manfaat

Penerima manfaat adalah Poklina yang mempunyai tugas menyusun proposal kegiatan, yang memuat antara lain: gambaran umum lokasi yang menguraikan tentang alamat lokasi, jenis komoditas, dan produksi yang telah dicapai serta saluran yang akan dikerjakan berikut dokumentasi awal.

Adapun profil dari Poklina antara lain:

- (1) penerima manfaat adalah kelompok yang terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
- (2) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
- (3) penerima manfaat memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
- (4) struktur organisasi dan AD/ADRT;
- (5) data kelompok calon pelaksana;
- (6) salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- (7) nomor telepon/HP ketua kelompok dan bendahara.

Poklina mempunyai tugas antara lain:

- (1) membuat dan menandatangani pakta integritas;
- (2) melaksanakan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi perikanan;
- (3) memelihara hasil pekerjaan revitalisasi kawasan perikanan budidaya; dan
- (4) melaporkan pemanfaatan/dampak saluran kepada Dinas Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sekali ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

2) Pelaksanaan pekerjaan

a) rincian biaya pekerjaan

Dokumen anggaran dituangkan dalam RAB yang disampaikan mingguan dan bulanan, meliputi:

- (1) proporsi anggaran fisik minimal 75% (tujuh puluh lima persen) untuk rehabilitasi saluran dan maksimal 25% (dua puluh lima persen) untuk bangunan pendukung (jembatan, gorong-gorong, dan bangunan lainnya);
- (2) upah tenaga kerja dan jasa lainnya sudah masuk ke anggaran 75% (tujuh puluh lima persen);
- (3) pengadaan bahan;
- (4) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan
- (5) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.

b) gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis

Gambar rencana kerja memuat *lay out*, denah, potongan memanjang, dan potongan melintang. Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

c) mekanisme pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat setempat untuk menciptakan kesempatan kerja

(padat karya) dan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya; dan
- (2) pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

7. Pengembangan Jalan Produksi

a. Pengertian

Jalan produksi adalah prasarana fisik berbentuk jalan khusus pada kawasan atau hamparan budidaya ikan air tawar, payau, dan laut sebagai akses pengangkutan sarana produksi, hasil produksi, dan alat mesin perikanan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, pengembangan usaha, dan peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan.

Dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi jalan produksi adalah Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyediakan prasarana usaha perikanan budidaya, salah satunya adalah jalan produksi.

Pengembangan jalan produksi diharapkan sebesar-besarnya melibatkan partisipasi masyarakat/pembudi daya ikan setempat secara berkelompok. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki, dan melestarikan/memelihara hasil kegiatan. Semua komponen kegiatan pembangunan jalan produksi direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya memperhatikan aspirasi Pokdakan. Pembangunan jalan produksi harus memasukkan aspek lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembangunan jalan produksi meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembiayaan.

b. Tujuan

Tujuan pengembangan jalan produksi adalah menyediakan kemudahan aksesibilitas pengangkutan sarana produksi, alat, atau mesin dan memperlancar serta mempermudah pengangkutan produk budidaya ikan.

c. Cakupan kegiatan pengembangan jalan produksi

- 1) peningkatan kapasitas yaitu jalan produksi yang sudah ada ditingkatkan tonase/kapasitasnya disesuaikan dengan keperluannya; dan
- 2) rehabilitasi jalan produksi yaitu peningkatan kualitas jalan atau perbaikan kerusakan jalan yang akan mengakibatkan terganggunya aksesibilitas di kawasan perikanan budidaya.

d. Persyaratan umum pengembangan jalan produksi

- 1) berada di kawasan perikanan budidaya dan sesuai dengan tata ruang wilayah;
- 2) berada di lahan milik pemerintah daerah atau lahan milik kelompok dengan status yang jelas (tidak dalam sengketa);
- 3) tidak tumpang tindih dengan sumber pembiayaan yang lain pada tahun yang sama;
- 4) dibangun dalam rangka mendukung kegiatan perikanan budidaya; dan
- 5) menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab, DED, dan data dukung teknis lainnya sebagaimana tercantum dalam Form 5.

e. Kriteria teknis mempertimbangkan antara lain:

- 1) skala prioritas;
- 2) panjang jalan;
- 3) kondisi jalan dan aksesibilitas; dan/atau
- 4) kebutuhan konektivitas.

f. Penerima manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan budidaya.

g. Mekanisme pelaksanaan kegiatan:

- 1) kegiatan dilaksanakan berdasarkan usulan dari calon penerima manfaat;

- 2) usulan disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota;
 - 3) Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi terhadap usulan yang diterima;
 - 4) penetapan kegiatan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
 - 5) mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya; dan
 - 6) pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.
- h. Spesifikasi teknis:
- 1) dimensi lebar badan jalan produksi minimal dapat dilalui kendaraan roda empat dan dapat saling berpapasan atau dibuatkan tempat untuk berpapasan;
 - 2) kapasitasnya disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan diangkut dan alat angkut yang akan digunakan; dan
 - 3) spesifikasi dan dimensi komponen jalan produksi (bahu jalan, badan jalan, saluran drainase, gorong-gorong, jembatan, dan lainnya) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, dan aspirasi pembudi daya ikan melalui musyawarah atau rembuk desa.
8. Pembangunan/Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu
- a. Pengertian
- Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu) adalah unit pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan yang berada di sentra-sentra budidaya ikan kabupaten/kota. Posikandu dengan personel yang tersedia melakukan tugas monitoring kualitas air dan penyakit ikan di kawasan budidaya, membantu melakukan vaksinasi, menjadi pusat informasi dan konsultasi, pelayanan pengujian penyakit ikan dan lingkungan, membantu monitoring residu, menyediakan obat ikan terdaftar, dan melayani tanggap darurat kejadian penyakit ikan dan lingkungan.

b. Tujuan

Menyediakan peralatan pengujian/monitoring penyakit ikan dan lingkungan sehingga Posikandu bisa melakukan diagnosis terhadap kejadian penyakit ikan atau kualitas air langsung di lapangan dan bisa digunakan sebagai bahan rekomendasi tindakan lanjutan dalam rangka tanggap darurat pengendalian penyakit dan kualitas air.

c. Penerima manfaat

Penerima manfaat adalah Posikandu milik Dinas Kabupaten/kota.

d. Persyaratan umum

1) Pembangunan Posikandu

- a) pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki dan/atau berkomitmen untuk mendukung program pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan melalui Posikandu dengan menganggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber daya manusia;
- b) pemerintah daerah kabupaten/kota secara rutin melakukan monitoring/surveilan penyakit dan kualitas air di kawasan budidaya;
- c) pemerintah daerah kabupaten/kota melalui kepala dinas perikanan menetapkan struktur organisasi Posikandu melalui surat keputusan kepala dinas;
- d) pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki lahan (*clear and clean*) sendiri sebagai alokasi pembangunan Posikandu;
- e) pemerintah daerah kabupaten/kota akan menyiapkan dokumen perencanaan (DED dan lainnya) melalui APBD; dan
- f) Posikandu secara rutin melakukan monitoring/surveilan penyakit dan kualitas air di kawasan budidaya.

2) Rehabilitasi Posikandu

- a) Posikandu secara teknis memiliki:
 - (1) bangunan/ruangan terpisah;
 - (2) personel/sumber daya manusia;

- b) Posikandu telah memiliki struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh kepala dinas perikanan;
 - c) Posikandu mendapat dukungan APBD dari Dinas Kabupaten/Kota;
 - d) Posikandu secara rutin melakukan monitoring/surveilan penyakit dan kualitas air di kawasan budidaya; dan
 - e) pemerintah daerah kabupaten/kota akan menyiapkan dokumen perencanaan (DED dan lainnya) melalui APBD.
- 3) Peralatan laboratorium
- a) Posikandu secara teknis memiliki:
 - (1) bangunan/ruangan terpisah; dan
 - (2) personel/sumber daya manusia.
 - b) Posikandu telah memiliki struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh kepala dinas perikanan;
 - c) Posikandu mendapat dukungan APBD dari Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - d) Posikandu secara rutin melakukan monitoring/surveilan penyakit dan kualitas air di kawasan budidaya.
- e. Pelaksanaan pengadaan
- 1) Pembangunan Posikandu
Pelaksanaan pembangunan gedung Posikandu minimal berukuran sekitar 77 m² (tujuh puluh tujuh meter persegi), yang di dalamnya ada ruang tunggu/tamu, ruang displai, ruang administrasi, ruang kepala/konsultasi, ruang laboratorium dengan meja beton, ruang staf, dan toilet. Bangunan juga dilengkapi dengan penyediaan listrik dan meubeler dapat berupa meja, kursi, atau lemari.
 - 2) Rehabilitasi Posikandu
Pelaksanaan rehabilitasi Posikandu adalah melakukan perbaikan terhadap bangunan/gedung Posikandu yang telah tersedia.

3) Peralatan laboratorium

Pelaksanaan pengadaan barang berupa peralatan laboratorium pengujian yang bersifat portabel dan peralatan pendukung pengujian dan ditempatkan di Posikandu. Jenis peralatan yang diadakan melalui proses pengadaan barang adalah peralatan pengujian kualitas air dan penyakit ikan yang bersifat portabel dan/atau peralatan pendukung kegiatan pengujian lainnya. Jenis-jenis peralatan dapat berupa: refraktometer, Do meter, pH meter, mikroskop, *water quality checker*, *PCR portable mini*, *soil tester*, timbangan, *box* sampel, refrigerator, dan alat bedah.

9. Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri

a. Pengertian

Pakan mandiri adalah pakan yang dihasilkan melalui kegiatan memproduksi pakan ikan secara mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Bahan baku yang biasa digunakan untuk memproduksi pakan ikan mandiri antara lain tepung ikan lokal, ikan rucah, ikan asin, dedak, tepung terigu, jagung, kepala udang, minyak ikan/sayur, dan vitamin *premix*. Sedangkan mesin yang biasa digunakan untuk memproduksi pakan yaitu mesin penepung dan mesin pencetak.

b. Tujuan

Meningkatkan produksi dan pemanfaatan pakan mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal dan mengurangi biaya produksi usaha budidaya.

c. Penerima manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pembudi daya ikan dan pembuat pakan mandiri.

d. Persyaratan lokasi

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemilihan lokasi penerima bantuan sebagai berikut:

- 1) memiliki akses pada sumber ketersediaan bahan baku (produsen/penjual bahan baku atau pasar) dan akses

penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan kegiatan atau alat (bahan bakar atau listrik); dan

- 2) kemudahan aksesibilitas (transportasi minimal mudah dijangkau kendaraan roda dua dan komunikasi).

e. Persyaratan calon penerima

Persyaratan calon penerima bantuan sebagai berikut:

- 1) kelompok yang terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
- 2) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
- 3) memiliki lahan minimal 20 m² (dua puluh meter persegi) yang dikuasai secara sah (hak milik/sewa) untuk dibangun sebagai rumah produksi dan gudang;
- 4) belum pernah menerima bantuan sejenis pada 1 (satu) tahun sebelumnya dari instansi pemerintah lainnya;
- 5) anggota atau pengurus kelompok calon penerima bukan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif atau penyuluh/penyuluh perikanan bantu;
- 6) jumlah anggota kelompok bantuan minimal 10 (sepuluh) orang;
- 7) penanggung jawab memiliki sarana komunikasi; dan
- 8) bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/penyuluh perikanan.

f. Jenis bantuan

Jenis bantuan berupa mesin produksi pakan ikan (mesin penepung kapasitas maksimum 100 kg (seratus kilogram) per jam dan pencetak kapasitas maksimum 100 kg (seratus kilogram) per jam), serta bahan baku pakan ikan yang disesuaikan dengan ketersediaan di daerah.

g. Pelaksanaan kegiatan

- 1) kegiatan dilaksanakan berdasarkan usulan dari calon penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam Form 8, usulan disampaikan oleh calon penerima bantuan kepada Dinas Kabupaten/Kota;

- 2) Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap usulan yang diterima;
 - 3) penetapan penerima bantuan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
 - 4) mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
 - 5) pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara swakelola atau penyedia;
 - 6) penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan Dinas Kabupaten/Kota;
 - 7) tim pemeriksa barang dari Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan barang sebagaimana tercantum dalam Form 9;
 - 8) bantuan diterima oleh kelompok penerima bantuan dilakukan serah terima dari penyedia dan kelompok;
 - 9) penyedia melakukan uji coba mesin dan memberikan pelatihan penggunaan mesin kepada penerima bantuan yang dapat didampingi oleh Dinas Kabupaten/Kota;
 - 10) penerima bantuan bersama Dinas Kabupaten/Kota menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tercantum dalam Form 10a dan Form 10b.
10. Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya/Pembesaran Ikan Laut untuk percontohan/pemberdayaan Masyarakat
- a. Pengertian

Percontohan budidaya laut adalah pelaksanaan kegiatan budidaya rumput laut dan ikan di laut (Kerapu, Kakap, Bawal Bintang, dan Kobia) yang dirancang sebagai model dalam rangka penerapan teknologi budidaya laut.
 - b. Persyaratan umum
 - 1) lokasi percontohan sesuai dengan rencana/penetapan alokasi ruang perikanan budidaya di daerah, peruntukan pengembangan perikanan budidaya, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;

- 2) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
 - 3) memperhatikan aspek sosial budaya dan/atau kearifan lokal.
- c. Persyaratan nonteknis
- 1) penerima manfaat percontohan adalah kelompok pembudidaya ikan yang diutamakan berbadan hukum;
 - 2) yayasan/koperasi atau lembaga yang berbadan hukum yang:
 - a) terdaftar di Dinas Provinsi dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
 - b) kelompok diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan. Penerima manfaat ditetapkan oleh kepala Dinas Provinsi;
 - c) memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, atau penyuluh perikanan;
 - e) beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang;
 - f) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - g) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - h) mempunyai lahan untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - i) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - j) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan dari Kementerian atau kementerian/lembaga lain;
 - k) bersedia menerapkan CBIB dan disertifikasi CBIB;
 - l) bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/penyuluh perikanan; dan
 - m) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.

- 3) Dinas Provinsi bersama Dinas Kabupaten/kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan dinyatakan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
 - 4) Dinas Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
 - 5) Dinas Provinsi menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap tiga bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan, dan rencana penyelesaian.
- d. Persyaratan teknis
- 1) daya dukung lingkungan layak sesuai persyaratan budidaya dan areal tidak tercemar berat;
 - 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
 - 3) sanggup menerapkan dan disertifikasi CBIB;
 - 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau surat keterangan sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
 - 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
 - 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
- e. Paket percontohan
- Paket percontohan budidaya ikan laut diberikan dalam bentuk operasional sarana produksi (benih, pakan, dan peralatan pendukung) untuk mengoperasionalkan prasarana budidaya laut yang telah ada. Komoditas yang diperkenankan adalah Kerapu, Kakap, Bawal Bintang, dan Kobia.
- Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas Kerapu, sebagai berikut:
- benih ukuran minimal 10 cm : 2.000 ekor
 - pakan ikan : 3.750 kg

- waring (1,5x3x1,5 m) : 3 unit
- jaring (3x3x3 m) : 4 unit
- *cool box* : 1 unit
- perlengkapan kerja : 1 paket
- multivitamin dan obat-obatan : 1 paket

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas Kakap, sebagai berikut:

- benih ukuran minimal 10 cm : 5.800 ekor
- pakan pelet protein 40% : 3.480 kg
- waring (1,5x3x1,5 m) : 2 unit
- jaring (3x3x3 m) : 4 unit
- *cool box* : 1 unit
- perlengkapan kerja : 1 paket
- multivitamin dan obat-obatan : 1 paket

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas Bawal Bintang, sebagai berikut:

- benih ukuran minimal 5 cm : 6.500 ekor
- pakan pelet 40% : 5.200 kg
- karamba (3x3 m) 4 lubang : 1 unit
- peralatan operasional : 1 paket
- multivitamin dan obat : 1 paket

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas Kobia, sebagai berikut:

- benih ukuran minimal 7 cm : 5.600 ekor
- pakan pelet 42-45 % : 1.600 kg
- waring (1,5x3x1,5 m) : 3 unit
- jaring (3x3x3 m) : 4 unit
- peralatan operasional : 1 paket
- multivitamin dan obat : 1 paket

11. Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut untuk Percontohan/Pemberdayaan Masyarakat

Paket percontohan budidaya rumput laut dengan pilihan metode sebagai berikut:

- a. metode *longline* (50x50 m²)
- b. lepas dasar (500 m²)

Rincian kebutuhan maksimum paket percontohan rumput laut metode *longline*, sebagai berikut:

- perahu jukung : 1 unit
- bibit rumput laut : 650 kg
- tali utama : 50 kg (frame; PE 20 mm)
- tali ris : 50 kg (PE 6 mm)
- tali pengikat bibit (rafia) : 10 kg
- jangkar besi/beton 50 kg : 20 buah
- pemberat tali jangkar : 6 buah (beton 5 kg)
- tali pemberat : 0,5 kg (PE 12 mm)
- pelampung utama : 6 buah (bola diameter 40 mm)
- pelampung ris : 1.176 buah (kapsul *styrofoam* PVC, 103x147x20 mm)
- para-para : 1 paket
- karung plastik uk. 50 kg : 210 buah
- biaya pengikatan bibit : 49 ris
- biaya *setting* : 1 paket

Adapun rincian kebutuhan maksimum paket percontohan rumput laut metode lepas dasar, sebagai berikut:

- patok kayu : panjang 75 cm diameter 3,5 cm, sebanyak 210 buah
 - tali utama : bahan PE berdiameter 8 mm, sebesar 55 kg
 - tali ris : bahan PE berdiameter 0,66 mm, sebesar 20 kg
 - tali pengikat bibit (rafia) : 20 kg
 - bibit RL : 500 kg
 - karung plastik uk. 50 kg : 1.050 buah
 - para-para : 1 paket
 - biaya Pengikatan Bibit : 105 ris
 - biaya *setting* : 1-5 paket
 - perahu jukung : 1 paket
- dan perlengkapan

12. Pembangunan/Rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga

a. Pengertian

Pembangunan/rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana unit pembenihan dalam rangka penerapan teknologi pembenihan.

b. Tujuan

- 1) pembangunan/rehabilitasi HSRT untuk meningkatkan produksi benih sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- 2) penyediaan sarana prasarana pokok pembenihan (induk, pakan, dan peralatan pembenihan) yang menunjang kegiatan pembenihan.

c. Persyaratan umum

- 1) lokasi unit pembenihan sesuai dengan tata ruang daerah dengan peruntukan pengembangan perikanan budidaya, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) lokasi merupakan lahan yang bebas banjir dan disetujui oleh pemilik lahan untuk pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan; dan
- 3) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar.

d. Persyaratan nonteknis

- 1) penerima manfaat adalah Pokdakan:
 - a) terdaftar di Dinas Provinsi dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
 - b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan, dan ditetapkan oleh Dinas Provinsi;
 - c) penerima manfaat memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) binaan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan TDPIK;

- e) penerima bantuan bukan Perangkat Desa/Kelurahan, ASN, BUMN/BUMD, TNI/POLRI, Anggota Legislatif, atau penyuluh;
 - f) beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang;
 - g) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - h) diutamakan HSRT yang telah bersertifikat CPIB. Bagi HSRT yang belum bersertifikat CPIB, maka HSRT tersebut bersedia menerapkan CPIB dan mengajukan sertifikasi CPIB; dan
 - i) bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama.
- 2) Dinas Provinsi bersama Dinas Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan pembinaan, monitoring, dan pelaporan;
 - 3) Dinas Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya; dan
 - 4) Dinas Provinsi menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (*output*), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan, dan rencana penyelesaian.
- e. Persyaratan teknis
- 1) persyaratan lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air dan listrik, keamanan, serta aspek sosial ekonomi;
 - 2) penerima manfaat membuat rencana operasional dan target produksi benih;
 - 3) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan; dan
 - 4) menyampaikan data keragaan dan rencana operasional HSRT yang berisi profil HRST: nama dan alamat HSRT, koordinat lokasi, struktur sumber daya manusia, luas lahan, sarana dan prasarana yang tersedia, komoditas

yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, narahubung penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 6.

- f. Pembangunan/rehabilitasi HSRT meliputi:
 - 1) ruangan atau bangunan produksi;
 - 2) bak/wadah produksi;
 - 3) instalasi pengolah limbah;
 - 4) sumber air tawar (sumur bor); dan
 - 5) kelengkapan *biosecurity* (pagar, *footbath*, wastafel).
- g. Penyediaan peralatan pembangunan/rehabilitasi HSRT meliputi:
 - 1) instalasi air laut;
 - 2) instalasi aerasi;
 - 3) instalasi air tawar;
 - 4) *submersible pump*;
 - 5) genset;
 - 6) *heater*;
 - 7) instalasi sterilisasi air;
 - 8) instalasi listrik;
 - 9) tabung oksigen;
 - 10) alat pengukur kualitas air; dan
 - 11) peralatan perikanan (timbangan, serok, ember, hapa, kincir air, paket pemijahan, dan lainnya).

Form 4. Surat Pernyataan Kesiapan Melaksanakan Temu Lapang Kegiatan

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pelaksanaan percontohan pembudidayaan ikan melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ... sanggup melaksanakan kegiatan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring, dan pelaporan melalui dana APBD.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kegiatan ...

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan ... dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;
4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan; dan
6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 6. Data Keragaan dan Rencana Operasional Kegiatan ...

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UNIT PEMBENIHAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

I. Data Umum

Nama Pokdakan :

Alamat :

Koordinat Lokasi :

Total Luas Lahan : ... Hektare (terbangun: ... hektare,
potensi pengembangan: ... hektare)

Penanggung jawab : ... (Nama dan nomor HP)

II. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola/Pokdakan:

Jumlah SDM : ... orang

Rincian SDM Pengelola :

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1		Penanggung jawab/...	
2		Bagian/divisi ...	
3			
dst			

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/mesin yang Tersedia

No	Nama Sarpras	Tahun*	Kondisi**
1			
2			
3			
dst			

*) Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

***) Keterangan layak operasional/rusak

IV. Kapasitas Produksi Benih

No	Komoditas	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun)	Realisasi 2020 (ekor/tahun)	2021 (ekor/tahun)		Rencana 2022 (ekor/tahun)
				Target	Realisasi	
1						

No	Komoditas	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun)	Realisasi 2020 (ekor/tahun)	2021 (ekor/tahun)		Rencana 2022 (ekor/tahun)
				Target	Realisasi	
2						
3						
dst						

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kegiatan

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan ini menyatakan bahwa pascaperbaikan jaringan irigasi, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ... sanggup menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan yang bersumber dari dana APBD.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 8. Surat Permohonan Kelompok Sebagai Calon Penerima
Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri

Surat Permohonan
Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri Tahun Anggaran 2022

<KOP SURAT KELOMPOK >

Nomor : ...

Perihal : Permohonan Bantuan Sarana Prasarana Produksi Pakan
Mandiri Tahun ...

Yth. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
di ...

Bersama ini kami sampaikan permohonan kelompok sebagai calon penerima Bantuan Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri Tahun 2022. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan proposal kelompok...

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

..., ... 20...

Ketua Kelompok/Lembaga
Cap basah dan tanda tangan

(...)

Form 9. Surat Berita Acara Tim Pemeriksa Barang Sarana dan Prasarana
Produksi Pakan Mandiri

(KOP Dinas Perikanan Kabupaten/Kota)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor: ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... yang beralamat di ..., telah dilakukan pemeriksaan berupa ... yang diadakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dengan penyedia barang ... berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor ... Tanggal ...

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang dinyatakan bahwa ... (*menjelaskan kondisi barang*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ..., telah selesai dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hasil (terlampir) dan dinyatakan (sesuai/tidak sesuai)* dengan spesifikasi teknis.

Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

(Penyedia ...)

...

PIHAK KESATU

Tim Pemeriksa Barang

1 ...

...

2 ...

...

Form 10a. Surat Berita Acara Serah Terima Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri

(KOP Dinas Perikanan Kabupaten/Kota)

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor: .../20...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... telah diadakan serah terima bantuan Sarana Pakan Mandiri Tahun 20...:

1. Nama : ...
 2. Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
 3. Alamat : ...
- untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

1. Nama : ...
 2. Jabatan : Ketua Kelompok ...
 3. Alamat : ...
- yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara, mengoperasikan barang, dan memanfaatkan bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan dari PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA memahami dan menyetujui pengalihan sarana (mesin) apabila tidak mampu memanfaatkan sesuai peruntukannya/tidak operasional.
5. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengubah/memodifikasi bentuk mesin paling singkat dalam 1 (satu) tahun.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

Ttd, Cap basah, dan Meterai

...
NIP. ...

yang menerima
PIHAK KEDUA

Ttd, Cap basah, dan Meterai

...
Ketua Penerima Bantuan

Catatan:

1. BAST dibuat rangkap dua asli;
2. Rangkap pertama meterai pada Pihak Kesatu;
3. Rangkap kedua meterai pada Pihak Kedua.

Form 10b. Surat Lampiran Berita Acara Serah Terima Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
BANTUAN SARANA PAKAN MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

NO.	NAMA BARANG/MERK	VOLUME	SATUAN (Kg/Unit/Dst.)

PIHAK KESATU

Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

Ttd dan Cap basah

...
NIP. ...

yang menerima

PIHAK KEDUA

Ttd dan Cap basah

...
Ketua Penerima Bantuan

C. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil

Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan) terdiri atas 7 (tujuh) pilihan menu yaitu:

1. perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan;
2. perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 (tiga) GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan;
3. mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT;
4. alat penangkapan ikan ramah lingkungan;
5. sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan;
6. sarana dan prasarana keselamatan pelayaran; dan
7. tempat pendaratan ikan perairan darat.

Penjelasan untuk masing-masing pilihan menu kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan.
 - a. Pengertian
 - 1) yang dimaksud dengan pengadaan perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan adalah pengadaan dalam 1 (satu) paket;
 - 2) kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin utama yang digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan yang dioperasikan di perairan laut serta berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT;
 - 3) alat penangkapan ikan adalah alat penangkap ikan yang diizinkan yaitu alat penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya

- ikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4) sarana pendukung penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan.
- b. Persyaratan
- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
 - 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id; dan
 - 3) melengkapi surat pernyataan kesanggupan memanfaatkan kapal sebagaimana tercantum dalam Form 11.
- c. Ketentuan teknis
- 1) Kapal
 - a) kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT terdiri atas kasko dan mesin;
 - b) pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit spesifikasi teknis, gambar/desain teknis (gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi), dan RAB yang disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi sebagaimana tercantum dalam Gambar 3; dan
 - c) jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh jenis dan daya mesin kapal sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.
 - 2) Alat penangkapan ikan
 - a) jenis alat penangkapan ikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Alat penangkapan ikan untuk kapal di bawah 5 (lima) GT sesuai Peraturan Menteri dimaksud adalah sebagaimana pada Tabel 2; dan

- b) pemilihan jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan sebagaimana huruf a) disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - 3) Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan
 - a) jenis sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan paling sedikit adalah *life jacket* (jaket keselamatan);
 - b) jenis sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan lainnya yang diadakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat pengumpul ikan (lampu, atraktor), alat navigasi (GPS, kompas, peta laut), alat pendeteksi ikan (*fish finder*), dan *cool box*; dan
 - c) jenis dan spesifikasi sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format sebagaimana Tabel 3.
2. Perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 (tiga) GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan.
- a. Pengertian
 - 1) yang dimaksud dengan pengadaan perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 (tiga) GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan adalah pengadaan dalam 1 (satu) paket;
 - 2) kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 (tiga) GT adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin utama yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk

menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan, yang dioperasikan di perairan darat;

- 3) alat penangkapan ikan adalah alat penangkap ikan yang diizinkan yaitu alat penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4) sarana pendukung penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan.

b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau KUB perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id; dan
- 3) melengkapi surat pernyataan kesanggupan memanfaatkan kapal sebagaimana tercantum dalam Form 11.

c. Ketentuan teknis

- 1) Kapal
 - a) kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 3 (tiga) GT terdiri atas kasko dan mesin;
 - b) pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi yang disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format gambar rencana umum, gambar rencana garis, dan gambar rencana konstruksi sebagaimana tercantum dalam Gambar 3; dan
 - c) jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh

jenis dan daya mesin kapal sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

- 2) Alat penangkapan ikan
 - a) jenis alat penangkapan ikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan; dan
 - b) pemilihan jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan sebagaimana huruf a) disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - 3) Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan
 - a) jenis sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan paling sedikit adalah *life jacket* (jaket keselamatan);
 - b) jenis sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan lainnya yang diadakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat navigasi (GPS, kompas), alat pendeteksi ikan (*fish finder*), dan *cool box* atau alat penampung ikan lainnya; dan
 - c) jenis dan spesifikasi sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh sebagaimana Tabel 3.
3. Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT
- a. Pengertian

Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT adalah sarana yang dipergunakan sebagai sumber penggerak pada kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT.

b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau KUB yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT yang didukung dengan dokumen:
 - a) kartu nelayan atau kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - b) legalitas kepemilikan kapal dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal atau surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT, contoh surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Form 12; dan
 - c) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan mesin kapal perikanan, contoh surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Form 13.

c. Ketentuan teknis

- 1) jenis mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT adalah sebagaimana Tabel 4; dan
- 2) pemilihan jenis dan spesifikasi mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan lebih kecil dari 5 (lima) GT disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

4. Alat penangkapan ikan ramah lingkungan

a. Pengertian

Alat penangkapan ikan ramah lingkungan adalah alat penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan/atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau KUB yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT yang didukung dengan dokumen:
 - a) kartu nelayan atau kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - b) legalitas kepemilikan kapal dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal atau surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT, contoh surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Form 12; dan
 - c) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan alat tangkap, contoh surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Form 13.

c. Ketentuan teknis

- 1) jenis alat penangkapan ikan untuk kapal di bawah 5 (lima) GT adalah sebagaimana Tabel 2; dan
- 2) pemilihan jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh sebagaimana Tabel 5.

5. Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan

a. Pengertian

Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu kegiatan penangkapan ikan.

b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau KUB yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT yang didukung dengan dokumen:
 - a) kartu nelayan atau kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - b) legalitas kepemilikan kapal dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal atau surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT, contoh surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Form 12; dan
 - c) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan alat penangkapan ikan, contoh surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Form 13.

c. Ketentuan teknis

- 1) jenis sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan yang diadakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat pengumpul ikan (lampu, atraktor), alat navigasi (GPS, kompas, peta laut), alat pendeteksi ikan (*fish finder*), dan *cool box*; dan
- 2) jenis dan spesifikasi sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh sebagaimana Tabel 3.

6. Sarana dan prasarana keselamatan pelayaran

a. Pengertian

Sarana dan prasarana keselamatan pelayaran adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menunjang keselamatan kegiatan pelayaran.

b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau KUB yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT yang didukung dengan dokumen:
 - a) kartu nelayan atau kartu Kusuka atau terdaftar pada modul Kusuka dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - b) legalitas kepemilikan kapal dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal atau surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT, contoh surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Form 12; dan
 - c) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, contoh surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Form 13.

c. Ketentuan teknis

- 1) jenis sarana dan prasarana keselamatan pelayaran yang diadakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: radio komunikasi, *life jacket/buoy*/pelampung, alat pemadam kebakaran ringan, radar *reflector*, dan lainnya; dan
- 2) jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana keselamatan pelayaran disesuaikan dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh sebagaimana Tabel 3.

7. Tempat pendaratan ikan perairan darat

a. Pengertian

Tempat Pendaratan Ikan di Perairan Darat (TPI-PD) adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan dan kegiatan penunjang lainnya.

b. Persyaratan

1) persyaratan umum pembangunan TPI-PD adalah sebagai berikut:

- a) terdapat aktivitas perikanan tangkap di perairan darat yang dibuktikan dengan data perikanan seperti data produksi, nelayan, kapal, dan pelaksanaan kegiatan perikanan lainnya;
- b) diutamakan untuk kabupaten/kota yang masuk dalam lokasi *food estate* dan sentra kelautan dan perikanan; dan
- c) bidang tanah calon lokasi pembangunan TPI-PD asetnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya (dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 14 dan bukti kepemilikan aset).

2) Persyaratan khusus pembangunan TPI-PD adalah sebagai berikut:

- a) melengkapi justifikasi pemilihan calon lokasi yang akan dikembangkan untuk pembangunan TPI-PD;
- b) kesanggupan mengoperasikan TPI-PD yang dibangun untuk kegiatan pendaratan dan pencatatan hasil penangkapan ikan di perairan darat yang dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 15; dan
- c) menyampaikan rencana kelembagaan/sumber daya manusia sebagai pengelola TPI-PD.

c. Ketentuan teknis

- 1) bidang tanah calon lokasi pembangunan TPI-PD akan dikembangkan untuk mendukung aktivitas perikanan;
- 2) pembangunan TPI-PD dilakukan pada lokasi yang berdekatan dengan ekosistem perairan darat dan tergenang air sepanjang tahun; dan
- 3) pembangunan TPI-PD paling sedikit terdiri atas fasilitas utama yaitu dermaga, gedung kantor tempat pendaratan ikan, dan sarana informasi pengelolaan perairan darat.

Form 11. Surat Pernyataan Kesanggupan Memanfaatkan ... (Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Laut Berukuran Lebih Kecil dari 5 (lima) GT atau Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Darat Berukuran Lebih Kecil dari 3 (tiga) GT)

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN, MAMPU, DAN KESANGGUPAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ... (Isi nama Ketua Koperasi/KUB)

Jabatan : Ketua Koperasi/KUB

Bertindak untuk dan atas nama organisasi Koperasi/KUB:

1. Nama Koperasi/KUB : ... (Isi dengan nama koperasi)
2. Nomor Badan Hukum : ... (Isi dengan nomor Badan Hukum koperasi)
3. Nomor NIK/Register : ... (Isi dengan nomor NIK/Register KUB pada Kusuka)

Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dari ... Tahun Anggaran 20..., kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. siap menerima dan memanfaatkan Bantuan ... (perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT atau perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 (tiga) GT) dimaksud sebagaimana mestinya;
2. mampu mengoperasionalkan Bantuan ... (perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT atau perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 (tiga) GT) dimaksud sebagaimana mestinya;
3. sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional Bantuan ... (perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 (lima) GT atau perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 (tiga) GT) Tahun 20... dan menyampaikan laporan operasional sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima;
5. tidak memindahtangankan, memperjualbelikan, menyewakan, atau mengalihfungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain; dan
6. bersedia untuk mengurus perpanjangan dokumen kapal dan dokumen perizinan usaha penangkapan ikan, termasuk seluruh biaya yang timbul.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu, dan Sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:



1. menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau

3. menerima sanksi dan/atau memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

	Kabupaten/Kota ..., ... 20...
Mengetahui	
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ...	Ketua KUB ...
	Meterai
<u>(...)</u> NIP ...	<u>(...)</u> NIK ...

Gambar 3. Contoh format gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi dan pengesahan Dinas Kabupaten/Kota



Tabel 1. Contoh jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan dan pengesahan Dinas Kabupaten/Kota

A. Mesin Ketinting

SPESIFIKASI MESIN KETINTING

NO	PARAMETER	URAIAN	KETERANGAN
A.	Mesin		
1	Daya	5-15 (HP)	
2	Tipe	4 langkah 1 silinder	
3	Bahan Bakar	Bensin/Gas	
4	Sistem Pendingin	Udara	
5	Sistem Penyalaan	Manual	
B.	Komponen Tambahan		
1	As + Pipa Pelindung As	panjang 200-300 cm & bahan <i>Stainless</i>	Disesuaikan dengan mesin
2	<i>Propeller</i>	jumlah daun 2-3, bahan aluminium	
3	Dudukan	bahan besi galvanis	
4	Adaptor	bahan besi galvanis	
5	<i>Spare part standard</i>	busi, tali recoil	
6	<i>Toolkit</i>		
7	Minyak pelumas dan bahan bakar		Disesuaikan kebutuhan mesin

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

...

(...)

NIP ...

B. Mesin Tempel

SPESIFIKASI MESIN TEMPEL

NO	PARAMETER	URAIAN	KETERANGAN
A.	Mesin		
1	Daya	sampai dengan 30 HP	
2	Tipe	2 atau 4 langkah	
3	Bahan bakar	bensin	
4	Sistem pendingin	air	
5	Sistem penyalaan	manual	
B.	Komponen Tambahan		
1	<i>Tank fuel</i>	kapasitas 25 liter	Standar mesin
2	Selang (Hose)		
3	<i>Handpump</i>		
4	<i>Toolkit</i>	obeng, kunci busi, tang	
5	<i>Lanyard/capit udang cadangan</i>		
6	Tali <i>recoil</i> cadangan		
7	Minyak pelumas dan bahan bakar		Disesuaikan kebutuhan mesin
8	<i>Spare part standard</i>	tali recoil, capit udang, busi, impeller, <i>packing set</i>	
9	Buku petunjuk pemakaian/ <i>owner book manual</i>	dalam Bahasa Indonesia	Standar mesin

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

...

(...)
NIP ...

Tabel 2. Jenis Alat Penangkapan Ikan Berdasarkan Kelompok, Penempatan dan Jalur Penangkapan Ikan pada Kapal Perikanan Ukuran <5 GT

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN			JALUR PENANGKAPAN					
	Kelompok		Jenis	Sifat	IA	IB	II	III	Laut Lepas
1	ALAT YANG DIJATUHKAN/DITEBARKAN	1	Jala Tebar	Pasif	√	DL	DL	DL	DL
2	JARING INSANG	1	Jaring insang hanyut mesh size \geq 1,5 inci	Pasif	DL	√	√	√	DL
		2	Jaring insang berlapis (<i>trammel net</i>) mesh size \geq 1,5 inci	Pasif	√	√	√	DL	DL
3	PERANGKAP	3	Bubu Ikan	Pasif	√	√	√	DL	DL
		4	Bubu Rajungan/Kepiting	Pasif	√	√	√	DL	DL
4	PANCING (<i>HOOKS AND LINES</i>)	5	Pancing ulur	Pasif	√	√	√	√	DL
		6	Pancing ulur tuna	Pasif	√	√	√	√	DL
		7	Pancing berjoran	Pasif	√	√	√	√	DL
		8	Pancing cumi	Pasif	DL	√	√	√	DL
		9	Pancing layang-layang	Pasif	√	√	DL	DL	DL
		10	Rawai dasar	Pasif	DL	√	√	√	DL
		11	Tonda	Aktif	DL	√	√	DL	DL

Keterangan:

- √ : alat penangkapan ikan yang diperbolehkan
- DL : alat penangkapan ikan yang dilarang dioperasikan

Jala Tebar : dapat dioperasikan tanpa menggunakan kapal

Tabel 3. Contoh Jenis dan Spesifikasi Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan

Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan

No.	Jenis	Spesifikasi	Jumlah (Unit)
1.	alat pengumpul ikan (lampu, atraktor)	Disesuaikan kebutuhan	...
2.	alat navigasi (GPS, kompas, peta laut)	Disesuaikan kebutuhan	...
3.	alat pendeteksi ikan (<i>fish finder</i>)	Disesuaikan kebutuhan	...

4.	<i>cool box</i>	Disesuaikan kebutuhan	...
Dst.	...	Disesuaikan kebutuhan	...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

(...)

NIP ...

Form 12. Contoh surat keterangan Dinas Perikanan bahwa kapal terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 GT

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota, ... 20...

Nomor :
Perihal : Keterangan Kepemilikan dan
Pendaftaran Kapal
Lampiran : ... berkas

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota ..., dengan ini menerangkan bahwa Koperasi/Kelompok Usaha Bersama tersebut di bawah ini:

Nama Koperasi/KUB : ...
NIK/Nomor Register : ...
Alamat : ...
...
Ketua : ...
Jumlah Anggota : ...

benar memiliki kapal-kapal (a.n. Koperasi/KUB atau anggota Koperasi/KUB) sebagaimana terlampir dan telah terdaftar pada Dinas ... Kabupaten/Kota ...

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

(...)

NIP ...

Lampiran Surat Keterangan

Nomor :

Tanggal :

Daftar Kapal Yang Dimiliki

No.	Nama Kapal	Pemilik	Ukuran (GT)	Jenis Alat Penangkap Ikan	Nomor Pendaftaran
1.					
2.					
3.					
Dst.					

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

(...)

NIP ...

Form 13. Surat Pernyataan Kesanggupan Memanfaatkan ...

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN, MAMPU, DAN KESANGGUPAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini

Nama : ... (Isi nama Ketua Koperasi/KUB)

Jabatan : Ketua Koperasi/KUB

Bertindak untuk atas nama organisasi Koperasi/KUB:

1. Nama Koperasi/KUB : ... (Isi dengan nama koperasi)
2. Nomor Badan Hukum : ... (Isi dengan nomor Badan Hukum koperasi)
3. Nomor NIK/Register : ... (Isi dengan nomor NIK/Register KUB pada Kusuka)

Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dari ...

Tahun Anggaran 20..., kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. siap menerima dan memanfaatkan Bantuan ... (alat penangkapan ikan ramah lingkungan/sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan) dimaksud sebagaimana mestinya;
2. mampu mengoperasionalkan Bantuan ... (alat penangkapan ikan ramah lingkungan/sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan) dimaksud sebagaimana mestinya;
3. sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional Bantuan ... (alat penangkapan ikan ramah lingkungan/sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan) Tahun 20... dan menyampaikan laporan operasional sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima;
5. tidak memindahtangankan, memperjualbelikan, menyewakan, atau mengalihfungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain; dan
6. bersedia untuk mengurus perpanjangan dokumen kapal dan dokumen perizinan usaha penangkapan ikan, termasuk seluruh biaya yang timbul.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu, dan Sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. menerima sanksi dan/atau memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Kabupaten/Kota ..., ... 20...

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Ketua
KUB ...

Meterai

(...)
NIP ...

(...)
NIK ...

Tabel 4. Contoh jenis mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT

A. Mesin Ketinting (mesin tanpa kapal)

SPESIFIKASI MESIN KETINTING

NO	PARAMETER	URAIAN	KETERANGAN
A.	Mesin		
1	Daya	5-15 (HP)	
2	Tipe	4 langkah 1 silinder	
3	Bahan bakar	bensin/gas	
4	Sistem pendingin	udara	
5	Sistem penyalaan	manual	
B.	Komponen Tambahan		
1	As + Pipa Pelindung As	panjang 200-400 cm dan bahan <i>stainless</i>	Disesuaikan dengan mesin
2	<i>Propeller</i>	jumlah daun 2-3, bahan aluminium	
3	Dudukan	bahan besi galvanis	
4	Adaptor	bahan besi galvanis	

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

...

(...)

NIP ...

B. Mesin Tempel (mesin tanpa kapal)

SPESIFIKASI MESIN TEMPEL (*OUTBOARD*)

NO	PARAMETER	URAIAN	KETERANGAN
A.	Mesin		
1	Daya	sampai dengan 30 HP	
2	Tipe	2 atau 4 langkah	
3	Bahan bakar	bensin	
4	Sistem pendingin	air	
5	Sistem penyalaan	manual	

B.	Komponen Kelengkapan		
1	<i>Tank fuel</i>		Standar mesin
2	Selang (<i>Hose</i>)		
3	<i>Handpump</i>		
4	Buku petunjuk pemakaian/ <i>owner book manual</i>		
5	<i>Spare part standard</i>	busi, tali <i>recoil</i>	
6	<i>Toolkit</i>		

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

...

(..)

NIP ...

C. Mesin Stasioner (mesin tanpa kapal)

SPESIFIKASI MESIN STASIONER

NO	PARAMETER	URAIAN	KETERANGAN
A.	Mesin		
1	Daya	sampai dengan 35 (HP)	
2	Tipe	4 langkah 1 silinder	
3	Bahan bakar	<i>diesel fuel</i> (solar)	
4	Sistem pendingin	air (tipe <i>hopper</i>)	
5	Sistem penyalaan	manual (engkol)	
B.	Komponen Kelengkapan		
1	As + Pipa Pelindung As	Panjang 200-400 cm dan bahan <i>stainless steel</i>	Disesuaikan dengan mesin
2	<i>Propeller</i>	jumlah daun 3, bahan aluminium	
3	Dudukan	bahan besi galvanis	
4	Adaptor	<i>flange</i> (baja) + <i>flexible joint</i> (karet)	
5	Saluran air pendingin mesin	selang air berserat	
		pipa inlet air laut bahan <i>stainless steel</i>	

		klem selang ke pipa dan ke <i>in/out</i> <i>hopper</i> bahan <i>stainless steel</i>	
		<i>saluran in/out hopper</i> bahan <i>stainless steel</i>	

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

...

(...)

NIP ...

Tabel 5. Contoh jenis dan spesifikasi API

Alat Penangkapan Ikan

No.	Jenis	Spesifikasi	Jumlah (Unit)
1.	Gillnet	Disesuaikan kebutuhan	...
2.	Trammelnet	Disesuaikan kebutuhan	...
3.	Bubu	Disesuaikan kebutuhan	...
Dst.			

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

(...)

NIP ...

Form 14. Surat Pernyataan Kepemilikan Aset

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa aset berupa ... (sebutkan bentuk, lokasi beserta batas administrasinya) adalah milik Pemerintah ... (sebutkan nama Kabupaten/Kota) dan tidak bermasalah atau tidak sedang dalam sengketa.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

a.n Bupati ...

Kepala OPD Perikanan Kabupaten ...

Meterai

(...)

NIP ...

Tembusan:

Bupati/Wali kota ...

Form 15. Surat Pernyataan Kesanggupan Operasional TPI-PD

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati/Wali kota Kabupaten ..., sebagai calon penerima anggaran DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berupa TPI-PD di ...

Dengan ini menyatakan:

1. kesanggupan mengoperasikan TPI-PD untuk kegiatan pendaratan dan pencatatan hasil penangkapan ikan di perairan darat. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan penjelasan teknis dan rencana aksi operasional TPI-PD termasuk dukungan biaya operasional dan pemeliharaan TPI-PD; dan
2. komitmen dalam pengelolaan/pengembangan perikanan tangkap di perairan darat dan penguatan kelembagaan, serta peraturan daerah untuk mendukung operasionalisasi sesuai fungsi dan peruntukannya.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

..., ... 20...

a.n Bupati ...

Kepala OPD Perikanan Kabupaten ...

Meterai

(...)

NIP ...

Tembusan:

Bupati/Wali kota ...

D. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan

1. Bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil

a. Pendahuluan

UPI skala mikro dan kecil mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, utamanya dalam penyerapan tenaga kerja. Namun dalam pengembangannya menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah sarana prasarana pengolahan yang tidak mendukung. Selain itu, kondisi bangunan mayoritas menyatu dengan bangunan rumah tinggal, atau bila terpisah maka secara fisik bangunan maupun peralatan yang digunakan belum memenuhi persyaratan sanitasi higienis, dimana alur proses pengolahannya masih memungkinkan terjadinya kontaminasi silang, sehingga menyebabkan produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan *Good Manufacturing Practices (GMP)/ Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP)*.

Bantuan rehabilitasi bangunan UPI beserta peralatan pengolahan atau yang disebut dengan Bedah UPI skala kecil merupakan salah satu menu kegiatan prioritas yang berasal dari Bappenas melalui kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

b. Definisi bedah UPI skala kecil

Bedah UPI skala kecil merupakan kegiatan perbaikan sarana prasarana pengolahan ikan beserta peralatan pengolahannya, dengan menerapkan prinsip kelayakan dasar pengolahan sehingga dapat meningkatkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga UPI mendapatkan sertifikat GMP sekaligus mampu meningkatkan volume produksi olahan. Kegiatan ini akan difokuskan pada sembilan komoditas utama, yaitu: pindang ikan, ikan asap, abon ikan, kerupuk/keripik/peyek ikan, olahan rumput laut, ikan kering/asin, pengolahan berbasis lumatan daging ikan, peragian/fermentasi ikan, dan pengawetan dan pengolahan lainnya.

Paket kegiatan ini meliputi:

1) Perbaikan bangunan

Perbaikan bangunan dapat disesuaikan dengan kondisi

yang sudah ada, namun harus tetap memenuhi kaidah dan persyaratan kelayakan dasar bagi UPI. Perbaikan bangunan terdiri atas dua komponen kegiatan yaitu:

- a) perbaikan UPI, yaitu perbaikan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan ikan agar memenuhi persyaratan keamanan pangan; dan
 - b) perbaikan saluran pembuangan yang dilengkapi bak kontrol, yaitu perbaikan atau pembuatan saluran limbah dari UPI ke tempat yang dipersyaratkan, sehingga tidak menjadi sumber kontaminasi bagi produk yang dihasilkan dan tidak menimbulkan dampak gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.
- 2) Bantuan peralatan pengolahan
- Bantuan peralatan pengolahan merupakan pengadaan peralatan pengolahan bagi pengolah ikan untuk mengganti dan/atau melengkapi peralatan pengolahan yang sudah dimiliki dalam rangka peningkatan mutu produk, nilai tambah, dan kapasitas produksi. Spesifikasi peralatan pengolahan dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah, selama memenuhi fungsi dan kaidah persyaratan higienis.
- c. Ruang lingkup
- 1) Ruang lingkup dari kegiatan perbaikan bangunan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan kepada usaha pengolahan perikanan skala mikro dan kecil dengan fokus sembilan komoditas utama, yaitu: pindang ikan, ikan asap, abon ikan, kerupuk/keripik/peyek ikan, olahan rumput laut, ikan kering/asin, pengolahan berbasis lumatan daging ikan, peragian/fermentasi ikan, dan pengawetan dan pengolahan lainnya;
 - 2) pindang ikan adalah hasil olahan ikan sederhana dengan cara kombinasi perebusan dan penggaraman. Produk yang dihasilkan merupakan produk awetan ikan dengan kadar garam rendah;

- 3) ikan asap adalah produk ikan segar yang mengalami perlakuan penyiangan, pencucian dengan atau tanpa perendaman dalam larutan garam, penirisan, dengan atau tanpa pemberian rempah dan pengasapan panas yang dilakukan dalam ruang pengasapan dengan menggunakan kayu, sabut, atau tempurung kelapa;
- 4) abon ikan adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku ikan segar yang mengalami perlakuan perebusan atau pengukusan, pencabikan, penambahan bumbu, dan/atau pemasakan;
- 5) kerupuk/keripik/peyek ikan adalah pengolahan ikan dengan cara pencampuran daging lumatan ikan segar dan bahan-bahan lain menjadi produk akhir dengan bentuk dan ketebalan tertentu;
- 6) olahan rumput laut adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku rumput laut seperti dodol rumput laut, stik rumput laut, dan olahan lain yang terbuat dari rumput laut;
- 7) ikan kering/asin adalah ikan segar yang mengalami perlakuan penerimaan, pencucian dengan atau tanpa perendaman dalam larutan garam, pengeringan, sortasi, dan penimbangan.
- 8) pengolahan berbasis lumatan daging ikan adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku lumatan daging ikan seperti bakso ikan, nugget ikan, pempek, dan lainnya;
- 9) peragian/fermentasi ikan adalah pengolahan ikan dengan cara perombakan protein ikan secara enzimatis, proteolitik, atau bakteriologis dalam derajat keasaman tertentu untuk menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas seperti kecap, terasi, dan peda; dan
- 10) pengawetan dan pengolahan lainnya adalah usaha pengolahan ikan dengan bahan baku ikan selain pengolahan di atas.

d. Persyaratan umum

- 1) kelompok pengolah yang memiliki mata pencaharian sebagai pengolah hasil perikanan pada salah satu

komoditas dari sembilan paket di atas;

- 2) penerima bantuan memiliki surat keterangan usaha minimal dari kelurahan setempat dan telah memproduksi minimal satu tahun dan beroperasi secara aktif;
 - 3) memiliki bangunan pengolahan yang terpisah/tersekat dari rumah/tempat tinggal;
 - 4) tersedia sumber air bersih dan jaringan listrik yang memadai;
 - 5) aksesibilitas ke lokasi kegiatan dalam kondisi baik dan mudah dijangkau;
 - 6) pada tahun yang sama tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD;
 - 7) melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan yang terdiri atas:
 - a) proposal usulan yang ditujukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
 - b) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB;
 - c) profil calon penerima sebagaimana tercantum dalam Form 16;
 - d) dokumen status lahan;
 - e) surat pernyataan bermeterai sanggup melaksanakan bedah UPI skala kecil dan tidak mengalihfungsikan bangunan yang ditandatangani oleh Ketua sebagaimana tercantum dalam Form 17;
 - f) surat pernyataan tanggung jawab kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Form 18.
- e. Persyaratan teknis
- 1) lokasi usaha berada di lokasi usaha yang telah ada;
 - 2) lahan memadai untuk direhabilitasi atau diperbaiki dengan desain dan *layout* yang dapat menjamin tidak terjadi kontaminasi silang selama proses produksi;
 - 3) penyediaan atau perbaikan bangunan meliputi:
 - a) area penanganan ikan;
 - b) area pengolahan ikan;

- c) area pengemasan;
 - d) fasilitas karyawan, seperti tempat cuci tangan, sarana sanitasi, dan toilet;
 - e) tempat penyimpanan bahan baku dan produk;
 - f) instalasi air bersih;
 - g) instalasi listrik; dan
 - h) saluran pembuangan dan penampungan air limbah.
- 4) penyediaan peralatan pengolahan diadakan untuk mendukung dan meningkatkan mutu dan standar produk yang dihasilkan;
- 5) melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana desain, *layout* bangunan, dan spesifikasi peralatan UPI dikoordinasikan dengan direktorat teknis; dan
- 6) daftar jenis kegiatan rehabilitasi bangunan yang dapat dilakukan.

Tabel 6. Daftar jenis kegiatan rehabilitasi bangunan yang dapat dilakukan

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1	Lantai	kemiringan yang cukup (tidak ada genangan), kedap air, dan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan
2	Dinding	permukaan rata, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3	Pintu	terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan, dan dilengkapi dengan tirai plastik
4	Langit-langit/ sambungan atap	mudah dibersihkan
5	Ventilasi dan sirkulasi udara	dapat mencegah kondensasi (pengembunan) dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan
6	Penerangan	penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
7	Tempat penyimpanan	layak, terpisah antara produk dan bahan baku, serta memungkinkan diterapkan sistem <i>First In First Out</i> (FIFO)
8	Toilet	menggunakan <i>water flushing system</i> dan memenuhi persyaratan sanitasi, serta tersedia sabun dan perlengkapan lain yang mendukung
9	Instalasi air	memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
10	Tempat cuci tangan	dilengkapi dengan keran air dan sarana sanitasi (sabun dan tisu pembersih)
11	Perbaikan dan <i>layout</i> bangunan	mendukung produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi silang
12	Saluran pembuangan dan penampungan air limbah	kapasitasnya mampu menampung hasil buangan limbah tempat pengolahan

7) Daftar jenis peralatan pengolahan

a) standar peralatan pengolahan pindang ikan

Tabel 7. Daftar jenis peralatan pengolahan pindang ikan

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja preparasi	material <i>stainless steel</i> , ketebalan minimal 1,2 mm
2	<i>Chest freezer</i>	kapasitas min. 300 liter
3	Kompor gas	kompor gas: 1 atau 2 tungku, berpemantik otomatis, terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan antikarat dilengkapi dengan aksesoris: tabung gas elpiji 12 kg dan regulator: ber-SNI selang: dilengkapi dengan ring aluminium dan ber-SNI
4	<i>Cool box</i>	kapasitas 200 liter, bahan plastik HDPE
5	<i>Exhaust fan</i>	jaring kipas bahan nikel baling-baling dari besi bisa berputar ke kiri dan ke kanan

No.	Uraian	Spesifikasi
6	Tirai plastik	tebal 2 mm
7	Lampu dengan penutup	lampu TL LED tutup <i>acrylic</i> bening
8	<i>Insect killer</i>	maksimal UV <i>light tubes</i>
9	<i>Hand sealer</i>	maksimal input <i>power</i> 300 watt, minimal lebar <i>seal</i> : 2 mm
10	Tempat sampah berpenutup	bahan plastik HDPE
11	Palet untuk penirisan (palet kecil)	bahan plastik HDPE
12	Bahan kemasan	plastik <i>Polypropylene</i> (PP), ketebalan minimal 0,8 mm, bahan untuk <i>vaccum</i>
13	Timbangan bahan baku	display: LED, baterai/ <i>rechargeable</i>
14	Timbangan produk	display: LED, baterai/ <i>rechargeable</i>
15	Panci perebusan pindang	bahan: pelat <i>stainless steel</i> , minimal tebal 3 mm

b) Standar peralatan pengolahan ikan asap

Tabel 8. Daftar jenis peralatan pengolahan ikan asap

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja preparasi	bahan <i>stainless steel</i> , ketebalan minimal 1,2 mm
2	<i>Chest freezer</i>	kapasitas minimal 300 liter
3	Lemari asap dan/atau oven	bahan: <i>mild steel</i> , <i>stainless steel</i> kelengkapan: <i>thermometer</i> payung bahan rangka: <i>mild steel</i>
4	<i>Cool box</i>	kapasitas minimal 200 liter, bahan plastik HDPE
5	<i>Exhaust fan</i>	<i>exhaust fan</i> dinding

No.	Uraian	Spesifikasi
6	Lampu	tutup <i>acrylic</i> bening, panjang 120 cm
7	<i>Insect killer</i>	maksimal UV <i>light tubes</i>
8	<i>Hand sealer</i>	maksimal input <i>power</i> : 300 watt, min lebar <i>seal</i> 2 mm
9	Keranjang berlubang	bahan plastik
10	Tempat sampah berpenutup	bahan plastik HDPE
11	Palet untuk penirisan (palet kecil)	bahan plastik HDPE
12	Bahan kemasan	plastik PP, ketebalan min 0,8 mm
13	Timbangan untuk produk jadi	display: LED, baterai/ <i>rechargeable</i>

c) Standar peralatan pengolahan abon ikan

Tabel 9. Daftar jenis peralatan pengolahan abon ikan

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja preparasi	bahan <i>stainless steel</i> , ketebalan minimal 1,2 mm
2	Kompore gas	kompore gas: 1 atau 2 tungku, berpemantik otomatis, terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan antikarat dilengkapi dengan aksesoris: tabung gas elpiji 12 kg dan regulator: ber-SNI selang: dilengkapi dengan ring aluminium dan ber-SNI
3	<i>Chest freezer</i>	kapasitas minimal 300 liter
4	<i>Cool box</i>	kapasitas 200 liter, bahan plastik HDPE
5	<i>Exhaust fan</i>	<i>exhaust fan</i> dinding

No.	Uraian	Spesifikasi
6	Tirai plastik	tebal 2 mm
7	Lampu	tutup <i>acrylic</i> bening, panjang 120 cm
8	<i>Insect killer</i>	maksimal UV <i>light tubes</i>
9	<i>Hand sealer</i>	maksimal input <i>power</i> 300 watt, minimal lebar <i>seal</i> : 2 mm
10	Baskom plastik	bahan plastik, tidak mudah pecah
11	Tempat sampah berpenutup	bahan <i>fiberglass</i>
12	Bahan kemasan	plastik PP, ketebalan minimal 0,8 mm, bahan untuk <i>vaccum</i>
13	Timbangan produk	display LED, baterai/ <i>rechargeable</i>
14	Wajan	bahan baja
15	Wadah pengukusan	bahan <i>stainless steel (food grade)</i>
16	<i>Spinner</i> (peniris minyak)	silinder: <i>stainless steel</i> , keranjang: <i>vorporasi stainless steel</i> , tabung: <i>stainless steel</i> , regulator pengatur kecepatan, bahan <i>body stainless steel</i> dan besi
17	<i>Blender</i>	bahan plastik, mata pisau <i>stainless steel</i>

d) Standar peralatan pengolahan kerupuk/keripik/peyek ikan

Tabel 10. Daftar peralatan pengolahan kerupuk/keripik/peyek ikan

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja preparasi	material: <i>stainless steel</i> ketebalan minimal 1,2 mm
2	Kompur gas	kompur gas: 1 atau 2 tungku, berpemantik otomatis, terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan antikarat dilengkapi dengan aksesoris: tabung gas elpiji 12 kg dan regulator: ber-SNI

No.	Uraian	Spesifikasi
		selang: dilengkapi dengan ring aluminium dan ber-SNI
3	<i>Chest freezer</i>	kapasitas minimal 300 liter
4	<i>Cool box</i>	Minimal kapasitas 200 liter terbuat dari bahan HDPE
5	<i>Exhaust fan</i>	<i>exhaust fan</i> dinding
6	Tirai plastik	tebal 2 mm
7	Lampu dengan penutup	tutup <i>acrylic</i> bening panjang 120 cm
8	<i>Insect killer</i>	maksimal UV <i>light tubes</i>
9	<i>Hand sealer</i>	maksimal input <i>power</i> 300 watt, minimal lebar <i>seal</i> 2 mm
10	Baskom plastik	bahan plastik
11	Tempat sampah berpenutup	bahan <i>fiberglass</i>
12	Bahan kemasan	plastik PP, ketebalan min 0,8 mm, bahan untuk <i>vaccum</i>
13	Timbangan produk	display LED, baterai/ <i>rechargeable</i>
14	Wadah pengukusan	bahan <i>stainless steel (food grade)</i>
15	<i>Blender</i>	bahan plastik, kapasitas 2 liter, mata pisau <i>stainless steel</i>

e) Standar peralatan pengolahan rumput laut

Tabel 11. Daftar peralatan pengolahan rumput laut

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja preparasi	bahan <i>stainless steel</i> , ketebalan minimal 1,2 mm
2	Kompur gas	kompur gas: 1 atau 2 tungku, berpemantik otomatis, terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan antikarat dilengkapi dengan aksesoris: tabung gas elpiji 12 kg dan regulator: ber-SNI

No.	Uraian	Spesifikasi
		selang: dilengkapi dengan ring aluminium dan ber-SNI
3	<i>Chest freezer</i>	kapasitas minimal 300 liter
4	<i>Cool box</i>	kapasitas 200 liter, bahan plastik HDPE
5	<i>Exhaust fan</i>	<i>exhaust fan</i> dinding
6	Tirai plastik	tebal 2 mm
7	Lampu	tutup <i>acrylic</i> bening, panjang 120 cm
8	<i>Insect killer</i>	maksimal UV <i>light tubes</i>
9	<i>Hand sealer</i>	maksimal input <i>power</i> 300 watt, min lebar <i>seal</i> 2 mm
10	Baskom plastik	bahan plastik, tidak mudah pecah
11	Tempat sampah	berbahan <i>fiberglass</i> dan dilengkapi penutup
12	Bahan kemasan	Plastik PP, ketebalan minimal 0,8 mm, bahan untuk <i>vaccum</i>
13	Timbangan produk	display LED, baterai/ <i>rechargeable</i>
14	Wajan penggorengan	bahan baja
15	Wadah pengukusan	bahan <i>stainless steel (food grade)</i>
16	<i>Spinner</i> (peniris minyak)	silinder: <i>stainless steel</i> , keranjang: <i>vorporasi stainless steel</i>
17	<i>Blender</i>	bahan plastik, mata pisau <i>stainless steel</i>

f) Standar peralatan pengolahan ikan kering/asin

Tabel 12. Daftar peralatan pengolahan ikan kering/asin

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja preparasi	bahan <i>stainless steel</i> , ketebalan minimal 1,2 mm
2	<i>Cool box</i>	kapasitas 200 liter, bahan plastik HDPE
3	Lampu	tutup <i>acrylic</i> bening, panjang 120 cm
4	<i>Insect killer</i>	maksimal UV <i>light tubes</i>

No.	Uraian	Spesifikasi
5	<i>Hand sealer</i>	maksimal input <i>power</i> : 300 watt, min lebar <i>seal</i> 2 mm
6	Keranjang berlubang	bahan plastik, tidak mudah pecah
7	Tempat sampah berpenutup	bahan plastik HDPE
8	Palet untuk penirisan	bahan plastik HDPE
9	Bahan kemasan	plastik PP, ketebalan minimal 0,8 mm
10	Drum penyimpanan	bahan plastik berpenutup, ukuran: 50 liter
11	Timbangan produk	display LED, baterai/ <i>rechargeable</i>
12	Talenan	bahan <i>acrylic</i> , tidak menyerap air
13	<i>Chest freezer</i>	kapasitas minimal 300 liter
14	Para-para/ tempat penjemuran	bahan tidak menyerap air, mudah dibersihkan/dicuci, diutamakan <i>stainless steel</i>
15	<i>Solar dryer</i>	ukuran 3x6 m

g) Standar peralatan pengolahan berbasis lumatan daging ikan

Tabel 13. Daftar peralatan pengolahan berbasis lumatan daging ikan

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja preparasi	bahan <i>stainless steel</i> , ketebalan minimal 1,2 mm
2	Kompor gas	kompor gas: 1 atau 2 tungku, berpemanik otomatis, terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan antikarat dilengkapi dengan aksesoris: tabung gas elpiji 12 kg dan regulator: ber-SNI selang: dilengkapi dengan ring aluminium dan ber-SNI

No.	Uraian	Spesifikasi
3	<i>Chest freezer</i>	kapasitas minimal 300 liter
4	<i>Cool box</i>	kapasitas 200 liter, bahan plastik HDPE
5	<i>Exhaust fan</i>	<i>exhaust fan</i> dinding
6	Tirai plastik	tebal 2 mm
7	Lampu	tutup <i>acrylic</i> bening, panjang 120 cm
8	<i>Insect killer</i>	maksimal UV <i>light tubes</i>
9	<i>Hand sealer</i>	maksimal input <i>power</i> 300 watt, minimal lebar <i>seal</i> 2 mm
10	Baskom plastik	bahan: plastik
11	Tempat sampah	berbahan <i>fiberglass</i> dan dilengkapi penutup
12	Bahan kemasan	plastik PP, ketebalan min 0,8 mm, bahan untuk <i>vaccum</i>
13	Timbangan produk	display: LED, baterai/ <i>rechargeable</i>
14	Wajan penggorengan	bahan baja
15	Wadah pengukusan	bahan <i>stainless steel (food grade)</i>
16	<i>Spinner</i> (peniris minyak)	silinder: <i>stainless steel</i> , keranjang: <i>vorporasi stainless steel</i>
17	<i>Blender</i>	bahan plastik, mata pisau <i>stainless steel</i>

h) Standar peralatan pengolahan peragian/fermentasi ikan

Tabel 14. Daftar peralatan pengolahan peragian/fermentasi ikan

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja preparasi	bahan <i>stainless steel</i> , ketebalan minimal 1,2 mm
2	Kompur gas	kompur gas: 1 atau 2 tungku, berpemantik otomatis, terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan antikarat dilengkapi dengan <i>aksesoris</i> : tabung gas elpiji 12 kg dan regulator: ber-SNI

No.	Uraian	Spesifikasi
		selang: dilengkapi dengan ring aluminium dan ber-SNI
3	<i>Chest freezer</i>	kapasitas minimal 300 liter
4	<i>Cool box</i>	kapasitas 200 liter, bahan plastik HDPE
5	<i>Exhaust fan</i>	<i>exhaust fan</i> dinding
6	Tirai plastik	tebal 2 mm
7	Lampu	tutup <i>acrylic</i> bening, panjang 120 cm
8	<i>Insect killer</i>	Maksimal UV <i>light tubes</i>
9	<i>Hand sealer</i>	maksimal input <i>power</i> 300 watt, minimal lebar <i>seal</i> 2 mm
10	Baskom plastik	bahan plastik
11	Tempat sampah	berbahan <i>fiberglass</i> dan dilengkapi penutup
12	Bahan kemasan	plastik PP, ketebalan minimal 0,8 mm, bahan untuk <i>vaccum</i>
13	Timbangan produk	display LED, baterai/ <i>rechargeable</i>
14	Wajan penggorengan	bahan baja
15	Wadah pengukusan	bahan <i>stainless steel (food grade)</i>
16	<i>Spinner</i> (peniris minyak)	silinder: <i>stainless steel</i> , keranjang: <i>vorporasi stainless steel</i>
17	<i>Blender</i>	bahan plastik, mata pisau <i>stainless steel</i>

i) Standar peralatan pengawetan dan pengolahan lainnya
Tabel . Daftar peralatan pengawetan dan pengolahan lainnya

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja preparasi	bahan <i>stainless steel</i> , ketebalan minimal 1,2 mm
2	Kompore gas	kompore gas: 1 atau 2 tungku, berpemantik otomatis, terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan antikerat dilengkapi dengan aksesoris:

No.	Uraian	Spesifikasi
		tabung Gas elpiji 12 kg dan regulator: ber-SNI selang: dilengkapi dengan ring aluminium dan ber-SNI
3	<i>Chest freezer</i>	kapasitas minimal 300 liter
4	<i>Cool box</i>	kapasitas 200 liter, bahan plastik HDPE
5	<i>Exhaust fan</i>	<i>exhaust fan</i> dinding
6	Tirai plastik	tebal 2 mm
7	Lampu	tutup <i>acrylic</i> bening
8	<i>Insect killer</i>	maksimal UV <i>light tubes</i>
9	<i>Hand sealer</i>	maksimal input <i>power</i> 300 watt, minimal lebar <i>seal</i> 2 mm
10	Baskom plastik	bahan plastik
11	Tempat sampah	berbahan <i>fiberglass</i> dan dilengkapi penutup
12	Bahan kemasan	plastik PP, ketebalan min 0,8 mm, bahan untuk <i>vaccum</i>
13	Timbangan produk	display: LED, baterai/ <i>rechargeable</i>
14	Wajan penggorengan	bahan baja
15	Wadah pengukusan	bahan <i>stainless steel (food grade)</i>
16	<i>Spinner</i> (peniris minyak)	silinder: <i>stainless steel</i> , keranjang: <i>vorporasi stainless steel</i>
17	<i>Blender</i>	bahan plastik, mata pisau <i>stainless steel</i>

- 8) jenis, spesifikasi, jumlah sarana yang diadakan disesuaikan dengan kapasitas produksi, jenis komoditas, jenis produk, bentuk produk, dan ketersediaan anggaran;
- 9) apabila bahan peralatan sulit diperoleh maka dapat digunakan bahan lain yang setara atau memiliki sifat yang sama dan tetap memenuhi persyaratan kelayakan dasar pengolahan; dan

10) apabila terdapat perubahan spesifikasi teknis perlu memberikan informasi beserta justifikasinya secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari direktorat teknis.

2. Revitalisasi Sentra Pengolahan Hasil Perikanan

a. Pendahuluan

Sentra Pengolahan Hasil Perikanan (Sentra PHP) merupakan pusat kegiatan pengolahan hasil perikanan yang menghasilkan produk unggulan di masing-masing daerah dalam wadah kelembagaan usaha bersama dan dikelola secara profesional yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, dan menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan.

Konsep pengembangan dan pembinaan Sentra PHP seiring dengan prinsip industrialisasi perikanan yaitu berbasis komoditas, wilayah, dan sistem manajemen kawasan yang memiliki arti bahwa Sentra PHP terkonsentrasi pada komoditas unggulan daerah, potensi wilayah, dan manajemen sentra-sentra produksi potensial. Program pengembangan Sentra PHP merupakan program terpadu dan terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang melibatkan pelaku usaha perikanan.

Pemerintah sebagai otoritas kebijakan perlu mengembangkan Sentra PHP agar dapat meningkatkan produksi, mutu, dan nilai tambah. Namun, dalam perkembangannya Sentra PHP masih terkendala oleh keterbatasan bangunan dan kurangnya peralatan pengolahan yang memadai. Sentra PHP umumnya belum menerapkan program sanitasi dan higienis yang baik dan bangunan sentra belum memenuhi standar kelayakan dasar pengolahan, sehingga mutu produk yang dihasilkan belum sesuai dengan standar pengolahan ikan yang baik.

Dukungan yang dapat diberikan untuk peningkatan produksi, mutu, dan nilai tambah di Sentra PHP adalah melalui revitalisasi bangunan dan pengadaan peralatan pengolahan. Adanya kegiatan revitalisasi sentra diharapkan

dapat memotivasi pengolah untuk meningkatkan produksi, mutu, dan nilai tambah di Sentra PHP melalui penerapan program sanitasi dan higienis serta cara pengolahan ikan yang baik.

b. Pengertian

- 1) Sentra pengolahan adalah pusat kegiatan bisnis yang terkumpul pada satu kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat Usaha Mikro Kecil (UMK) yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari kluster dan sebagai titik masuk (*entry point*) dari upaya pengembangan kluster;
- 2) Revitalisasi Sentra PHP adalah kegiatan perbaikan bangunan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan kepada Sentra PHP yang disesuaikan dengan jenis produk olahan yang dihasilkan;
- 3) Paket revitalisasi Sentra PHP terdiri atas perbaikan bangunan dan pengadaan atau perbaikan peralatan pengolahan:
 - a) perbaikan bangunan
Perbaikan bangunan dapat disesuaikan dengan kondisi yang sudah ada, namun tetap memenuhi kaidah dan persyaratan kelayakan dasar bagi UPI. Perbaikan bangunan terdiri atas dua komponen kegiatan yaitu:
 - (1) perbaikan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan ikan agar memenuhi persyaratan keamanan pangan; dan
 - (2) perbaikan instalasi pembuangan air limbah dan pengelolaannya yang dilengkapi bak kontrol yaitu perbaikan atau pembuatan saluran limbah dari UPI ke tempat yang dipersyaratkan, sehingga tidak menjadi sumber kontaminan bagi produk yang dihasilkan dan tidak menimbulkan dampak gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

b) bantuan peralatan pengolahan

Bantuan peralatan pengolahan merupakan pengadaan peralatan pengolahan bagi pengolah ikan untuk mengganti dan/atau melengkapi peralatan pengolahan yang sudah dimiliki dalam rangka peningkatan produksi, mutu, dan nilai tambah, serta kapasitas produksi. Spesifikasi peralatan pengolahan dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah selama memenuhi fungsi dan kaidah persyaratan higienis.

c) persyaratan umum

- 1) Sentra PHP memiliki sumber air bersih, jaringan listrik, dan pengolah limbah yang memadai;
- 2) pada tahun yang sama tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD;
- 3) memiliki lahan memadai untuk revitalisasi Sentra PHP disertai:
 - a) rancangan desain dan *layout* yang sesuai persyaratan kelayakan dasar pengolahan. Rancangan desain dan *layout* revitalisasi Sentra PHP dapat dikonsultasikan dengan direktorat teknis yang menangani; dan
 - b) desain dan *layout* Sentra PHP pada saat pengajuan proposal (kondisi terkini).
- 4) melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan yang terdiri atas:
 - a) proposal pengajuan revitalisasi Sentra PHP;
 - b) KAK dan RAB yang telah disahkan oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c) profil pengelola Sentra PHP sebagaimana tercantum dalam Form 19;
 - d) surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa sentra beroperasi secara berkelanjutan paling sedikit dalam satu tahun terakhir disertai

laporan produksi minimal 1 (satu) tahun terakhir;

- e) surat keterangan bermeterai dari Dinas Kabupaten/Kota yang menyatakan Sentra PHP memiliki sumber air bersih, jaringan listrik, dan pengolah limbah yang memadai;
 - f) surat pernyataan bermeterai dari Dinas Kabupaten/Kota yang menyatakan sanggup mengikuti kegiatan revitalisasi Sentra PHP sebagaimana tercantum dalam Form 20;
 - g) surat keterangan bermeterai dari Dinas Kabupaten/Kota bahwa Sentra PHP memiliki kelembagaan usaha dan fasilitasi kemitraan pengolah dengan usaha pendukung (penyedia bahan baku, jaringan pemasaran produk, dan lainnya);
 - h) surat pernyataan bermeterai dari kelompok untuk memanfaatkan dan mengoperasionalkan Sentra PHP sebagaimana tercantum dalam Form 21; dan
 - i) pakta integritas dari Dinas Kabupaten/ Kota yang berisi mampu mengoordinasikan kelompok pengolah untuk memanfaatkan sarana dan prasarana di Sentra PHP.
- c. Persyaratan teknis
- 1) lahan memadai untuk revitalisasi Sentra PHP disertai:
 - a) rancangan desain dan *layout* yang sesuai persyaratan kelayakan dasar pengolahan. Rancangan desain dan *layout* revitalisasi Sentra PHP dapat dikonsultasikan dengan direktorat teknis yang menangani; dan
 - b) desain dan *layout* Sentra PHP pada saat pengajuan proposal (kondisi terkini).

- 2) penyediaan atau perbaikan bangunan dalam revitalisasi Sentra PHP meliputi:
 - a) area penerimaan bahan baku;
 - b) area penanganan ikan;
 - c) area pengolahan ikan;
 - d) area pengemasan;
 - e) fasilitas higienis karyawan, seperti tempat pencuci tangan, sarana sanitasi, dan toilet;
 - f) tempat penyimpanan bahan baku dan produk;
 - g) instalasi air bersih;
 - h) instalasi listrik; dan
 - i) saluran pembuangan dan penampungan air limbah.
- 3) penyediaan peralatan pengolahan diadakan untuk mendukung dan meningkatkan produksi, mutu, dan nilai tambah produk yang dihasilkan;
- 4) melakukan konsultasi dalam pembuatan rancangan desain, *layout* bangunan, dan spesifikasi peralatan Sentra PHP yang dapat dikoordinasikan dengan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- 5) daftar jenis kegiatan rehabilitasi bangunan yang dapat dilakukan pada revitalisasi Sentra PHP.


Tabel 16. Daftar jenis kegiatan rehabilitasi bangunan yang dapat dilakukan pada revitalisasi Sentra PHP




No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Lantai keramik	kemiringan yang cukup (tidak ada genangan), kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air
2.	Dinding	permukaan rata, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, dan mudah dibersihkan, serta dilengkapi dengan tirai plastik

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
4.	Langit-langit atau sambungan atap	mudah dibersihkan
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	dapat mencegah kondensasi dan dapat mencegah serangga masuk ke area pengolahan
6.	Penerangan	penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar produk aman dan terhindar dari pecahan kaca penerangan
7.	Tempat penyimpanan	layak, terpisah antara produk dan bahan baku, serta memungkinkan diterapkan sistem FIFO
8.	Toilet	menggunakan <i>water flushing system</i> dan memenuhi sanitasi
9.	Instalasi air	memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
10.	Tempat pencuci tangan	dilengkapi dengan keran air dan sarana sanitasi
11.	Perbaikan dan <i>layout</i> bangunan	mendukung produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi silang
12.	Saluran pembuangan dan penampungan air limbah	kapasitas mencukupi, tidak mencemari lingkungan sekitar

6) Daftar jenis peralatan pada kegiatan revitalisasi Sentra PHP





Tabel 17. Daftar jenis peralatan pada kegiatan revitalisasi Sentra PHP

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
1	Meja <i>stainless steel</i>	a. ukuran menyesuaikan jenis produk dan kebutuhan UPI;	

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
		<p>b. siku dibuat halus untuk mencegah akumulasi kotoran; dan</p> <p>c. material: <i>stainless steel</i>, ketebalan minimal 1,2 mm.</p>	
2	<i>Chest freezer</i>	kapasitas minimal 300 liter	
3	Kompor gas ber-SNI	<p>a. kompor gas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 1 atau 2 tungku;2) berpemanik otomatis; dan3) terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan antikorosi. <p>b. dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tabung gas elpiji 12 kg dan regulator ber-SNI; dan2) selang dilengkapi dengan ring aluminium dan ber-SNI.	
4	<i>Cool box</i>	kapasitas minimal 100 liter dan bahan plastik HDPE	

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
5	Keranjang berlubang	a. bahan plastik tebal, kuat, dan kokoh; b. tidak mudah pecah; dan c. dapat disusun vertikal dan berlubang.	
6	Keranjang tanpa lubang	a. bahan plastik tebal, kuat, dan kokoh; b. dapat disusun vertikal; dan c. kedap air (tanpa lubang).	
7	<i>Exhaust fan</i> di ruang pengolahan	jaring kipas dan baling-baling terbuat dari bahan yang tidak korosif	
8	Tirai plastik/ <i>plastic curtain</i>	ketebalan minimal 2 mm	
9	Lampu dengan <i>acrylic cover</i>	lampu dilengkapi tutup <i>acrylic</i> bening	
10	<i>Insect killer lamps</i>	maksimal UV <i>light tubes</i> 2x20 watt	
11	<i>Hand sealer</i>	lebar <i>seal</i> minimal 2 mm dan <i>body</i> tahan korosi	
12	<i>Vacuum sealer</i> dan bahan kemasan	a. <i>vacuum sealer</i> disesuaikan dengan jenis produk dan kebutuhan UPI; dan	

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
		b. bahan kemasan disesuaikan dengan jenis produk dan untuk produk yang di <i>vacuum</i> .	
13	Tempat sampah berpenutup	berbahan plastik HDPE berkapasitas 30 liter dilengkapi dengan penutup	
14	Palet	Material plastic <i>HDPE/PPC/stainless</i> dan mudah dibersihkan	
15	Timbangan bahan baku	a. <i>display</i> : LED; b. <i>power</i> : baterai/ <i>rechargeable</i> ; dan c. antikarat.	
16	Timbangan produk	a. <i>display</i> : LED; dan b. <i>power</i> : baterai/ <i>rechargeable</i> .	
17	Panci perebusan pindang minimal 10 kg	bahan pelat <i>stainless steel</i>	
18	Lemari asap dan/atau oven	a. material: <i>mild steel, stainless steel</i> ; b. pemanas: kompor LPG (dari kios mesin); dan c. disesuaikan dengan kebutuhan.	
19	<i>Spinner</i> (peniris minyak)	a. silinder <i>stainless steel</i> ; b. keranjang <i>vorporasi stainless steel</i> ; c. tabung <i>stainless steel</i> ;	

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
		d. regulator pengatur kecepatan (3 level kecepatan); dan e. bahan <i>body stainless steel</i> dan besi.	
20	Wadah pengukusan	bahan <i>stainless steel</i>	
21	<i>Blender</i>	bahan plastik dan <i>stainless steel</i> dengan mata pisau <i>stainless steel</i>	
22	<i>Food processor</i>	kapasitas maksimal mangkuk minimal 1,5 liter	
23	<i>Silent cutter</i>	pembuat adonan bakso <i>silent cutter</i> dengan kapasitas maksimal 5 liter	

- 7) gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat;
- 8) jenis, spesifikasi, jumlah sarana yang diadakan disesuaikan dengan kapasitas produksi, jenis produk, bentuk produk, dan ketersediaan anggaran;
- 9) apabila bahan peralatan sulit diperoleh maka dapat digunakan bahan lain yang setara atau memiliki sifat yang sama dan tetap memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan;
- 10) apabila terdapat perubahan spesifikasi teknis perlu memberikan informasi beserta justifikasinya secara tertulis kepada direktorat teknis; dan

- 11) perubahan spesifikasi teknis dapat dikonsultasikan kepada direktorat teknis.

3. Rehabilitasi Rumah Kemas

a. Pengertian

- 1) rehabilitasi rumah kemas adalah perbaikan fungsi bangunan dan peralatan rumah kemas dan/atau penambahan fasilitas baik bangunan, peralatan, bahan kemas, maupun peralatan desain kemas dalam rangka optimalisasi rumah kemas;
- 2) perbaikan bangunan adalah perbaikan dan/atau penggantian bangunan rumah kemas seperti bangunan sipil, lantai, dinding, serta atap, dan lainnya yang mendukung operasional rumah kemas;
- 3) pengadaan atau perbaikan peralatan adalah pengadaan peralatan baru atau perbaikan dan/atau penggantian mesin dan/atau komponennya sehingga peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- 4) pengadaan bahan kemas adalah pengadaan bahan-bahan kemas yang mendukung operasional rumah kemas; dan
- 5) pengadaan peralatan desain kemas adalah pengadaan peralatan desain kemas yang mendukung operasional rumah kemas.

b. Persyaratan umum

- 1) surat pernyataan kesanggupan kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk menganggarkan biaya pendampingan operasionalisasi dan pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Form 22;
- 2) surat pernyataan dari kepala Dinas Kabupaten/Kota terkait pengelola rumah kemas atau kesanggupan menyediakan pengelola rumah kemas sebagaimana tercantum dalam Form 23;
- 3) rumah kemas beroperasi namun belum optimal atau tidak operasional karena adanya kendala seperti kerusakan bangunan dan peralatan kemas atau peralatan penunjang lainnya;

- 4) rencana kerja operasionalisasi rumah kemas yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 5) tidak memiliki tunggakan listrik;
- 6) merupakan aset milik pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- 7) tidak dalam sengketa hukum.

c. Persyaratan teknis

- 1) Perbaikan bangunan



Tabel 18. Daftar perbaikan bangunan

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Lantai keramik	kedap air serta mudah dibersihkan dan disanitasi
2.	Dinding	rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, dan mudah dibersihkan
4.	Langit-langit atau sambungan atap	mudah dibersihkan
5.	Atap	terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, dan tahan lama
6.	Ventilasi dan sirkulasi udara	dapat mencegah kondensasi di dalam ruangan
7.	Penerangan	penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung
8.	Instalasi air	memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
9.	Penambahan daya listrik	disesuaikan dengan kebutuhan

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
10.	Saluran pembuangan dan penampungan air limbah	kapasitas mencukupi

- 2) Pengadaan atau perbaikan peralatan kemasan
- a) perbaikan peralatan dilakukan apabila kinerja peralatan tidak optimal atau terjadi kerusakan ringan pada komponennya dan biaya perbaikan tidak melebihi biaya penggantian peralatan baru dengan spesifikasi yang sama; dan
 - b) apabila peralatan mengalami kerusakan berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikan peralatan sama dengan atau melebihi pembelian peralatan baru, maka dapat dilakukan penggantian atau pengadaan peralatan baru dengan kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan. Beberapa peralatan kemasan yang diadakan sebagai berikut:



Tabel 19. Daftar peralatan kemasan

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
1.	Mesin sablon	<ol style="list-style-type: none"> a. dapat digunakan untuk bahan plastik, kertas, dan kain; dan b. ukuran dan kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan. 	
2.	<i>Cutting sticker</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. dapat memotong <i>sticker</i>/label kemasan sesuai kebutuhan; dan b. ukuran kertas <i>sticker</i> A4 dan A3. 	

3) Pengadaan bahan kemasan

Bahan kemasan yang dapat diadakan dalam mendukung operasional rumah kemasan sebagai berikut:





Tabel 20. Daftar bahan kemasan




No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
1.	Bahan kemasan	<p>a. ukuran menyesuaikan kebutuhan;</p> <p>b. Bentuk <i>standing pouch</i>, lembaran, gulungan, atau menyesuaikan kebutuhan; dan</p> <p>c. bahan plastik PE/<i>nylon</i> atau PP, <i>paper metal</i>, aluminium <i>foil</i>, atau menyesuaikan kebutuhan</p>	
2.	Kertas stiker	<p>a. ukuran A3 dan A4 atau menyesuaikan kebutuhan; dan</p> <p>b. bahan <i>chromo</i>, vinil, atau menyesuaikan kebutuhan.</p>	

4) Pengadaan peralatan desain kemasan

Peralatan desain kemasan yang dapat diadakan dalam mendukung operasional rumah kemasan sebagai berikut:

Tabel 21. Daftar peralatan desain kemasan

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
1.	kamera digital	a. kamera <i>mirrorless</i> dengan lensa kamera <i>mirrorless</i> 16-50 mm; dan b. paling banyak 1 unit.	
2.	Komputer design	komputer dengan spesifikasi minimal: a. RAM 8 Gb; b. DDR 4; c. SSD 512 GB; d. panel IPS; e. VGA RAM minimal 2 GB; f. <i>software</i> asli; dan g. paling banyak sebanyak 1 unit.	
3.	Mini studio foto dan <i>lighting</i>	a. mini studio foto ukuran minimal 50x50x50 cm; b. dilengkapi dengan lampu; dan c. paling banyak sebanyak 1 set.	
4.	Printer warna	a. printer warna ukuran kertas A4 dan A3; b. tinta warna bisa diisi ulang; dan c. paling banyak sebanyak 1 unit.	

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
5.	<i>Tablet pen</i>	a. <i>active area</i> minimal 8,5x5,3 inch; b. resolusi minimal 2540 lpi; dan c. paling banyak sebanyak 1 unit.	
6.	Tripod	a. material aluminium <i>alloy</i> ; b. <i>load capacity</i> 5 kg; c. tinggi maksimal 145 cm; dan d. paling banyak sebanyak 1 unit.	
7.	Alat pemotong kertas manual	a. bahan metal; b. kaki karet antiselip; c. terdapat garis panduan potong dan sistem penguncian; dan d. paling banyak 1 unit.	

- d. melakukan konsultasi dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah kemas, dikoordinasikan dengan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- e. perbaikan bangunan, perbaikan peralatan, bahan kemas, dan peralatan desain kemas disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia;
- f. gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat;
- g. perubahan spesifikasi teknis harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Direktorat Pengolahan dan Bina

Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan

- h. melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi rumah kemasan kepada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

4. Rehabilitasi gudang beku terintegrasi/*integrated cold storage*

a. Pengertian

- 1) Gudang beku terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) merupakan tempat untuk melakukan aktivitas pengolahan ikan yang dilengkapi dengan mesin pendingin dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan;
- 2) Rehabilitasi ICS adalah perbaikan, melengkapi, maupun meningkatkan kapasitas ICS agar berfungsi optimal;
- 3) Rehabilitasi bangunan adalah perbaikan dan/atau penggantian bangunan ICS seperti bangunan sipil, stuktur, lantai, atap, dinding, dan lainnya yang mendukung operasional ICS;
- 4) Rehabilitasi mesin adalah perbaikan dan/atau penggantian mesin dan/atau komponennya yang meliputi mesin pendingin, unit *water treatment*, IPAL, genset, dan mesin unit pengolahan lainnya; dan
- 5) Pengadaan peralatan adalah pengadaan peralatan pendukung operasional seperti *cool box*, palet, pan, *trolly*, keranjang, timbangan, *sealer*, dan sebagainya.

b. Tujuan

Mengoptimalkan pemanfaatan/operasional ICS.

c. Persyaratan umum

- 1) merupakan aset milik pemerintah daerah kabupaten/kota (ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/Wali Kota);
- 2) telah memiliki pengelola dan beroperasi namun belum optimal;
- 3) membentuk tim teknis pelaksanaan rehabilitasi ICS;

- 4) tidak diperbolehkan mengusulkan pengadaan kendaraan operasional;
 - 5) melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana rehabilitasi ICS dengan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu;
 - 6) melengkapi dokumen yang diperlukan dalam rangka pengajuan rehabilitasi ICS, meliputi:
 - a) proposal usulan bantuan rehabilitasi ICS yang ditujukan kepada Kementerian;
 - b) KAK dan RAB;
 - c) profil pengelola ICS;
 - d) data produksi ICS satu tahun terakhir;
 - e) surat pernyataan berupa komitmen atau pakta integritas kesanggupan kepala daerah untuk menganggarkan biaya operasional dan pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Form 24;
 - f) surat pernyataan berupa komitmen kesanggupan kepala daerah dan/atau pengelola ICS untuk mengoperasikan dan memelihara ICS serta sarana prasarananya sebagaimana tercantum dalam Form 25;
 - g) surat pernyataan ketersediaan listrik di lokasi ICS dari pihak PLN setempat (dilengkapi dengan foto meteran listrik ICS);
 - h) surat pernyataan ketersediaan air bersih di lokasi ICS dari pengelola ICS dan/atau PDAM setempat beserta foto meteran PDAM ataupun sumber air;
 - i) surat pernyataan tidak adanya tunggakan biaya pengelolaan ICS dari pihak kepala Dinas Kabupaten/Kota, pengelola ICS, PLN, dan PDAM; dan
 - j) surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa hukum dari kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau pengelola ICS.
- d. Persyaratan teknis
- 1) Bangunan
Rehabilitasi bangunan dilakukan terhadap bagian/ruang bangunan ICS, meliputi:

- a) ruang penerimaan bahan baku (*unloading*);
- b) ruang pengolahan;
- c) ruang pengemasan;
- d) mini laboratorium;
- e) fasilitas higienis karyawan, seperti tempat pencuci tangan, sarana sanitasi, toilet, ruang ganti, mushola, dan kantin;
- f) gudang penyimpanan/gudang kering;
- g) ruang alat;
- h) ruang pembekuan;
- i) ruang penyimpanan bahan baku dan produk;
- j) ruang mesin dan kelistrikan;
- k) ruang penampungan limbah padat;
- l) saluran pembuangan air limbah; dan
- m) ruang pengeluaran produk (*loading*).

Daftar jenis kegiatan rehabilitasi bangunan yang dapat dilakukan meliputi:

Tabel 22. Daftar kegiatan rehabilitasi bangunan

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Lantai	kemiringan yang cukup (tidak ada genangan), kedap air, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air, terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan disanitasi seperti keramik
2.	Dinding	permukaan rata, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik
4.	Jendela	terbuat dari bahan yang kuat, antikarat, mudah dibersihkan, dan tahan lama
5.	Langit-langit atau sambungan atap	mudah dibersihkan

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
6.	Ventilasi dan sirkulasi udara	dapat mencegah kondensasi dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan
7.	Penerangan	penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk
8.	Tempat penyimpanan	layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan diterapkan sistem FIFO
9.	Toilet	menggunakan <i>water flushing system</i> dan memenuhi sanitasi.
10.	Instalasi air	memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
11.	Tempat pencuci tangan	dilengkapi dengan keran air dan sarana sanitasi
12.	Perbaikan dan <i>layout</i> bangunan	mendukung produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi silang
13.	Instalasi listrik	memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan serta terbuat dari bahan yang kuat, antikarat, mudah dibersihkan, dan tahan lama
14.	Saluran pembuangan dan penampungan air limbah	kapasitas mencukupi
15.	Struktur	terbuat dari bahan yang kuat, antikarat, mudah dibersihkan, dan tahan lama

2) Mesin

Kegiatan rehabilitasi mesin yang dapat dilakukan meliputi:

Tabel 23. Daftar kegiatan rehabilitasi mesin


No	Komponen	Kapasitas
1.	Mesin pendingin	
	a. pembekuan:	

No	Komponen	Kapasitas
	<i>Air Blast Freezer (ABF)</i>	Minimal 2,5 ton/siklus
	<i>Contact Plate Freezer (CPF)</i>	Minimal 0,5 ton/siklus
	<i>Semi contact plate freezer</i>	Minimal 0,2 ton/siklus
	b. <i>Cold Storage</i> (penyimpanan beku)	Minimal 50 ton
	c. <i>Flake Ice Machine (FIM)</i>	2,5-5 ton
	d. Pendingin udara ruang pengolahan	1 set
2.	Unit <i>water treatment</i>	Minimal 3 m ³ /jam
3.	IPAL/ <i>Waste Water Treatment Plant (WWTP)</i>	Minimal 50 m ³ /hari
4.	Genset	Minimal 60 KVA
5.	<i>Water chiller</i>	Minimal 7 ton/hari
6.	Pompa air	Minimal 10m ³ /jam







3) Peralatan




Kegiatan pengadaan peralatan sebagaimana pada Tabel 24. Gambar yang tercantum dalam Tabel 24 merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat.

Tabel 24. Daftar kegiatan pengadaan peralatan

No	Nama Alat	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
1.	Meja <i>stainless steel</i>	<p>a. ukuran menyesuaikan jenis produk dan kebutuhan UPI;</p> <p>b. bahan <i>frame</i> meja: <i>stainless steel</i> tebal minimal 3 mm dengan <i>original finish material</i>;</p> <p>c. bahan kaki meja: pipa medium A1 ukuran diameter minimal 1,5 inchi, tebal minimal 1,2 mm dan kaki meja dilengkapi dengan</p>	

No	Nama Alat	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
		<p>karet pada ujungnya; dan</p> <p>d. siku dibuat halus untuk mencegah akumulasi kotoran.</p>	
2.	<i>Box fiber</i>	<p>a. terbuat dari bahan HDPE <i>insulated</i> PU; b. volume 500-1000 liter; dan c. dilengkapi penutup.</p>	
3.	Timbangan	<p>a. standar untuk <i>food processing</i>; b. kapasitas: 5-150 kg; c. anti-air; dan d. antikerat.</p>	
4.	Timbangan analitik	<p>a. <i>large Digital LCD display with backlight</i>; b. <i>large stainless steel weighing pan</i>; dan c. <i>one touch calibration</i>.</p>	
5.	Keranjang	<p>a. bahan: plastik tebal, kuat, dan kokoh; b. tidak mudah pecah; dan c. dapat disusun vertikal dan berlubang-lubang.</p>	
6.	Keranjang limbah	<p>a. bahan: plastik tebal, kuat, dan kokoh; b. dapat disusun vertikal; dan c. kedap air (tanpa lubang);</p>	

No	Nama Alat	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
7.	Pan pembekuan	<p>a. material pan pembekuan berbahan alumunium; dan</p> <p>b. kapasitas: 1,8–20 kg.</p>	
8.	<i>Trolly</i> (untuk <i>pan pembekuan ABF</i>)	<p>a. bahan: <i>stainless steel</i>; dan</p> <p>b. roda: 4 buah yang berada di tiap sisi, kapasitas beban minimal 1 ton, roda terbuat dari bahan yang tahan di suhu pembekuan.</p>	
9.	<i>Hand sealer</i>	<p>a. lebar <i>seal</i> minimal 2 mm; dan</p> <p>b. <i>body</i>: tahan korosi.</p>	
10.	<i>Foot sealer</i>	<p>a. tipe: pedal;</p> <p>b. <i>stainless steel</i>; dan</p> <p>c. mudah dibersihkan.</p>	
11.	<i>Vaccum sealer</i>	<p>a. <i>stainless steel</i>;</p> <p>b. <i>single or double chambers</i>;</p> <p>c. mudah dibersihkan; dan</p> <p>d. <i>waterproof digital display panel</i>.</p>	
12.	<i>Lackband machine</i>	<p>a. daya listrik 180-250 watt; dan</p> <p>b. maksimal <i>packing size</i>: 550x600 mm.</p>	

No	Nama Alat	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
13.	<i>Strapping band machine</i>	<p>a. <i>power</i>: maksimal 660 watt;</p> <p>b. <i>binding ability (Sec/Strap)</i>: maksimal 4.5; dan</p> <p>c. <i>strapping band width (mm)</i>: maksimal 15.5.</p>	
14.	<i>Metal detector inner carton/ (waterproof)</i>	<p>a. <i>pass height</i>: 145-175 mm;</p> <p>b. <i>belt width</i>: 230-250 mm;</p> <p>c. <i>display</i>: LCD/LED;</p> <p>d. <i>operation method</i>: touch panel;</p> <p>e. <i>belt speed</i>: variable speed depending on product;</p> <p>f. <i>waterproof</i></p> <p>g. <i>metal detection</i>: rejection signal output and beep, or belt stop and beep;</p> <p>h. <i>environment conditions</i>: 0° to 40 °C;</p> <p>i. <i>exterior</i>: indicator and detector head: stainless steel (SUS 304); conveyor frame and stand: stainless steel (SUS 304); dan</p> <p>j. <i>certified testpiece</i>: 3 pieces.</p>	
15.	<i>Forklift</i>	<p>a. <i>adjustable forks</i>;</p> <p>b. <i>load capacity minimal</i> 1.5 T; dan</p> <p>c. <i>battery voltage, nominal</i></p>	

No	Nama Alat	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
		<i>capacity 24/120 V/Ah.</i>	
16.	<i>Hand pallet (mini forklift)</i>	a. dimensi (PxLxT): menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan; b. kapasitas: minimal 2 ton; c. antikarat; dan d. dilengkapi roda.	
17.	<i>Pallet plastik</i>	a. material: HDPE/PPC; b. tipe: <i>Non-reversible</i> ; c. <i>forklift/hand pallet</i> <i>entry: 4-way</i> ; dan d. <i>washable</i> .	
18.	Trolley (untuk pengangkutan es)	a. <i>stainless steel</i> ; b. antikarat; c. dilengkapi roda; dan d. berbentuk bak.	

4) Ketentuan

- a) jenis, spesifikasi, volume bangunan, mesin, dan peralatan yang diadakan disesuaikan dengan kapasitas produksi, jenis komoditas, bentuk produk, dan ketersediaan anggaran;
- b) bila bahan bangunan, mesin, dan peralatan sulit diperoleh di lokasi ICS, maka dapat digunakan bahan lain yang setara atau memiliki sifat yang sama dan tetap memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan;
- c) perbaikan mesin dilakukan apabila kerja mesin tidak optimal dengan kapasitas terpasang mesin dan/atau biaya perbaikan tidak melebihi biaya mengganti dengan mesin baru dengan spesifikasi yang sama;
- d) penggantian mesin dilakukan apabila mesin rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya

perbaikannya sama dengan dan/atau melebihi membeli mesin baru. Mesin yang diganti harus dapat mencapai produksi minimal dengan mesin terdahulu; dan

- e) penambahan kapasitas mesin harus dilengkapi dengan analisis kebutuhan.

5. Rehabilitasi *Cold Storage* ≤100 Ton

a. Latar belakang

Logistik ikan adalah manajemen rantai pasok ikan dan produk perikanan yang secara khusus berkaitan dengan arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu, dan tempat yang dikehendaki konsumen secara aman, efektif, dan efisien, mulai dari titik asal sampai dengan titik tujuan.

Titik krusial dalam penanganan arus barang manajemen logistik ikan adalah sifat ikan itu sendiri yang mudah busuk atau rusak. Karena itu diperlukan metode penanganan khusus atau biasa disebut penanganan dengan sistim rantai dingin, mulai saat dipanen atau ditangkap sampai dengan siap dikonsumsi. Namun demikian, ruang lingkup pembahasan dalam petunjuk teknis ini akan difokuskan pada salah satu bagian sistem rantai dingin yaitu gudang beku yang berfungsi untuk menunjang pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan.

Kondisi gudang beku di beberapa sentra produksi dan industri atau pasar dalam keadaan kurang optimal karena kerusakan baik minor maupun mayor. Kerusakan terjadi pada bangunan sipil maupun mesin refrigerator. Selain itu kurangnya peralatan pendukung operasional turut andil menyebabkan gudang beku kurang optimal.

Dalam rangka meningkatkan operasional *cold storage*, Direktorat Logistik memfasilitasi program rehabilitasi *cold storage* melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan penugasan dimaksudkan mendukung program

prioritas nasional pemanfaatan *cold storage* yang telah dibangun oleh Kementerian agar berfungsi optimal sehingga dapat berkontribusi secara signifikan untuk keberhasilan kinerja logistik hasil perikanan.

b. Tujuan

Meningkatkan fungsi *cold storage* dalam menjamin ketersediaan ikan melalui pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan.

c. Pengertian

- 1) *Cold storage* adalah bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin yang dirancang secara khusus untuk mempertahankan suhu tertentu yang digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil perikanan;
- 2) Rehabilitasi *cold storage* adalah perbaikan, melengkapi, maupun meningkatkan kapasitas *cold storage* agar berfungsi optimal;
- 3) Rehabilitasi bangunan adalah perbaikan bangunan *cold storage* seperti bangunan sipil, struktur, lantai, atap, dinding, utilitas, dan lainnya yang secara langsung mendukung operasional *cold storage*;
- 4) Rehabilitasi mesin adalah perbaikan mesin pendingin seperti pengantian/perbaikan mesin *compressor*, *condensor*, *evaporator*, dan mesin lainnya agar berfungsi sebagaimana mestinya;
- 5) *Air Blast Freezer (ABF)* adalah mesin pembekuan cepat (7-8 jam) dengan suhu minimal -350C untuk hasil perikanan sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama;
- 6) Pengadaan peralatan pendukung operasional *cold storage* seperti rak pembeku, pan pembeku, troli, *cool box*, timbangan, *hand pallet*, dan lain sebagainya yang mendukung operasional; dan
- 7) Pengadaan genset adalah fasilitas yang wajib ada untuk energi cadangan listrik apabila listrik PLN padam.

d. Persyaratan umum

- 1) Aset *cold storage* merupakan milik pemerintah daerah kabupaten/ kota yang dibangun menggunakan APBN Kementerian sebagaimana tercantum dalam Form 25;

- 2) membentuk tim teknis pelaksanaan rehabilitasi *cold storage* melibatkan ahli pendingin;
 - 3) membuat perencanaan teknis rehabilitasi dan pemanfaatan *cold storage* sebagaimana tercantum dalam Form 27;
 - 4) dapat mengusulkan perbaikan lantai, dinding, struktur, langit-langit, pintu, jendela, penambahan ruang proses, penambahan ABF, perbaikan panel *cold storage*, penerimaan bahan baku, perbaikan mesin, penggantian mesin, pengadaan peralatan pendukung, dan pengadaan genset;
 - 5) tidak diperbolehkan mengusulkan untuk pembangunan/rehabilitasi bangunan pelengkap seperti pagar, *landscape*, mushola, jalan, dan lainnya yang tidak berhubungan dengan produktivitas;
 - 6) tidak diperbolehkan mengusulkan pengadaan kendaraan operasional; dan
 - 7) melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana rehabilitasi *cold storage* dengan Direktorat Logistik.
- e. Persyaratan teknis
- 1) Bangunan
 - a) lantai harus kuat, kedap air, dan kemiringan cukup;
 - b) dinding harus kuat, kedap air, dan mudah dibersihkan;
 - c) struktur harus kuat, tidak korosif, dan mudah dibersihkan; dan
 - d) langit-langit, lampu-lampu sesuai standar, plafon berwarna terang, dan kedap air.
 - 2) Mesin sistem pendingin
 - a) penggantian *compressor*, *condensor*, dan evaporator dilakukan apabila mesin rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya hampir sama dengan beli baru. Mesin yang diganti harus dapat mencapai produksi minimal dengan mesin terdahulu;
 - b) perbaikan mesin dilakukan apabila kerja mesin tidak optimal lagi dengan kapasitas mesin terpasang dan

biaya tidak melebihi biaya apabila mengganti mesin baru dengan spesifikasi teknis yang sama;

- c) penambahan ABF/mesin pembekuan ikan harus dilengkapi analisis kebutuhan; dan
- d) *insulated* panel: kuat, tahan lama, tahan api dan karat, *food grade*, memiliki daya hambat panas, dan *blowing agent* menggunakan bahan/material yang ramah lingkungan.

3) Peralatan pendukung

Jumlah, jenis, dan spesifikasi peralatan yang dibutuhkan mengacu pada standar pangan serta kebutuhan operasionalnya.

4) Pengadaan genset harus mencukupi kapasitas minimal daya yang dibutuhkan *cold storage*.

5) Jaminan purna jual

- a) perbaikan dan/atau penambahan bangunan harus dilengkapi dengan jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b) perbaikan dan/atau penggantian mesin harus dilengkapi pelatihan operator, jaminan purna jual minimal 1 (satu) tahun dengan layanan respon maksimal 2x24 jam, mudah dalam pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang.

6. Rehabilitasi pabrik es ukuran lebih kecil atau sama dengan 20 ton

a. Latar belakang

Dalam rangka menjaga mutu hasil perikanan baik melalui penangkapan maupun budidaya, maka cara penanganan ikan yang baik merupakan salah satu tahapan yang sangat menentukan dalam suatu rantai nilai hasil perikanan. Keberhasilan proses penanganan ikan antara lain dipengaruhi oleh alat penanganan, media pendingin, teknik penanganan, serta kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia. Pada prinsipnya proses penanganan tersebut dilakukan dalam rangka menghambat proses biokimia dan pertumbuhan mikroba sehingga proses pembusukan ikan

dapat dihambat. Sampai saat ini, media pendingin yang paling efektif dan efisien dalam pengawetan ikan adalah es.

Upaya menyediakan sarana dan prasarana pembuatan es menjadi hal sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan es bagi nelayan, pembudi daya ikan, serta pengolah dan pemasar. Sarana dan prasarana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing tahapan proses dan jumlah ikan yang akan diproses agar dapat bermanfaat secara optimal.

Pemerintah telah memfasilitasi pembangunan pabrik es khususnya di daerah-daerah yang kebutuhan es belum dapat dipenuhi dan masih sangat kurang. Namun demikian, beberapa pabrik es saat ini dalam keadaan kurang optimal akibat mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi pada bangunan sipil, komponen mesin pembuat es, dan sarana lain yang mendukung operasional pabrik es.

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi pabrik es, Direktorat Logistik memfasilitasi program rehabilitasi pabrik es melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dimaksudkan mendukung program prioritas nasional pemanfaatan pabrik es yang telah dibangun oleh Kementerian agar berfungsi optimal sehingga dapat berkontribusi secara signifikan untuk keberhasilan kinerja logistik hasil perikanan.

b. Tujuan

Mengembalikan fungsi pabrik es secara optimal dalam rangka mencukupi kebutuhan es untuk pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil ikan.

c. Pengertian

- 1) Pabrik es adalah bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya;
- 2) Rehabilitasi pabrik es adalah perbaikan fungsi atau penambahan kapasitas, baik bangunan, mesin, dan fasilitas penunjang dalam rangka optimalisasi dan peningkatan produksi dari suatu unit pabrik es;

- 3) Rehabilitasi bangunan adalah perbaikan bangunan pabrik es seperti bangunan sipil, bak air garam, bak celup, luncuran es, dan lainnya yang mendukung operasional pabrik es; dan
- 4) Rehabilitasi mesin adalah perbaikan komponen mesin pembuat es seperti penggantian/perbaikan mesin *compressor, condensor, evaporator, agitator, ice can filler, ice can, cooling tower, hoist crane, tilter*, pompa air, *control panel*, dan komponen lainnya agar mesin berfungsi sebagaimana mestinya.

d. Persyaratan umum


- 1) aset pabrik es merupakan milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibangun menggunakan APBN Kementerian sebagaimana tercantum dalam Form 28;
- 2) membentuk tim teknis pelaksanaan rehabilitasi pabrik es melibatkan ahli pendingin;
- 3) membuat perencanaan teknis rehabilitasi dan pemanfaatan pabrik es sebagaimana tercantum dalam Form 29;
- 4) dapat mengusulkan perbaikan lantai, dinding, struktur, langit-langit, pintu, jendela, perbaikan mesin, penggantian mesin, pengadaan peralatan pendukung, dan pengadaan genset;
- 5) tidak diperbolehkan mengusulkan untuk pembangunan/rehabilitasi bangunan pelengkap seperti pagar, *landscape*, mushola, jalan, dan lainnya yang tidak berhubungan dengan produktivitas;
- 6) tidak diperbolehkan mengusulkan pengadaan kendaraan operasional; dan
- 7) melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana rehabilitasi pabrik es dengan Direktorat Logistik.

e. Persyaratan teknis

- 1) bangunan
 - a) lantai harus kuat, kedap air, dan kemiringan cukup;
 - b) dinding harus kuat, kedap air, dan mudah dibersihkan;

- c) pintu dan jendela harus kuat, kedap air, tidak korosif, atau lapuk;
 - d) bak air garam harus kuat, kedap air, dan tidak bocor;
 - e) bak celup harus kuat, kedap air, dan tidak bocor;
 - f) luncuran es harus kuat, bahan tidak korosif, permukaan rata, mudah untuk seluncuran es, dan ketinggian disesuaikan dengan kendaraan pengangkut es;
 - g) *water treatment*: kapasitas sesuai kebutuhan, kuat, dan tidak bocor;
 - h) bak penampung air bersih: kapasitas sesuai kebutuhan, kuat, dan tidak bocor; dan
 - i) sumur bor harus menghasilkan debit air yang cukup.
- 2) mesin pembuat es
- a) penggantian *compressor*, *condensor*, dan *evaporator* dilakukan apabila mesin rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya hampir sama dengan beli baru. Mesin yang diganti harus mempunyai spesifikasi dapat mencapai produksi minimal dengan mesin terdahulu;
 - b) perbaikan *compressor*, *condensor*, dan *evaporator* dilakukan apabila kerja mesin tidak optimal lagi dengan kapasitas mesin terpasang dan biaya tidak melebihi biaya apabila mengganti mesin baru dengan spesifikasi teknis yang sama;
 - c) spesifikasi *refrigerant* mesin pembuat es sesuai dengan spesifikasi mesin pabrik es terdahulu (*freon* atau amonia);
 - d) perbaikan/penggantian *agitator*: mampu menjamin sirkulasi air dengan baik dan tidak korosif;
 - e) perbaikan/penggantian *ice can filler*: mampu menjamin pengisian air yang tepat ukuran, kuat, dan tidak korosif;

- f) perbaikan/penggantian *cooling tower*: kapasitas pendingin air sesuai dengan kebutuhan, kuat, dan tidak bocor;
 - g) perbaikan/penggantian *ice can*: kuat, tidak korosif, dan tidak bocor;
 - h) perbaikan/penggantian *hoist crane*: kapasitas angkut disesuaikan dengan kapasitas angkut maksimal, kuat, dan tidak korosif;
 - i) perbaikan/penggantian *tilter*: kuat dan tidak korosif; dan
 - j) perbaikan/penggantian pompa air: daya isap dan dorong sesuai dengan kapasitas bak air bersih.
- 3) jaminan purna jual
- a) perbaikan dan/atau penambahan bangunan harus dilengkapi dengan jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b) perbaikan dan/atau penggantian mesin harus dilengkapi pelatihan operator, jaminan purna jual paling singkat 1 (satu) tahun dengan layanan respon paling lama 2x24 jam, mudah dalam pemeliharaan, dan ketersediaan suku cadang.
- 4) komponen pabrik es
- a) Gambar 4 merupakan ilustrasi dan tidak dapat menggambarkan kondisi di setiap lokasi.



Gambar 4. Komponen Pabrik Es

7. Rehabilitasi Pasar Ikan

a. Latar belakang

Indonesia sebagai negara maritim mempunyai potensi yang besar di bidang kelautan dan perikanan, tetapi dalam tingkat pemanfaatan masih belum optimal. Begitu juga halnya dengan tingkat konsumsi ikan yang masih rendah dibanding negara-negara tetangga. Tingkat konsumsi ikan masyarakat antara lain disebabkan oleh beberapa faktor antar lain sosial, budaya, ekonomi, dan kurangnya pengetahuan tentang manfaat makan ikan, serta penerimaan akan produk perikanan yang belum menjangkau daerah-daerah tertentu. Hal ini karena sarana prasarana pemasaran yang kurang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan, Direktorat Pemasaran membuat program untuk pengembangan prasarana yang memenuhi standar sanitasi dan kebersihan sehingga dapat menjaga kualitas produk yang dipasarkan agar sesuai dengan persyaratan jaminan keamanan pangan (*food safety*). Melalui pengembangan prasarana pemasaran ini diharapkan produk perikanan dapat selalu tersedia pada setiap segmentasi konsumen (sesuai dengan preferensi konsumen) dengan keadaan kualitas yang baik.

Pasar merupakan fasilitas pemasaran produk perikanan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, namun juga merupakan *showcase*/etalase bagi produk-produk unggulan. Dengan adanya pasar diharapkan konsumsi ikan masyarakat sekitar akan meningkat sekaligus dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui usaha perikanan.

Agar operasional pasar dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan fasilitas prasarana yang menunjang. Untuk berjalannya program tersebut, Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, memberikan anggaran DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berupa rehabilitasi pasar ikan kepada daerah yang memerlukan. Untuk tertibnya pemanfaatan

anggaran DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan tersebut, maka diperlukan adanya petunjuk operasional tentang pemanfaatan anggaran Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berupa rehabilitasi pasar ikan sehingga dapat berjalan dengan optimal dan efisien.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan rehabilitasi pasar ikan adalah untuk melakukan perbaikan terhadap fasilitas utama pasar ikan yang mengalami kerusakan dan tidak berfungsi dengan baik serta tidak memenuhi standar sanitasi dan kebersihan. Sehingga produk yang diperjualbelikan dapat terjaga kualitasnya. Selain itu rehabilitasi pasar ikan juga ditujukan untuk mendorong peningkatan angka konsumsi ikan masyarakat pada khususnya dan konsumsi ikan nasional pada umumnya, juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui usaha perikanan.

c. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah untuk terlaksananya rehabilitasi pasar ikan sehingga dapat mewujudkan pasar ikan yang bersih dan memenuhi standar sehingga operasional pasar ikan dapat optimal.

d. Indikator keberhasilan

Berfungsinya pasar ikan bersih sesuai standar sanitasi dan kebersihan serta beroperasi dengan optimal.

e. Pengertian

- 1) Rehabilitasi pasar ikan adalah kegiatan memperbaiki prasarana utama dan fasilitas penunjang pasar ikan;
- 2) Rehabilitasi prasarana utama pasar ikan adalah kegiatan memperbaiki bangunan utama seperti dinding, lantai, saluran pembuangan/drainase, atap, ventilasi udara, dan pencahayaan agar berfungsi optimal; dan
- 3) Rehabilitasi fasilitas penunjang pasar ikan adalah kegiatan memperbaiki instalasi sumber air bersih, pengelolaan air limbah, dan prasarana pendukung seperti keranjang ikan, timbangan, dan *cool box*.

f. Persyaratan umum

- 1) pasar ikan merupakan aset milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang disertai dengan sertipikat hak pakai oleh pemerintah daerah;
- 2) rehabilitasi pasar ikan diberikan kepada lembaga pemerintah yaitu pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yang melakukan atau menangani urusan kelautan dan perikanan;
- 3) pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengusulkan pelaksanaan pasar ikan membentuk tim teknis pelaksanaan rehabilitasi pasar ikan dengan melibatkan SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 4) membuat RAB perencanaan teknis rehabilitasi pasar ikan;
- 5) melakukan koordinasi/konsultasi dalam menyusun perencanaan rehabilitasi pasar ikan dengan Direktorat Pemasaran;
- 6) pemerintah daerah kabupaten/kota tidak diperbolehkan mengusulkan pembangunan atau rehabilitasi bangunan pendukung seperti pagar, *landscape*, mushola, dan jalan yang tidak berhubungan dengan produktivitas.
- 7) kriteria pasar ikan yang diusulkan sebagai berikut:
 - a) telah beroperasi paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b) pada tahun yang sama tidak sedang atau akan menerima fasilitas sejenis dari APBD atau APBN;
 - c) pasar ikan yang telah ada namun mengalami kerusakan dan/atau tidak memiliki fasilitas memadai dan/atau tidak beroperasi lagi;
 - d) aksesibilitas ke lokasi kegiatan dalam kondisi baik dan mudah dijangkau;
 - e) tersedia sumber air bersih dan jaringan listrik yang memadai; dan
 - f) melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan yang terdiri atas:
 - (1) proposal usulan yang ditujukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Pemasaran;

- (2) KAK;
- (3) RAB;
- (4) profil calon penerima sebagaimana tercantum dalam Form 30;
- (5) dokumen status lahan;
- (6) surat pernyataan tanggung jawab melaksanakan kegiatan rehabilitasi pasar ikan yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Form 31; dan
- (7) surat pernyataan kesediaan menerima bantuan kegiatan rehabilitasi pasar ikan yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kabupaten/ Kota sebagaimana tercantum dalam Form 32.

g. Persyaratan teknis

- 1) rehabilitasi bangunan prasarana utama dan penunjang pasar ikan, uraian pekerjaan yang dapat dilakukan sebagaimana Tabel 25.

Tabel 25. Daftar pekerjaan rehabilitasi bangunan prasarana utama dan penunjang pasar ikan

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1	Lantai	a. lantai berwarna terang, kedap air, rata tidak berpori, dan mudah dibersihkan; b. lantai dengan ketinggian tertentu dari permukaan tanah, agar produk terjaga kebersihannya; dan c. untuk ruang basah (ikan segar), lantai dibuat dengan kemiringan tertentu ke arah saluran pembuangan (drainase) sehingga lantai tetap kering dan air tidak menggenang.
2	Dinding	a. konstruksi bangunan dinding tertutup, permukaan dinding harus rata, berwarna terang, tidak lembab, dan mudah dibersihkan. Untuk itu, dinding dibuat dari bahan yang kuat,

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
		<p>kering, tidak menyerap air, dan dipasang rata tanpa celah/retak;</p> <p>b. dinding dapat dilapisi plesteran atau porselen agar tidak mudah ditumbuhi oleh jamur atau kapang. Keadaan dinding harus dipelihara agar tetap utuh, bersih, dan tidak terdapat debu atau kotoran lain yang berpotensi menyebabkan pencemaran pada ikan yang dipasarkan; dan</p> <p>c. kondisi dinding dapat dikonstruksi tertutup ataupun semi tertutup (kombinasi antara beton permanen serta kisi-kisi dan kasa maupun hanya kasa/ram), dan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.</p>
3	Ruang area penanganan dan penjualan	<p>a. bangunan ruang area penjualan yang terdiri atas area lapak penjualan yang terdapat meja-meja penjualan yang terbuat dari bahan yang mudah untuk dibersihkan, dapat dibuat berbahan beton permanen berkeramik maupun meja tidak permanen;</p> <p>b. memiliki kemiringan yang cukup dilengkapi pipa pembuangan air limbah yang terhubung langsung ke saluran pembuangan utama; dan</p> <p>c. dimensi ukuran yang memadai, memenuhi karakteristik yang cocok bagi produk maupun pedagang atau penjual.</p>
4	Langit-langit atau sambungan atap	<p>a. atap harus terbuat dari bahan yang mampu melindungi produk yang diperdagangkan dari sinar matahari, hujan, dan padatan lain yang akan mengakibatkan terjadinya kontaminasi dan kerusakan fisik ikan serta kualitas;</p> <p>b. atap harus memiliki kemiringan yang cukup untuk menghindari terjadinya genangan air pada atap dan mengantisipasi kebocoran; dan</p> <p>c. atap dilengkapi dengan <i>ventilator roof</i> yang berfungsi untuk mengeluarkan udara panas</p>

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
		dari dalam ruangan jika biaya mencukupi.
5	Ventilasi dan sirkulasi udara	bangunan atau ruangan tempat pemasaran harus dilengkapi dengan ventilasi yang dapat menjaga keadaan nyaman dengan kisaran suhu antara 28°C–32°C. Ventilasi harus cukup untuk sirkulasi udara, mencegah udara ruangan tidak terlalu panas, mencegah terjadinya kondensasi uap air atau lemak pada lantai, dinding atau langit-langit, dan membuang aroma tidak sedap.
6	Pencahayaannya	a. ruangan pemasaran dapat dilengkapi dengan lampu penerangan yang dilengkapi dengan pelindung untuk menghindari pecahan lampu mengkontaminasi produk; dan b. intensitas pencahayaan ruangan pemasaran harus cukup terang untuk penanganan ikan secara efektif dan memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan dalam ruangan.
7	Tempat penyimpanan bahan baku	ruang penyimpanan untuk produk dan bahan baku yang memungkinkan diterapkan sistem FIFO.
8	Saluran pembuangan/drainase	a. ruang pemasaran ikan segar/hidup harus dilengkapi dengan saluran pembuangan (drainase) dengan kapasitas yang memadai. Saluran harus terbuat dari bahan yang kedap air, rata tidak berpori, dan halus agar aliran air lancar serta mudah dibersihkan; b. konstruksi bagian dasar saluran harus berbentuk melengkung/berbentuk “U” agar mudah dibersihkan; dan c. untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengunjung serta mencegah masuknya binatang pengerat, maka saluran harus ditutup dengan jeruji logam atau bahan sejenisnya.
9	Instalasi dan sumber air	a. setiap pasar ikan harus dilengkapi dengan instalasi air bersih yang digunakan untuk

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
	bersih	<p>proses penanganan ikan serta pencucian peralatan/lantai maupun fasilitas pasar lainnya;</p> <p>b. air yang digunakan untuk penanganan ikan adalah air yang memiliki standar kualitas air bersih sesuai dengan SNI; dan</p> <p>c. dilengkapi dengan tandon air untuk menjamin ketersediaan air untuk penanganan ikan, pembersihan, dan lainnya.</p>
10	Instalasi listrik	setiap kelistrikan yang ada di setiap ruang area pasar dalam dan luar memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan, serta terbuat dari bahan yang kuat, antikorosi, mudah dibersihkan, dan tahan lama.
11	Pengelolaan air limbah	<p>setiap pasar ikan paling sedikit dilengkapi dengan bak kontrol air limbah yang digunakan untuk memfilter air limbah sebelum dibuang ke saluran umum.</p> <p>Apabila memungkinkan dari aspek anggaran, sebaiknya pasar ikan dilengkapi dengan IPAL.</p>

- 2) uraian fasilitas item penunjang rehabilitasi kegiatan pasar ikan yang dapat dilakukan sebagaimana tabel 26.

Tabel 26. Daftar fasilitas item penunjang rehabilitasi kegiatan pasar ikan

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Peralatan sanitasi	peralatan sanitasi minimal yang harus dimiliki oleh pasar ikan antara lain yaitu peralatan kebersihan seperti: tempat sampah, sapu, penyeka air, sekop, dan sikat keramik/lantai.
2.	Peralatan penunjang	<p>a. peralatan pembantu untuk pasar ikan yang digunakan dalam penanganan ikan harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah berkarat, serta mudah untuk dibersihkan; dan</p> <p>b. secara umum peralatan pasar ikan antara lain yaitu talenan, pisau, timbangan,</p>

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
		keranjang ikan, <i>cool box</i> , dan tempat sampah.

3) Ketentuan

- a) jenis, spesifikasi, volume bangunan, dan peralatan yang diadakan disesuaikan dengan kapasitas, jenis komoditas, bentuk produk, dan ketersediaan anggaran;
- b) apabila bahan bangunan dan peralatan sulit diperoleh di lokasi, maka dapat digunakan bahan lain yang setara atau memiliki sifat yang sama dan tetap memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan;
- c) perbaikan peralatan penunjang dilakukan apabila kerja tidak optimal dengan kapasitas dan/atau biaya perbaikan tidak melebihi nilai kewajaran biaya mengganti dengan spesifikasi yang sama; dan
- d) penambahan kapasitas peralatan penunjang harus dilengkapi dengan analisis kebutuhan.

Form 16. Profil UPI Calon Penerima Bantuan Bedah UPI Skala Kecil

1.	Provinsi	:	
2.	Kabupaten	:	
3.	Nama UPI	:	
4.	Nama Pemilik	:	
5.	Alamat Lengkap	:	
6.	No.Telp/HP/Email	:	
7.	Jenis Produk	:	
8.	Omset (Rp/ Tahun)	:	
9.	Produksi/Bulan (kg)	:	
9.	Kapasitas Produksi/Hari (kg)	:	
10.	Bahan Baku (Jenis Ikan)	:	
11.	Kebutuhan Bahan Baku/Hari (kg)	:	
12.	Pemasaran	:	
13.	Surat Perizinan	:	<input type="checkbox"/> TDP <input type="checkbox"/> PIRT <input type="checkbox"/> SIUP <input type="checkbox"/> SKP <input type="checkbox"/> SNI <input type="checkbox"/> Halal <input type="checkbox"/> NPWP:
14.	Penerapan Teknologi	:	<input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Semi Mekanik
15.	Jumlah Tenaga Kerja	:	Orang
16.	Keterangan	:	
	Dokumentasi UPI		

..., ... 20...

Ketua

TTD

(...)

Form 17. Surat Pernyataan Bermeterai Sanggup Mengikuti Kegiatan Bedah UPI Skala Kecil dan Tidak Mengalihfungsikan Bangunan

KOP UPI (Nama UPI dan Alamat)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Nama UPI :

Alamat Bangunan :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Bedah UPI Skala Kecil dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. sanggup dan akan bertanggung jawab untuk mengikuti kegiatan Bedah UPI Skala Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bangunan yang akan dilakukan rehabilitasi merupakan bangunan dan tanah milik pribadi dan tidak dalam sengketa lahan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan;
3. tidak akan mengalihfungsikan atau menjual bangunan dan peralatan yang disediakan;
4. bersedia melakukan pelaporan secara berkala terkait pemanfaatan bangunan dan peralatan.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Ketua

Meterai

(...)

Form 18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kegiatan Bedah UPI Skala
Kecil

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Bedah UPI Skala Kecil dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti dan diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
5. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, serta siap untuk diaudit sewaktu-waktu;
6. sanggup menyelesaikan target *output* pekerjaan yang telah direncanakan; dan
7. sanggup melakukan pembinaan dan monitoring pascakegiatan serta melakukan pelaporan secara berkala.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Meterai

(...)

Form 19. Profil Pengelola Sentra PHP

1.	Provinsi	:	
2.	Kabupaten	:	
3	Nama Sentra	:	
4	Luas lahan	:	
5	Fasilitas yang dimiliki	:	<p>Jumlah Bangsal: Luas masing-masing bangsal:</p> <p>Jumlah Pengolah: Jumlah Tenaga Kerja:</p> <p>Daya Listrik: Sumber Air: Sumur/Air Bor/Lainnya</p> <p>Kapasitas IPAL/saluran pembuangan limbah:</p> <p>Lainnya:</p>
6.	Nama Pengelola	:	
7.	Nama Ketua	:	
8.	Alamat Lengkap	:	
9.	No.Telp/HP/Email	:	
10.	Jenis Produk yang dihasilkan	:	
11	Jumlah Produksi pada tahun sebelumnya	:	<p>Produksi/Bulan (kg):</p> <p>Produksi/Tahun (kg):</p>
12.	Omset (Rp/Bulan)	:	Omset (Rp/Bulan):

			Omset (Rp/Bulan):						
13.	Jumlah Produksi Terkini	:	Produksi/Bulan (kg): Kapasitas Produksi/Hari (kg):						
13.	Bahan Baku (Jenis Ikan)	:							
11.	Kebutuhan Bahan Baku/Hari (kg) (Tulis rata-rata per jenis ikan)	:							
12.	Pemasaran	:							
13.	Surat Perizinan	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			TDP	PIRT	SIUP	SKP	SNI	Halal	NPWP:
14.	Penerapan Teknologi	:	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
			Manual			Semi Mekanik			
16.	Keterangan	:							
17.	<p>Dokumentasi Sentra PHP terdiri atas: 1. Foto bangunan dari luar; 2. Foto bangunan bangsal; 3. Foto setiap ruangan di bangsal (diberi nama ruangan); 4. Foto peralatan pengolahan; 5. Foto saluran air bersih; 6. Foto saluran pembuangan; 7. Foto saluran penampungan air limbah/kotor atau IPAL; 8. Foto saat proses pengolahan; 9. Foto toilet; dan 10. Foto bahan baku dan foto produk yang dihasilkan. Setiap foto disertai dengan keterangan kondisinya.</p>								

..., ... 20...

Ketua

TTD

(...)

Form 20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kegiatan Revitalisasi Sentra PHP

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan revitalisasi Sentra PHP dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti dan diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
4. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar serta siap untuk diaudit sewaktu-waktu;
5. sanggup menyelesaikan target *output* pekerjaan yang telah direncanakan; dan
6. sanggup melakukan pembinaan dan monitoring pascakegiatan serta melakukan pelaporan secara berkala.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Meterai

(...)

NIP ...

Form 21. Surat Pernyataan Bermaterai Sanggup Mengikuti Kegiatan Sentra PHP dan Tidak Mengalihfungsikan Bangunan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Pengelola Sentra :

Alamat Bangunan:

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan revitalisasi Sentra PHP dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. sanggup dan akan bertanggung jawab untuk mengikuti kegiatan revitalisasi Sentra PHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. tidak akan mengalihfungsikan atau menjual bangunan dan peralatan yang disediakan; dan
3. bersedia melakukan pelaporan secara berkala terkait pemanfaatan bangunan dan peralatan.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Ketua

Meterai

(...)

Form 22. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Biaya Pendamping

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYEDIAKAN
BIAYA PENDAMPING RUMAH KEMASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Alamat :

Sehubungan dengan rencana optimalisasi pemanfaatan peralatan kemasan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berupa rehabilitasi rumah kemasan Tahun Anggaran 2022, dengan ini saya menyatakan bahwa sanggup menyediakan dana pendampingan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) untuk biaya operasionalisasi dan pemeliharaan rumah kemasan.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Meterai

(...)
NIP ...

Form 23. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola atau Menyediakan Pengelola

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGELOLA ATAU
MENYEDIAKAN PENGELOLA RUMAH KEMASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan dengan rencana optimalisasi pemanfaatan peralatan kemasan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berupa rehabilitasi rumah kemasan Tahun Anggaran 2022, dengan ini saya menyatakan bahwa untuk mengelola atau menyediakan pengelola rumah kemasan sehingga dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Meterai

(...)
NIP ...

Form 24. Surat Pernyataan Komitmen Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Program Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS)

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESIAPAN, MAMPU, DAN KESANGGUPAN TAHUN 20...

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

Sehubungan dengan adanya program Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022, maka dengan ini menyatakan bahwa sanggup untuk:

- 1) melaksanakan rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) mengalokasikan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS);
- 3) sanggup mengoperasionalkan dan memelihara bantuan rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) dimaksud sebagaimana mestinya;
- 4) Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) ... tidak memiliki tunggakan biaya kepada pihak manapun; dan
- 5) Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) ... tidak sedang dalam sengketa hukum.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu, dan Sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

..., ... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota
(...)

Form 25. Surat Pernyataan Komitmen Pengelola Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS)

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESIAPAN, MAMPU,
DAN KESANGGUPAN PEMANFAATAN BANTUAN ...
TAHUN 20...

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan : ...

bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat/Kelompok Masyarakat Hukum Adat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan ...

Dalam rangka pemanfaatan bantuan Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022, kami menyatakan hal sebagai berikut:

- 1) siap menerima dan memanfaatkan bantuan rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) dimaksud sebagaimana mestinya;
- 2) mampu mengoperasionalkan bantuan rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) dimaksud sebagaimana mestinya;
- 3) sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan bantuan rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima kepada pihak lain;
- 5) Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) ... tidak memiliki tunggakan biaya kepada pihak manapun; dan
- 6) Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) ... tidak sedang dalam sengketa hukum.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu, dan Sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

- 1) menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;

- 2) menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
- 3) menerima sanksi dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

..., ... 20...
PT/CV/UD ...
(Pengelola ICS)

(...)

Form 26. Surat Pernyataan Komitmen Pemerintah Daerah untuk Keberhasilan Rehabilitasi *Cold Storage*

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan adanya rehabilitasi *cold storage* melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa (Dinas Perikanan Kabupaten/Kota) sanggup untuk:

1. melaksanakan rehabilitasi *cold storage* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengalokasikan anggaran pemeliharaan *cold storage*;
3. menjamin beroperasinya *cold storage* segera setelah selesainya rehabilitasi; dan
4. melaporkan pemanfaatan *cold storage* kepada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Direktorat Logistik.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan benar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Meterai

(...)

NIP ...

Form 27. Format Laporan Kegiatan Pemanfaatan *Cold Storage*

Yth.

Direktur Jenderal

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

di

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya rehabilitasi *cold storage* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta memperhatikan Petunjuk Operasional yang diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan ini kami laporkan sebagai berikut:

1. Nama pengelola : ...
2. Alamat : ...
3. Waktu pelaporan : ...
4. Laporan keuangan/jual beli : ...

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Meterai

(...)

NIP ...

Form 28. Surat Pernyataan Komitmen Pemerintah Daerah untuk Keberhasilan Rehabilitasi Pabrik Es

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang:

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan adanya rehabilitasi pabrik es melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa (Dinas Perikanan Kabupaten/Kota) sanggup untuk:

1. melaksanakan rehabilitasi pabrik es sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengalokasikan anggaran pemeliharaan pabrik es;
3. menjamin beroperasinya pabrik es segera setelah selesainya rehabilitasi; dan
4. melaporkan pemanfaatan pabrik es kepada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Direktorat Logistik.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Meterai

(...)

NIP ...

Form 29. Format Laporan Kegiatan Pemanfaatan Rehabilitasi Pabrik Es

Yth.

Direktur Jenderal

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

di

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya rehabilitasi pabrik es dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta memperhatikan Petunjuk Operasional yang diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan ini kami laporkan sebagai berikut:

1. Nama pengelola : ...
2. Alamat : ...
3. Waktu pelaporan : ...
4. Laporan keuangan/jual beli : ...

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Meterai

(...)

NIP ...

Form 30. Profil Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Pasar Ikan

1.	Kabupaten/Kota	:						
2.	Kecamatan	:						
3.	Desa	:						
4.	Nama Pasar	:						
5.	Pengelola Pasar	:						
6.	Alamat Lengkap	:						
7.	No. Telp/HP/ Email	:						
8.	Komoditas Per Jenis Produk Perikanan	:						
9.	Rata-rata Total Omset per Komoditas (Rp/ hari)	:						
11.	Kapasitas Produksi/Hari (kg)	:						
13.	Lama Waktu Operasional Pasar	:						
14.	Pemasaran	:						
15.	Jumlah Pedagang	:	... Orang					
16.	Keterangan	:						
	Dokumentasi Operasional							

Form 31. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Untuk Rehabilitasi Pasar
Ikan

(KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Nomor Telepon/HP :

Sehubungan dengan adanya rehabilitasi pasar ikan melalui DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa (Dinas Perikanan Kabupaten/Kota) sanggup untuk:

1. melaksanakan rehabilitasi pasar ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melakukan analisis harga satuan terhadap perhitungan komponen biaya sesuai dengan ketetapan satuan harga yang berlaku di setiap daerah;
4. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti dan diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
5. menyelesaikan target *output* pekerjaan yang telah direncanakan;
6. melakukan pembinaan dan monitoring pascakegiatan serta melakukan pelaporan secara berkala; dan
7. menjamin beroperasinya pasar ikan segera setelah selesainya rehabilitasi.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

(...)
NIP ...

Form 32. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan Rehabilitasi
Pasar Ikan

(KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA)

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA BANTUAN
REHABILITASI PASAR IKAN TAHUN 20...

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bersedia menerima program bantuan rehabilitasi pasar ikan, sesuai dengan pengusulan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

(...)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO



No.	SUBBIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
						Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	Volume	(Rp. Dalam Ribuan)		(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	2). Rincian Kegiatan ...														
	c. Menu Kegiatan ...														
	1). Rincian Kegiatan ...														
	2). Rincian Kegiatan ...														
2	Subbidang ...														
	a. Menu Kegiatan ...														
	1). Rincian Kegiatan ...														
	2). Rincian Kegiatan ...														
	b. Menu Kegiatan ...														
	1). Rincian Kegiatan ...														
	2). Rincian Kegiatan ...														
	c. Menu Kegiatan ...														
	1). Rincian Kegiatan ...														
	2). Rincian Kegiatan ...														
				TOTAL											

Tempat, tanggal pelaporan

KEPALA DAERAH

Keterangan:

- Kolom (1) : Nomor diisi Nomor Subbidang
- Kolom (2) : Subbidang/Kegiatan diisi Nama Subbidang, dengan rincian: Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan per Paket Pekerjaan
- Kolom (3) : Volume Kegiatan diisi besaran masing-masing rincian kegiatan
- Kolom (4) : Satuan Kegiatan diisi standar satuan untuk masing-masing kegiatan
- Kolom (5) : Jumlah Penerima Manfaat diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan
- Kolom (6) : Pagu Alokasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan diisi besaran alokasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan per subbidang
- Kolom (7) : Volume Kegiatan Swakelola diisi besaran *output* masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
- Kolom (8) : Nilai Dana Swakelola diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
- Kolom (9) : Volume Kegiatan Kontraktual diisi besaran *output* masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
- Kolom (10) : Nilai Dana Kontraktual diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
- Kolom (11) : Metode Pembayaran diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap
- Kolom (12) : Realisasi Keuangan dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah
- Kolom (13) : Realisasi Keuangan dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam persentase
- Kolom (14) : Realisasi Fisik dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume *output*
- Kolom (15) : Realisasi Fisik dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam persentase volume *output*
- Kolom (16) : Kodefikasi Permasalahan diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia

Kodefikasi Masalah:

Kode Masalah: (diberi penjelasan)

1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis/Petunjuk Operasional;
3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD; dan
4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022

INDIKATOR KINERJA PENGGUNAAN DAK FISIK
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022

Target PDRB 2022 :

APBD bidang KP 2022 :

(nonbelanja pegawai dan operasional)

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022 UNTUK PROVINSI		
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
I	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)	
	<ol style="list-style-type: none">1. Penahan gelombang (<i>breakwater</i>)2. Turap (<i>revetment</i>)3. Dermaga4. Kolam Pelabuhan5. Drainase6. Jalan kompleks (Beton)7. Tempat Pemasaran Ikan (TPI Higienis)8. Fasilitas Air (Tawar) Bersih9. Pos Pelayanan Kesyahbandaran Perikanan10. Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo)11. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)12. Sarana Operasional Kesyahbandaran dan Keselamatan Pelayaran	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah produksi perikanan tangkap ... (volume produksi (ton))2. Nilai produksi perikanan tangkap ... (Rp. Juta)3. Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional ... (lokasi)

II	Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/Calon Induk/Pakan Alami/Tandon 2. Rehabilitasi Bangunan Panti Benih /Bangsal/<i>Hatchery</i> 3. Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (keluar) 4. Pembangunan/Rehabilitasi Kolam atau Bak Pengelolaan Limbah 5. Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul 6. Sarana Produksi Pakan Alami (Cacing Sutera dan Magot) 7. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang (Mes Teknisi, Rehabilitasi Kantor Balai Benih untuk Daerah Bencana) 	Jumlah produksi perikanan budidaya ... (juta ton)
III	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pergaraman	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (ukuran < 100 ton) 2. Integrasi Pergaraman 8-15 Ha 3. Rumah Tunnel Garam (1 set terdiri atas 10 unit <i>tunnel</i> disertai dengan penataan lahan) 	Jumlah produksi garam ... (ton/tahun)
IV	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Speedboat</i> Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ukuran 8 meter, 12 meter 2. Perlengkapan Pokmaswas 3. Pos Pengawasan 4. Pembangunan/Rehabilitasi Pondok Jaga Kawasan Konsrevasi 5. Sarana Monitoring Biofisik Target Konservasi 	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana Pengawasan dan kelautan yang memadai ... (unit)

	<p>6. Sarana Pemeliharaan Sementara Biota Langka</p> <p>7. <i>Speedboat</i> Kawasan Konservasi</p> <p>8. Sarana Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi</p>	
<p>PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022 UNTUK KABUPATEN/KOTA</p>		
I	Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)	
	<p>1. Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/Calon Induk/Larva/Tandon</p> <p>2. Rehabilitasi Bangunan Panti Benih/Bangsai <i>Hatchery</i></p> <p>3. Rehabilitasi Saluran Air Pasok (Masuk) dan Buang (Keluar)</p> <p>4. Pembangunan Sumur Bor Air Tawar untuk Hatchery/Unit Perbenihan</p> <p>5. Sarana Pengukuran dan Pemeriksaan Kesehatan Ikan/Mutu Benih</p> <p>6. Penyediaan Calon Induk Unggul Beserta Pakan Calon Induk Unggul</p> <p>7. Sarana Budidaya Pakan Alami</p> <p>8. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang (Mess Teknisi, Rehabilitasi Kantor Balai Benih untuk Daerah Bencana)</p>	<p>1. Jumlah produksi perikanan budidaya ... (juta ton)</p> <p>2. Nilai tukar pembudidaya (NTPi)</p>
II	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
	<p>1. Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Laut Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT</p> <p>2. Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Darat Berukuran Lebih Kecil dari 3 GT</p>	<p>1. Kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang terbangun ... (unit)</p> <p>2. Jumlah produksi perikanan tangkap ... (juta ton)</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mesin Kapal Perikanan untuk Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT 4. Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan 5. Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan 6. Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran 7. Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Perairan Darat 	
III	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau (Udang/Bandeng/Kepiting) 2. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) 3. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal (Gabus, Belida, Toman, Haruan, Nilem, Jelawat, Tawes) 4. Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur (Udang, Bandeng, Rumput Laut) 5. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Perbenihan Rakyat (UPR) 6. Pembangunan/Rehabilitasi Salauran Irigasi Perikanan 7. Pengembangan Jalan Produksi 8. Pembangunan/Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu) 9. Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri 	Jumlah produksi perikanan budidaya ... (juta ton)

	<p>10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya/Pembesaran Ikan Laut untuk Percontohan/Pemberdayaan Masyarakat (Kerapu, Kakap, Bawal Bintang, Kobia)</p> <p>11. Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut</p> <p>12. Pembangunan/Rehabilitasi <i>Hatchery</i> Skala Rumah Tangga (HSRT)</p>	
IV	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	<p>1. Bedah UPI Skala Kecil (Perbaikan Bangunan Beserta Peralatan Pendukung)</p> <p>2. Revitalisasi Sentra Pengolahan Hasil Perikanan</p> <p>3. Rehabilitasi Rumah Kemasan (Perbaikan Bangunan dan Pengadaan Peralatan Kemasan)</p> <p>4. Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi</p> <p>5. Rehabilitasi Pabrik Es Lebih Kecil atau Sama Dengan 20 ton</p> <p>6. Rehabilitasi Cold Storage Lebih Kecil atau Sama Dengan 100 ton</p> <p>7. Rehabilitasi Pasar Ikan</p>	Jumlah UPI skala kecil yang direhabilitasi

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022

OUTCOME KEGIATAN DAK FISIK
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2021-2022

NO	INDIKATOR <i>OUTCOME</i>	2021	2022
1.	Indikator <i>Outcome</i> Provinsi		
	a. Produksi Perikanan Tangkap (ton)		
	b. Produksi Perikanan Budidaya (ton)		
	c. Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pulau Kecil		
	d. Produksi Garam (ton)		
	e. Presentase Cakupan Wilayah yang Diawasi		
2.	Indikator <i>Outcome</i> Kabupaten/Kota		
	a. Produksi Perikanan Budidaya (ton)		
	b. Pendapatan (Rp/kelompok/orang)		
	c. Jumlah UPI yang Direhabilitasi		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Dit. Kepala Biro Hukum,



Tini Martini

